

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021

**Perkembangan Hukum pada
Masa Pandemi Covid-19:**

Jakarta, 27 dan 28 April 2021



**Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum Unika Atma Jaya
2021**

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021

**Perkembangan Hukum pada
Masa Pandemi Covid-19:**

Jakarta, 27 dan 28 April 2021

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021

**Perkembangan Hukum pada
Masa Pandemi Covid-19:**

Jakarta, 27 dan 28 April 2021



PENERBIT UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021
Perkembangan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19: JAKARTA 27 DAN 28 APRIL 2021
©Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Anggota—IKAPI Ikatan Penerbit Indonesia Jakarta
Anggota—APPTI Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jl. Jend Sudirman Kav. 51
Jakarta 12930 Indonesia
Phone: (021) 5703306 psw. 631
Email: penerbit@atmajaya.ac.id
Website: <http://www.atmajaya.ac.id>

Susunan Kepanitiaan Seminar Nasional Hasil Penelitian Bidang Hukum

Ketua : Yanti Fristikawati
Wakil Ketua : Evelyne Juanda
Sekretaris : Laksana Arum
Perlengkapan : Agatha dan Endri
Seksi Acara : Natalia Yeti Puspita

Cetakan Pertama, Juli 2021

Penulis : Asmin Fransiska, Christya Putranti, Abdi Harahap, Mauritius Ray, Bernadetta Tjandra Wulandari, Feronica, Vinca Prameswari, Andi D Herwin, Putri Purbasari, Marinshka N.I., Nany Suryawati, Adeline Melani, Siradj Okta, Nugroho Adipradana, Primus Aryesam, Yanti Fristikawati
Steering Committees : Dr. iur Asmin Fransiska,SH,LL.M
Yohanes Sardadi,SH,MH
Reviewers : Dr.Samuel Hutabarat,SH,MH
Dr.Kristianto PH,SH,M.Hum
Editors : Dr. Yanti Fristikawati, S.H., M.Hum.
Layout Naskah : Adi Yuwono
Desain Sampul : Adi Yuwono

Perpustakaan Nasional RI: ISBN/Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021
Perkembangan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19: JAKARTA 27 DAN 28 APRIL 2021
Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 2021
vii + 253 hlm.; 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-6780-58-9 (PDF)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan Seminar Hasil Penelitian yang diadakan oleh Laboratorium Hukum Unika Atma Jaya telah berjalan dengan baik dan diikuti oleh para Dosen dari berbagai Perguruan Tinggi. Laboratorium Hukum Unika Atma Jaya sendiri merupakan salah satu bagian dibawah Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yang membantu kegiatan belajar mengajar seperti menyelenggarakan mood court atau peradilan semu, mengadakan seminar dan kegiatan akademik lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Lab Hukum Unika Atma Jaya mengadakan Seminar “Hasil Penelitian Bidang Hukum” yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 April 2021. Peserta adalah Dosen Fakultas Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, termasuk beberapa dosen dari Unika Atma Jaya. Paper atau ringkasan hasil penelitian yang telah dipresentasikan kemudian diambil 4 paper untuk dimasukkan dalam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, sedangkan paper lainnya dimasukkan dalam Prosiding Seminar.

Kami ucapkan terima kasih pada Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya ibu Asmin Fransiska dan para reviewers bapak Kristianto dan bapak Samuel Hutabarat yang telah mendukung pelaksanaan Seminar, serta membantu terwujudnya Prosiding ini. Walaupun tentunya masih ada kekurangan dalam Prosiding ini, namun kami berharap semoga dapat memberikan manfaat baik bagi akademisi yaitu dosen dan mahasiswa, maupun juga masyarakat secara umum, agar berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para dosen dapat diketahui secara luas. Kami berharap di tahun mendatang akan dilaksanakan kembali Seminar hasil penelitian dosen sebagai sarana berbagi ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Jakarta 18 Juni 2021

Dr. Yanti Fristikawati, S.H., M.Hum.

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
<i>Drug Mules</i> dan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kebijakan Narkotika di Indonesia (Asmin Fransiska)	1
Problematika Serta Desain Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 (Christya Putranti dan Abdi Rahmad Hidayah Harahap)	23
Tinjauan Yuridis Upaya Meminimalisir Terjadinya <i>Non Performing Loan</i> dimasa Pandemi Covid 19 dan Upaya Hukum Kemungkinan Tidak Diterimanya Fasilitas Relaksasi Kredit. (Mauritius Ray dan Bernadetta Tjandra Wulandari)	49
Urgensi Pelaksanaan Evaluasi Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Feronica, Vinca Prameswari dan Andi D Herwin)	73
Model Pengaturan Penilaian Itikad Baik Sebagai Perlindungan Atas <i>Discrepancies Materil</i> dalam Perjanjian Bank Garansi..... (Putri Purbasari dan Marintoshka N.I)	91
Pancasila dan Negara Kesejahteraan..... (Nany Suryawati)	113
Tinjauan Hukum Bisnis Jasa Titip (JASTIP) Berdasarkan Peraturan Bea Masuk dan Perpajakan..... (Adeline Melani)	137
<i>Pandemic Treaty</i> Dalam Diskursus Hukum Kesehatan Global (Siradj Okta)	159
Dualisme Hukum Terkait Sita Pidana dan Sita Umum Kepailitan..... (Nugroho Adipradana)	173
Tanggung Jawab Hakim dalam Memutus Perkara Pelanggaran Berat HAM Berdasarkan Prinsip Keadilan (Primus Aryesam)	191
Perlindungan Lingkungan Laut di Perairan Indonesia Dari Perlintasan Kapal Asing (Yanti Fristikawati)	221

SINOPSIS

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya melalui Laboratorium Hukum, mengadakan Seminar Nasional “Hasil Penelitian Bidang Hukum” yang merupakan suatu kegiatan untuk saling memberikan informasi dan berbagi ilmu khususnya di bidang hukum. Kegiatan ini diadakan dengan mengundang (Call for Paper) berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, dimana Dosen saling mempresentasikan hasil penelitiannya yang dilakukan selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020. Seminar Nasional ini diadakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 27 dan 28 April 2021 dari Pukul 9.00 s/d 14.00.

Pemakalah dalam seminar nasional ini berasal dari berbagai Fakultas Hukum yaitu:

1. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta
2. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung
3. Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang
4. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
6. Fakultas Hukum Universitas De la Salle Manado
7. Fakultas Hukum Unika Darma Cendika Surabaya
8. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Seminar dilaksanakan secara online yaitu melalui Zoom, dan peserta dibagi dalam dua bagian yaitu peserta pemakalah dan peserta pendengar yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa sebanyak 98 orang. Untuk peserta yang mempresentasikan makalahnya ada 20 orang, dimana ada 3 makalah penelitian yang penelitiannya dilakukan oleh 2 orang termasuk 2 makalah disampaikan oleh Dosen dan mahasiswa. Dari 18 pemakalah yang ada, 4 makalah atau paper masuk dalam Jurnal Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yaitu Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, sedangkan 3 orang menyatakan tidak bersedia untuk dipublikasikan, sehingga yang masuk dalam Prosiding adalah 11 makalah.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan motivasi baik bagi Dosen maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian, dan dapat memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan dari apa yang sudah diteliti. Tahun 2022 diharapkan akan dilanjutkan untuk melakukan seminar yang sama untuk hasil penelitian yang berbeda.

DRUG MULES DAN PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Asmin Fransiska¹

Abstract

This paper is eager to describe how the war on drug narrative based on racism, xenophobia, and masculinities has negative consequences against women. Law No. 35, the year 2009 on Narcotics, contains punitive policy and law approach driven by the legacy of war on drugs. The legal proceeding, in many ways, is manipulated and not transparence. It influences the finding of truth and justice before the court. This punitive approach to narcotic law has many negative consequences for women. The female drug mule phenomenon cannot be reached and under the radar of law enforcement's understanding. This phenomenon of female drug mules is not recognized and acknowledge in Indonesian narcotic law and policies. Women face criminalization in law and bureaucracy are cornered based on the bias and lack of sensitive gender policy. This paper uses the judicial-normative legal method that focuses on many women's perspectives and findings based on legislation and cases.

Keywords: *Drug Mules, Female, Narcotics Policy,*

Abstrak

Tulisan ini hendak menggambarkan bagaimana narasi perang terhadap narkotika (*War on Drugs*) yang terbangun atas rasisme, xenophobia dan sangat maskulin berimplikasi negatif terhadap perempuan. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 merupakan hukum dan kebijakan yang sangat punitif sebagai

¹ Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya

bentuk pengejawantahan narasi perang terhadap narkoba. Proses hukum yang sarat dengan manipulatif dan tidak transparan. Hal ini mempengaruhi proses pengungkapan kebenaran di muka pengadilan, apalagi bagi pencari keadilan. Hukum narkoba yang punitif ini berkibat ganda pada perempuan Fenomena *female drug mules* tidak tertangkap dalam radar penegak hukum karena memang tidak dikenal dalam hukum narkoba. Perempuan kerap mengalami kriminalisasi dari hukum dan birokrasi semakin terpojok dalam carut marutnya kebijakan narkoba yang bias dan tidak sensitif jender. Tulisan ini dilakukan dengan menggunakan yuridis normatif yang berfokus pada berbagai pandangan dan perspektif perempuan atas hukum dan kasus-kasus yang ada saat ini.

Kata Kunci: Perang terhadap Narkoba, Female Drug Mules, Narkoba

A. Pendahuluan

Perang terhadap narkoba atau slogan yang dikenal dengan seruan “*War on Drugs*” menjadi slogan mematikan bagi mereka yang masuk atau terjatuh dalam penggunaan, penguasaan serta kepemilikan narkoba. Terlepas dari alasan, niat serta pembuktian di dalam proses hukum, eforia ini menimbulkan over-kriminalisasi bagi banyak pihak, terutama mereka yang terpinggirkan dari perlindungan hukum dan kelompok minoritas baik secara jumlah maupun kuasa. Data dari UN Women di tahun 2014 menyatakan bahwa lelaki adalah populasi terbesar baik sebagai pengguna atau sebagai pihak yang terlibat dalam peredaran

narkoba secara gelap. Namun, pendekatan punitif secara tidak proporsional lebih banyak dialami oleh perempuan. Terutama bagi perempuan yang memiliki anak serta mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Isu marjinalisasi dan kerentanan perlindungan perempuan akibat budaya dan sistem patriarki menyebabkan berbagai peran yang selama ini dianggap milik lelaki tidak dianggap sama jika dilakukan oleh perempuan. Dalam beberapa hal, perilaku yang dianggap buruk memiliki degradasi moralitas yang berbeda antara perempuan dan lelaki. Pengguna narkoba perempuan atau perempuan yang berhubungan dengan narkoba apapun alasannya

jauh dianggap jahat, tidak bermoral dan bahkan layak untuk dihukum lebih berat dibanding lelaki.

Kini, telah banyak literatur, instrumen internasional dan bahkan regulasi dan kebijakan di tingkat nasional yang mendorong tentang keadilan jender dan akses keadilan yang sama antara perempuan dan lelaki. Namun jika memasuki isu mengenai perempuan dan narkoba, maka instrumen hukum dan kebijakan yang memperkuat persamaan tersebut semakin sulit ditemukan, dan bahkan diterapkan (UN Women 2014). Berbagai laporan baik ditingkat nasional maupun internasional menyatakan bahwa masuknya perempuan dalam peredaran narkoba telah terjadi dalam dekade terakhir. Hal ini lah yang membuat, pentingnya melihat kebijakan narkoba dengan perspektif jender yang terhapus atau hilang dalam perdebatan pembuatan peraturan atau Undang-Undang, apalagi implementasinya. Belum lagi, isu narkoba yang sangat maskulin, yang selama ini erat kaitannya dengan pengguna laki-laki, pengedar laki-laki dan sialnya, *drug lords* perang kartel, senjata illegal hasil dari pertukaran

penjualan narkoba memunculkan isu maskulinitas dibandingkan dengan isu perlindungan atas semua warga dan peran negara yang hilang dalam mengontrol kejahatan sebagai kewajiban di yuridiksinya.

Narasi perang terhadap narkoba ini juga sangat mematikan karena matinya rasa keadilan serta kehilangan perspektif. Tujuan narasi ini jelas mencoba mengambil alih kegagalan negara dalam mengontrol narkoba yang beredar tanpa dapat dikendalikan. Sayangnya, fakta kegagalan negara mengontrol kartel, narkoba illegal serta kebingungan aparat penegak hukum direspon dengan menghukum siapapun yang masuk ke dalam lingkaran penguasaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, tanpa pandang bulu dan bahkan tanpa perlu pembuktian yang sah. Hukum Narkoba di Indonesia melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2009, menjadi hukum yang dapat menjaring dan menghukum siapapun karena berbagai unsur delik pidana yang sangat luas dan memiliki spektrum penafsiran yang juga sama luasnya. Jika ingin mengetahui bagaimana ketidakpastian hukum itu terjadi

dan melanggar berbagai prinsip hukum pidana yang lain seperti asas *presumption of innocent*, maka Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 ini adalah contoh yang sangat baik.

Jika peredaran narkotika kini berhubungan erat dengan terlanggarnya hak dasar manusia yang masuk ke dalam proses hukum pidana dan narkotika, perempuan juga mengalami hal yang sama. Dalam buku yang disusun oleh Prof. Sulistiowati menyebutkan bahwa beberapa tahanan di Lapas perempuan, banyak dari mereka yang terjerat dengan isu narkotika. Isu makin kompleks bila berhubungan dengan perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Beberapa kasus perempuan yang berhadapan karena kasus narkotika yang sering kali tidak diketahuinya atau terjerat kasus narkotika. Hal ini terjadi karena beberapa faktor dasar selain teknis atau unsur formal dan materiil tindak pidana narkotika. Salah satunya adalah faktor kemiskinan yang membuat mereka tidak punya banyak pilihan, serta buta hukum yang membuat mereka tersesat dalam proses hukum yang panjang

dan kerap bias atas dugaan dan kasus narkotika. Kombinasi ketiga elemen ini ditambah dengan unsur prinsipil dalam marjinalisasi yaitu kemiskinan, kian memperkeruh persoalan perempuan dan narkotika. Seakan-akan, beban yang dialami oleh perempuan yang terlibat dalam kejahatan narkotika menempati posisi yang paling sulit untuk dilihat penyelesaiannya. Inilah mengapa, desakan keadilan berperspektif gender tak dapat dianggap sebelah mata. Terutama, manakala hukum dan kebijakan yang ada tidak mampu membuat negara secara sistemik dapat mengontrol peredaran gelap narkotika karena selain birokrasi yang masih sarat dengan korupsi dan faktor kebijakan tanpa basis ilmu pengetahuan dan data, hilangnya perspektif keadilan gender dan prinsip-prinsip perlindungan perempuan membuat kelompok marginal ini makin jauh dari rasa keadilan dan keberpihakan.

Tulisan ini hendak melihat bagaimana keterkaitan antara kebijakan narkotika atas narasi perang terhadap narkotika (*War on Drugs*) akan meninggikan potensi ketidakadilan bagi perempuan yang terjerat dalam peredaran

narkotika sebagai *female drug mules*. Harapannya, kontribusi perspektif jender dalam melihat persoalan terjeratnya perempuan dalam peredaran narkotika menjadi perdebatan prinsipil dalam penanganan kasus-kasus peredaran narkotika terutama terhadap mereka sebagai *female drug mules* ini. Perubahan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang saat ini memasuki daftar prioritas legislasi nasional yang diusung oleh Pemerintah telah memasuki perdebatan, sayangnya isu yang diusung adalah masalah kelembagaan dan tetap mengedepankan penghukuman pidana dan hukuman mati sebagai hukuman. Harapannya, melalui tulisan ini, isu kerentanan perempuan yang masuk ke dalam jeratan perdagangan manusia dan peredaran narkotika terutama bagi perempuan mulai dilihat, dianalisis serta meningkatkan perspektif jender dalam revisi UU Narkotika.

A.1. Metode penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan pengambilan data dari berbagai literature nasional dan internasional

serta sumber kedua yaitu menggali pengalaman perempuan yang berhadapan dengan hukum narkotika yang terdapat dalam kasus-kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum narkotika. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari berbagai literatur akan membangun beberapa analisis yang bukan hanya melihat fenomena namun praktik hukum serta berbagai perspektif penegak hukum dalam menerapkan hukum narkotika kepada perempuan. Harapannya, dengan pendekatan *feminist legal method* ini akan memunculkan kesadaran akan pentingnya revisi undang-undang narkotika yang mengedepankan pendekatan keadilan jender dan bukan saja mengkonsentrasikan kemampuan dan sumber daya yang ada untuk menerapkan pendekatan kriminalisasi kejahatan narkotika yang terfokus pada kejahatan itu saja, tapi lupa tujuan hukum yang lain yaitu asas kebermanfaatan dan perlindungan, terutama bagi perempuan yang terjerat kasus peredaran narkotika.

Penelitian ini juga tidak menggunakan definisi *drug mules* sebagai kurir karena justru

ketiadaan definisi yang sesuai dengan karakteristik yang muncul dari berbagai riset lain maka Penulis tidak menerjemahkan *drug mules* menjadi kurir seperti hukum yang ada mendefinisikannya.

B. Pembahasan

B.1. Narasi Perang terhadap Narkotika dan Implikasinya terhadap Perempuan

Narasi Perang terhadap narkotika atau *war on drugs* digagas oleh kebijakan hukum dan politik di Amerika Serikat di tahun 1980an oleh Presiden Ronald Reagan. Kebijakan ini tentu tidak serta merta muncul. Berawal dari Presiden Richard Nixon yang menyerukan penyalahgunaan narkotika adalah musuh nomor satu yang kemudian di Era Presiden Ronald Reagan deklarasi Perang atas Narkotika tersebut dimulai (Lines 2017). Terminologi *drug trafficker* atau pengedar narkotika menjadi awal seruan *War on Drugs* tersebut. Perang terhadap narkotika di era Reagan mendefinisikan ancaman narkotika jenis kokain yang terjadi di kala itu di Amerika Serikat sebagai seruan atas ancaman terhadap

keamanan nasional yang sangat mendesak (Fleetwood 2009). Padahal, perang ini sesungguhnya memerangi dan menyalahi kelompok minoritas, "*alien*" atau musuh eksternal yang tertuang dalam berbagai media serta kebijakan politik di era tersebut. Meningkatnya penggunaan kokain saat itu, hanya menjadi latar belakang saja karena intinya adalah kebijakan berbasiskan rasisme dan xenophobia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai konsep yang digunakan dalam menghubungkan kegiatan peredaran narkotika dengan "*foreign organized crime*". Sejak saat narasi ini bergulir, istilah bahasa "*drug trafficker*" menjadi persoalan ideologi yang dikonotasikan sebagai sesuatu yang sangat negatif. *Drug trafficker* atau pengedar narkotika dianggap menjadi penyebab ancaman nasional, sangat jahat, penuh keserakahan, menyebarkan penderitaan dan korupsi (Fleetwood 2009).

Narasi ini pada dasarnya dibutuhkan sebagai sebuah musuh bersama di era masa *prohibition* (pelarangan) di Amerika Serikat. Karakteristik dari pengedar narkotika sebagai sesuatu yang

asing, militeristik, terorganisir serta hiper-maskulin sangat diminati untuk keberlangsungan kekuasaan politik. Narasi peperangan ini sangat menarik pula bagi media, penegak hukum, dan bahkan untuk beberapa akademisi yang menyetujui berbagai kebijakan hukum pidana (Fleetwood 2009). Walaupun kini, peredaran narkotika tidak selalu terorganisir, tidak melulu berhubungan dengan militer karena banyak dikuasai oleh sipil sebagai aktor utama, serta tidak semuanya dikuasai oleh orang asing, namun konsep pengedar narkotika ini tetap sama, dan diamankan hingga kini, termasuk di Indonesia. Kebijakan yang penuh dengan nuansa rasisme, xenophobia serta menstigma kelompok minoritas (Fransiska 2019), di Amerika Serikat kini menjadi seruan global, yang berimplikasi kepada kebijakan internasional dan nasional. Bahkan narasi ini pun disetujui dan dijalankan oleh beberapa Lembaga PBB. Indonesia mengikuti narasi ini tanpa melihat sejarah perkembangan politik di era tersebut, pun tanpa melihat bagaimana negara-negara lain kini keluar atau paling tidak berusaha untuk membebaskan diri untuk keluar dari narasi perang

yang tak pernah dimenangkan oleh siapapun tersebut. Indonesia masih menggunakan narasi perang terhadap narkotika yang sarat dengan rasisme, xenophobic dan ketidakadilan sosial terhadap berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, seperti mereka yang miskin, perempuan, dan orang asing (Fransiska 2019).

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa. Pemikiran bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) perlu dikritisi dari segi lain, bukan saja dari sejarah dan epistemologi istilah yang dibangun atas dasar stigma, prasangka dan rasisme. PBB telah jelas dalam pengukuran tentang *extra ordinary crimes* dan apakah kejahatan narkotika, termasuk peredaran narkotika (*drug trafficking*) yang dapat dikenakan pidana hukuman mati. PBB menyatakan bahwa kejahatan narkotika bukan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena ambang batas (*thresholds*) kejahatannya tidak sesuai dengan standar keluarbiasaan yang harus berhubungan dengan pengambilan

nyawa yang terbukti dengan adanya niat atau unsur sengaja menghilangkan nyawa. Karena tidak termasuknya kejahatan narkotika sebagai bagian dari kejahatan yang luar biasa ini maka, jikapun negara yang mengatur tentang hukuman mati, maka hal tersebut tidak diperbolehkan (OHCHR 2014).

Data tentang angka kejahatan narkotika ini juga perlu dikirisi. Penggunaan data yang membangun dan membenarkan narasi yang digunakan perlu menjadi bahan pengujian. Selama ini, perdagangan narkotika bermain di berbagai angka penahanan dan penyitaan barang bukti narkotika. Metodologi tentang angka prevelansi pengguna narkotika dan juga kematian akibat peredaran narkotika dan penggunaan narkotika kerap dipertanyakan (Irwanto 2015). Konsentrasi pemerintah Indonesia terhadap penangkapan dan penyitaan narkotika telah melupakan permasalahan hukum yang lain, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Angka peredaran narkotika itu sendiri sangatlah bias tergantung dari siapa yang menerbitkan angka tersebut, hal ini dikarenakan objektif

penyampaian data sangatlah bersifat subjektif. Sehingga, akurasi konsistensi pengambilan data seringkali menjadi masalah. Angka perdagangan narkotika dapat dideskripsikan dari berbagai cara tergantung teknik dan kepentingan yang diinginkan (Fleetwood 2009).

Selain angka, konsentrasi pada penghukuman yang punitif juga mengundang berbagai ketidakjelasan dalam hukum pidana, baik materiil dan formil. Dalam Undang-Undang Narkotika No, 35 Tahun 2005, memberikan 3 cara teknik khusus penyelidikan dan penyidikan bagi aparat penegak hukum dalam menangani peredaran narkotika. Terdapat teknik penjemputan, pembelian terselubung serta pembelian dengan diawasi. Teknik-teknik ini seringkali menempatkan individu dalam jeratan kejahatan narkotika yang kerap tidak dilakukannya, atau dilakukan dalam tekanan atau dilakukan karena tipu daya. Karena UU Narkotika yang ada mengedepankan barang bukti dibandingkan proses investigasi, hal ini lah yang memunculkan banyaknya rekayasa kasus yang disebabkan karena *abuse of power*

atau *abuse of process* (Fransiska 2002, h.38).

Kesewenang-wenangan dalam proses dan kekuasaan penegak hukum dalam fokus memerangi narkoba telah menghilangkan asas praduga tidak bersalah sebagai salah satu prinsip penting dalam hukum pidana. Karena siapapun yang terlibat dalam proses penangkapan dan penahanan pastilah bersalah karena kesalahan tersebut sudah ditentukan melalui teknik-teknik yang khusus digunakan, di samping kesaksian yang hanya membutuhkan keterangan dari penegak hukum yang menggunakan teknik tersebut dianggap layak. Padahal, teknik dan standar operasional dan prosedur yang tidak terbuka dan transparan perlu dievaluasi dan dijaga keabshaannya. Kita sangat tahu bahwa dalam proses pembedaan, dibutuhkan akurasi terhadap dakwaan, proses hukum acara yang adil, memperhatikan kesulitan di lapangan yang mungkin muncul dalam memperoleh barang bukti serta efisiensi (Fransiska, 2002, h.36). Akankah persidangan yang berpijak dengan pembuktian barang bukti semata dan teknik yang tidak transparan dan dievaluasi akan

menghasilkan sebuah pembuktian yang valid dan sesuai dengan tujuan hukum? Jawabannya sudah barang tentu tidak.

Berbagai ketentuan pidana dari mulai asas atau prinsip hingga ke maksud dan tujuan pembedaan seolah-olah hilang jika dibenturkan dengan narasi perang terhadap narkoba. Dalam banyak putusan pengadilan di Indonesia, dasar pertimbangan hakim adalah narasi perang terhadap narkoba. Dasar bahwa Terdakwa menghambat usaha pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba atau tindakan tersebut dianggap tidak mendukung upaya memberantasan narkoba atau perang atas narkoba menimbulkan segala macam pembuktian, kesaksian, keterangan menjadi faktor kesekian. Jikapun Terdakwa menyatakan bahwa pengambilan keterangan tersebut penuh dengan kekerasan, Hakim menegasikannya dengan dalih bahwa hukum formil telah dilakukan dan saatnya peradilan fokus kepada hukum materiil. Bahkan, pada saat faktor kerentanan ekonomi – kemiskinan, pemaksaan atau ketidaktahuan akan narkoba itu sendiri diuraikan oleh Terdakwa kasus peredaran narkoba, hal tersebut

gagal mengemuka di persidangan untuk dijadikan pertimbangan atas proses hukum yang tidak benar.

Persoalan narkoba dan perempuan amat jarang ditemukan dalam berbagai literature (UN Women 2014). Dibangunnya konsep peredaran narkoba yang sangat maskulin, membuat kita buta akan banyaknya perempuan dan remaja perempuan yang menjadi korban dan juga terlibat dalam pengedaran narkoba. UN Women di tahun 2014 menyatakan secara gamblang bahwa tidak cukupnya riset dan temuan yang mencari informasi dan memberikan solusi yang jelas tentang perempuan dengan problematika narkoba, terutama manakala hal tersebut berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Ketiadaan riset tersebut membuat diskursus mengenai perempuan, pidana dan narkoba terhapus dalam diskursus baik dalam pandangan dan perdebatan kebijakan narkoba, begitu pun dorongan kebijakan yang memiliki sensitifitas jender. Pengalaman perempuan yang berhadapan dengan hukum pidana dalam hubungannya dengan peredaran narkoba akan memunculkan

persoalan pelanggaran hak asasi manusia, misalnya akses atas bantuan hukum dan penerjemah yang layak, akses atas kesehatan di tempat penahanan, kebebasan dari segala bentuk kekerasan baik fisik, mental dan seksual dan hak-hak sipil dan politik lainnya. Sayangnya, bila kedua persoalan tersebut terhubung (perempuan di dalam sistem peradilan pidana dan kejahatan narkoba) maka faktor kerentanan perempuan, ketidakmampuan perempuan mengakses hak-haknya tidak terangkat dan malahan tertutup dengan tipe kejahatan yang dilakukan sebagai salah satu kejahatan yang dianggap *extra ordinary crime* dan mengancam keamanan negara.

Perempuan sebagai pengguna ataupun pengedar mengalami kekerasan yang baik secara fisik, mental, seksual dan juga ekonomi. Dalam Penelitian yang dilakukan Stoicescu yang memfokuskan diri pada penelitian terhadap perempuan pengguna narkoba jarum suntik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan hubungannya dengan risiko kesehatan (HIV khususnya) di beberapa wilayah di Jakarta, terbukti

bahwa bagaimana kekerasan yang dialami oleh perempuan tersebut bukan saja karena dia perempuan, namun juga perempuan sebagai pasangan. Pengguna perempuan yang harus berhadapan dengan hukum karena pasangannya. Kekerasan muncul bukan hanya fisik, mental tapi juga seksual dan ekonomi (Stoicescu, 2019). Apalagi bila perempuan hanya berhubungan dengan kejahatan pengedaran narkoba. Hukum narkoba kita menghukum perempuan sama beratnya dibanding lelaki, sayangnya berbagai faktor pendukung yang harus menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perempuan tidak pernah menyentuh persoalan peran dan kerentanannya. Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan MA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, namun sayangnya Perma ini masih minim dengan implementasi. Belum lagi disparitas Putusan hakim atas berbagai kasus, khususnya kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum narkoba. Hingga kini, MA masih bergelut untuk mensosialisasikan pentingnya

perspektif jender untuk Hakim yang mengadili perempuan dengan kasus hukum.

Hukuman mati pun kerap dijatuhkan kepada perempuan tanpa melihat faktor-faktor kerentanan perempuan. Padahal, bila ingin melihat narkoba sebagai kejahatan ekonomi (*economic crimes*) yang merusak fungsi ekonomi dan sosial masyarakat serta merugikan keuangan negara, maka keuntungan ekonomi bagi pengedar narkoba harus menjadi pertimbangan penting yang signifikan diukur dan ditelusuri dengan metode yang lebih inovatif, dibanding hanya sekedar menghukum mati seseorang. Terutama jika yang tertangkap adalah perempuan dengan latar belakang kemiskinan, buta hukum serta terjadinya relasi kuasa baik dia sebagai pasangan ataupun pekerja.

Dalam Kasus Mary Jane Veloso uraian pertimbangan Putusan pengadilan sangatlah normatif. Perspektif bahwa Mary Jane Veloso adalah pekerja migran dan korban perdagangan manusia asal Filipina, dan tulang punggung keluarga yang miskin di Filipina tidak tampak dalam pencarian kebenaran atas tindak pidana yang dituduhkannya. Ketidak

mengertian Mary Jane Veloso atas bahasa yang digunakan selama proses peradilan membuatnya tidak dapat melakukan pembelaan diri. Berbagai keterangan yang disampaikan oleh Mary Jane Veloso yang menyatakan bahwa koper yang berisi narkoba tersebut bukan miliknya, melainkan titipan dari seseorang yang bernama Christina berkali-kali di depan persidangan tidak pernah ditelusuri lebih dalam, atau minimal ditindaklanjuti dengan kerja sama antar kepolisian Indonesia dan Malaysia serta Filipina. Ketidakmampuan Mary Jane Veloso dalam mengolah berbagai terminologi hukum yang sudah sangat jelas disadari oleh penegak hukum dalam penyidikan dan penuntutan merupakan bukti bagaimana luar biasanya narasi perang terhadap narkoba ini dengan memastikan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan narkoba adalah salah apapun prosesnya, apapun caranya dan apapun sebabnya.

Kasus lainnya seperti yang kini menunggu belasan tahun sebagai terpidana hukuman mati, Merry Utami, seorang Pekerja migran, asal Indonesia yang juga korban

dari perdagangan manusia juga mengalami hal yang sama dengan MaryJaneVeloso. Ketidaktahuannya, ketidakberdayaannya atas relasi kuasa yang sangat timpang antara dia dan pasangannya membuat apapun yang disampaikannya di Pengadilan tidaklah kuat. Sekali lagi narasi perang atas narkoba lebih unggul dibandingkan pencarian kebenaran dan keadilan perang terhadap narkoba menjadi perang terhadap orang, perang terhadap perempuan dan perang terhadap korban dari relasi kuasa yang timpang serta perang terhadap ketidakmampuan negara melindungi warganya atau siapapun yang berada di wilayahnya.

B.2. Fenomena *Female Drug Mules*

Istilah tentang *drug mules* tidak banyak ditemukan dalam berbagai literatur, padahal fakta di lapangan tipe pelaku kejahatan dengan kriteria *drug mules* ini sangat banyak, dan seringkali justru merekalah yang menjadi korban terbesar dari sindikat kejahatan narkoba dan kartel narkoba. Istilah *drug mules* dimulai dalam riset di tahun 1980an tentang perbatasan US/

Mexico dan *female drug mules* tercatat pada riset di Colombia dan beberapa tahun kemudian di Inggris (Fleetwood 2009). Fleetwood mengutip temuan yang dilakukan oleh the general secretary of the National Association of Probation Officers menyatakan bahwa, *‘they are the exploited pawns of the drug barons and are being punished as if they were master criminals... the government must introduce a sentence distinction between evil traffickers and their courier victims who should get shorter terms’*.

Selanjutnya, Fleetwood menyatakan bahwa, *“Since the increasing number of women in prison did not fit into contemporary ‘Drug War’ discourse (as structural subordinates: female, black, ostensibly from third world countries) they did not make suitable enemies. Thus, in both academic and public discourse, the subcategory of the ‘mule’ as victim was created: ‘the conflict between the role characteristics and gender stereotyping [...] results in the construction of a subgroup of mules’*”. Fletwood meneruskan dalam disertasinya *‘Sub typing’ maintains the group*

identity/stereotype by ‘fencing off’ the exceptional cases: ‘the representation of the ‘masculine’ crime of drug trafficking requires the emasculation of the (female) traffickers as mules’ (Fleetwood 2009). Terlihat bahwa ketidakhadiran definisi dan stereotipe perempuan dalam peredaran narkoba nyata, sayangnya riset dan pendalaman tentang masuknya perempuan dalam kejahatan ini masih sangat terbatas. Keterbatasan ini membuat diskursus dan perbebatan kriteria kejahatan atas peredaran narkoba tidak menjadikan perempuan terwakili.

Peran perempuan atas kejahatan tersebut tetap dianggap lebih subordinat terlepas apa perannya. Fleetwood di tulisannya kembali menegaskan bahwa, *“Where men were presented as the brains behind trafficking, women were presented as the bodies. Women were represented as submissive, passive receptacles in opposition to the allegedly masculine characteristics of the drug trade characterised by action, risk, violence and danger. This manifests in a widespread assumption in popular and academic writing that*

women are natural vehicles for drug traffic, since, crudely put by one male respondent: 'they have more places to hide things'. Mitos bahwa perempuan adalah patuh, tidak berbahaya dan mengedepankan laki-laki sebagai “*Evil (male) trafficker*” juga membuat ilusi dan mengarah kepada temuan dan hasil yang salah.

Definisi dari *drug Mules* diartikan sebagai seseorang yang membawa narkotika dengan dibayar oleh orang lain yang melampaui batas-batas negara. Individu tersebut bisa dibayar atau tidak berbayar dan jumlah yang atau banyaknya narkotika yang dibawa selalu ditetapkan oleh pihak yang membayar jasa tersebut. Kriteria lainnya juga apakah *drug mules* ini memiliki pengalaman, apakah narkotika tersebut dibawa secara internal, cara bagaimana narkotika tersebut dibawa (ditempelkan di baju atau tubuhnya, atau di tas atau koper) dan kemudian kriteria berikutnya adalah apakah mereka mengetahui tentang apa yang mereka bawa (Fleetwood 2001). Definisi hukum yang gagal mendeteksi hal ini terjadi di berbagai negara. Indonesia pun tidak

bebas dari persoalan *drug mules*. Perbedaan *drug trafficker* dan *drug mules* tidak dibedakan walaupun ada unsur penting di sana yaitu, subordinasi, peran yang tidak jelas serta proses terjeratnya individu dalam *drug mules*, serta faktor ekonomi yang tidak pernah menjadi faktor pembeda.

Kejahatan narkotika dan peredaran narkotika identik dengan kekerasan dan pembunuhan. Di banyak negara, terutama Amerika Latin, kekerasan pembunuhan baik karena perang antar kartel ataupun pengedar kelas menengah lainnya menghilangkan data dan perubahan kebijakan tentang narkotika dan perempuan. Padahal, angka femisida sangat tinggi dikarenakan pembunuhan, sex trafiking serta krisis humaniter lainnya yang dialami dan ditujukan kepada perempuan. Komisi Narkotika dan Obat-Obatan di Tahun 2009 meminta negara dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya untuk mengumpulkan dan menggunakan data bukan agregrat berdasarkan sex dan analisis jender. Begitupun organisasi Internasional di Eropa dan Amerika Latin mengusung dimensi jender

masuk kedalam diskursus persoalan narkotika global.

Mengapa hal ini muncul, karena menurut data dari UNODC, tren jumlah korban dan kejahatan yang selama ini menutup isu jender yang lebih spesifik. Stigma yang dialami oleh perempuan yang terlibat dalam peredaran narkotika sebagai *female drug mules* lebih tinggi dibandingkan laki-laki, padahal jumlahnya kian meningkat. Angka perempuan yang berhadapan dengan hukum kian meningkat dari tahun ke tahun. Belum lagi, ketika perempuan menjadi bagian dari kelompok kriminal dalam peredaran gelap narkotika, mereka seringkali dipaksa untuk memiliki hubungan atau relasi seksual dengan anggota kelompok tersebut. Dalam praktiknya, walaupun risiko sama atau bahkan lebih tinggi bagi perempuan. Perempuan kerap kali memperoleh bayaran yang jauh lebih rendah dan dianggap sebagai *drug mules* rendahan yang kenyataannya *drug mules* inilah yang justru memiliki risiko paling tinggi (UN Women 2014).

Perempuan pedesaan, kelompok etnis minoritas tertentu dan kelompok perempuan miskin

banyak terjerat dalam kasus *drug mules*. Mereka dipaksa untuk menelan atau memasukkan narkotika ke dalam tubuhnya atau ditipu dengan kuantitas besaran narkotika yang dibawanya atau lokasi dan metode distribusinya. Sistem *drug mules* itu sendiri menjebak perempuan dalam peredaran narkotika yang dikuasai oleh lebih banyak laki-laki dengan sistem patriaki. Pada akhirnya, perempuan *drug mules* ini memiliki risiko tertangkap lebih besar, dan terancam pidana yang jauh lebih berat dibandingkan *drug lords* atau pengedar narkotika profesional (UN Women 2014). Seperti kasus yang telah diuraikan sebelumnya, kasus Mary Jane Veloso dan Marry Utami menjadi contoh yang menjawab bagaimana fenomena *drug mules* menjerat mereka korban perdagangan manusia namun, pemegang tanggungjawab terbesar adalah perempuan itu sendiri, hingga hukuman mati. Mereka masuk ke dalam daftar tunggu hukuman mati namun bagi dalang kartel dan perdagangan manusia justru terbebas dari hukum dan bahkan tidak pernah dieksplor atau digali lebih dalam dalam persidangan

(Fransiska 2016). Perempuan miskin yang terjerat perdagangan manusia tidak dianggap faktor penting karena penegak hukum selalu konsentrasi kepada narkoba semata.

B.3. Gagalnya Proporsionalitas Kebijakan Narkotika dalam Perlindungan Perempuan

International Trade Union Confederation (ITUC) menyatakan bahwa, Pandemi Covid-19 membuat kerentanan pekerja migran semakin tinggi di berbagai sektor baik di industri pariwisata, perhotelan, konstruksi membuat pekerja migran hidup tanpa pekerjaan dan tidak dapat memberikan pendapatannya kepada keluarganya di negaranya masing-masing. ITUC juga menyatakan dalam laporannya bahwa efek dari ketidakmampuan memiliki pendapatan, menyebabkan pekerja migran harus meminjam uang ke pada broker tenaga kerja, pertikelir untuk membayar biaya rekrutmen ataupun layanan lainnya. Secara struktural ekonomi dan sosial, pekerja migran mengalami perlakuan yang diskriminatif, terutama dengan faktor kemiskinan

dan kondisi ketidak pemilikan akses sumber ekonomi (ITUC 2020).

Khususnya perempuan di wilayah pedesaan yang menjadi mayoritas pekerja migran yang melakukan pekerjaan di luar wilayahnya karena minimnya akses ekonomi dan pendidikan, Komite CEDAW menyatakan bahwa negara wajib memperhatikan persoalan mendasar dari perempuan pedesaan yang sangat signifikan memainkan perannya dalam memastikan keberlangsungan keluarganya (CEDAW 2016). Tidak sedikit dari perempuan di wilayah pedesaan ini masuk ke dalam jeratan perdagangan manusia dalam bungkus pekerja migran. Berbagai literatur sudah banyak yang menyatakan kemiskinan dari pekerja migran yang membuat mereka terperangkap dalam perdagangan manusia dan sindikat kejahatan terorganisir membuat justru bukan pelaku perdagangan manusia yang ditangkap dan diadili, melainkan pekerja migran itu sendiri. Dengan berbagai cara dan prosesnya, perdagangan manusia mengeksploitasi perempuan pekerja migran. Carut marutnya sistem hukum, terutama hukum

perburuan baik di negara penerima atau pengirim serta hukum dan birokrasi hukum pidana membuat pekerja migran justru dikriminalisasi dan menjadi pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan sistem yang tertutup dalam birokrasi administrasi orang atau pekerja asing, prinsip yuridiksi yang dianggungkan negara serta penahanan di berbagai tempat tanpa sistematisasi pemenjaraan atau sistem *closed-setting* yang tidak jelas dan transparan (Liz Hales & Loraine Gelsthorpe 2012)

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Mexico, ditemukan bahwa pekerja migran yang keluar dari negaranya atau pekerja migran yang kembali ke negaranya, termasuk mereka yang dideportasi diperkenalkan dengan narkoba atau penggunaan narkoba dan berkontribusi kepada penciptaan budaya penggunaan narkoba di komunitasnya. Kondisi sosial yang membuat kecenderungan pemakaian narkoba menjadi tinggi disebabkan karena beberapa hal. Diantaranya berkurangnya tradisi keluarga, menurunnya ikatan keluarga dan terbentuknya formasi sosial yang baru. Hal ini menjadi konsekuensi dari masuk

dan keluarnya pekerja migran dalam suatu negara. Lahirnya kartel perdagangan narkoba juga berkontribusi atas problem narkoba di kalangan pekerja migran. Kartel secara agresif menargetkan komunitas pekerja migran karena ketersediaan uang, adanya narkoba, dan budaya pengguna narkoba dan juga kegagalan tradisi untuk tidak penyalahgunaan narkoba (Gracia & Gonzales, 2009). Walaupun penelitian ini dilakukan di daerah Amerika Latin-Mexico berbagai nilai inti keluarga, keagamaan serta kedekatan keluarga dengan anggotanya memiliki kemiripan dengan Indonesia. Belum lagi, beban keluarga untuk mensejahterakan seluruh anggota keluarganya sebagai sebuah nilai serta birokrasi yang tidak transparan dan penuh dengan korupsi juga dimiliki di antara kedua negara ini. Hal ini lah yang dapat memberikan gambaran bagaimana peran korporasi kriminal (*criminal enterprises*) dalam hal ini kartel peredaran narkoba menjerat dan mencari sumber aktor peredaran narkoba guna keuntungan korporasi dan bukan pekerjanya, terutama mereka yang berasal dari

pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan.

Hukum tidaklah menjadi adil manakala kejahatan dihukum semata. Hukum akan menjadi adil jika persoalan utama dari kejahatan tersebut dilihat dan diatasi. Kemiskinan, kerentanan kelompok serta tindak pidana perdagangan orang yang menjadi faktor utama namun dalam hukum yang kini ada menjadi faktor kesekian karena tertutup dengan euphoria dan mimpi atas terbebaskan negara dari peredaran gelap narkoba. Hal ini tentu mimpi, utopia dan bahkan harapan yang tidak mungkin terealisasi karena tidak ada satupun negara yang imun atas kejahatan dan peredaran narkoba gelap. Penghukuman dan penerapan hukum yang punitif dan jauh dari sensitifitas jender dalam melihat isu perempuan yang berhadapan dengan hukum narkoba akan jauh dari keadilan. Perspektif jender harus menjadi pisau analisa dalam melihat persoalan utama peredaran narkoba yang dilakukan oleh pekerja migran perempuan. Sayangnya, dengan narasi perang terhadap narkoba ditambah dengan birokrasi peradilan yang

tidak transparan membuat aparat penegak hukum dan negara gagal dalam mengatasi peredaran narkoba yang sesungguhnya.

Penutup

Narasi perang atas narkoba bukan saja tidak relevan lagi atas perlawanan terhadap kartel atau peredaran narkoba global, namun juga justru menjerat korban menjadi pelaku kejahatan. Narasi yang dibangun atas dasar rasisme dan xenophobia digunakan di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Narasi perang atas narkoba tertuju dengan sangat sistemik kepada mereka yang memang berasal dari kelompok marjinal karena kemiskinan, kerentanan secara ekonomi tidak memiliki banyak alternatif atas akses ekonomi. Perempuan, terutama perempuan pekerja dan korban perdagangan manusia memiliki 3 (tiga) elemen dasar marjinalisasi yang membuat persoalan perlindungan hukum bagi mereka semakin kompleks.

Kebijakan dan hukum narkoba di Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009, jauh dari tujuan untuk melindungi warga walaupun hal tersebut sebagai salah satu tujuan

UU ini. Hal ini dikarenakan UU ini mengakar dari narasi perang atas narkoba, melupakan dan menegasikan faktor-faktor sosial, seperti dalam definisi *drug mules* narkoba. UU ini tidak membedakan mereka yang masuk dan terjerat dalam peredaran gelap sebagai kurir atau *drug mules*. Hukuman tetap sama, dan bahkan dalam beberapa kasus jauh lebih berat hingga hukuman mati. Kasus Mary Jane Veloso dan Merry Utami adalah kasus yang memuat 3 elemen dasar kerentanan perempuan dalam kasus narkoba. Sayangnya, ketiadaan faktor pembeda dan karakteristik yang digali, diolah dan disuguhkan dalam hukum dan penerepannya membuat kedua perempuan migran dan korban perdagangan manusia ini justru dianggap sebagai pelaku, diaggap sebagai penjahat dan bahkan layak untuk dihilangnya nyawanya.

Pedebatan *female drug use* dan *mules* sangat kurang, hal ini dikarenakan riset-riset tentang narkoba sangat sarat dengan isu maskulinitas, dan lupa bahwa hilangnya aspek feminis dalam hukum yang sangat maskulin tersebut membuat pendekatan

dan kajian terhadap perempuan semakin jauh dan bahkan tidak digali. *Drug trafficker* atau pengedar narkoba diasosiasikan sebagai bentuk kekerasan, militeristik, asing serta tidak mungkin dilakukan oleh individu yang dilabelkan sebagai seseorang yang lembut dan taat, dalam hal ini perempuan. Padahal, dengan kekososongan penggalian peran atau manipulasi sumber dari cara dan proses peredaran dan perdagangan narkoba gelap ini, bukan hanya tidak menguntungkan bagi perempuan namun juga membuat semua hal menjadi sama. Kita tahu bahwa penyebab atau akar masalah hukum sangatlah bervariasi, dan di sinilah penegak hukum yang mengerti berbagai perspektif pendekatan jender akan sangat bisa menentukan penerapan hukum yang jauh dari kesewenang-wenangan kekuasaan atau proses. Kajian jender tentang *female drug mules*, khususnya mereka yang bermigrasi karena berbagai data menyuguhkan target kartel kini juga menjadikan mereka punya peranan dalam peredaran narkoba tidak dapat ditunda lagi. Kajian hukum feminis dalam menganalisis persoalan pekerja migran dan keterkaitannya

dengan peredaran narkoba mendesak untuk dilakukan. Pembedahan berbagai kasus peredaran narkoba tidak hanya cukup menggali keberempuannya tapi bagaimana femisida atas perempuan pekerja migran yang terlibat dalam peredaran narkoba sebuah keharusan manakala kita ingin memiliki hukum dan kebijakan narkoba yang lebih responsif dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- CEDAW Committee 2016, "General Recommendation No. 34, The Rights of Rural Women, UN Doc. CEDAW/C/GC/34.
- Fleetwood, J (2009), "*Women in the international cocaine trade: Gender, choice and agency in context*, PhD Dissertation, University of Edinburg.
- Fleetwood, J (2011), "*Penalties and practice in the international cocaine trade*", *British Journal of Criminology*, 51: 375 – 393.
- Fransiska, Asmin (2019), , "*Racism and social injustice in War on Drugs narratives in Indonesia*", (*War on Drugs and Global Colour Line*, Eds. Koyo Koram), Pluto Press, London UK, 2019.
- Fransiska, Asmin (2012), "*Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza*", *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 1 – Oktober 2012.
- Fransiska, Asmin (2016), "*Decriminalisation Approach to Drug Use from a Human Rights Perspective*, Lambert Academic Publishing".
- Garcia, V and Gonzales, L (2009), "*Labor Migration, Drug Trafficking Organization, and Drug Use: Major Challenges for Transnational Communities in Mexico*", *Urban Anthropol Stud Cult Syst World Econ Dev*. 2009 June: 38(2-4): 304-344.
- International Trade Union Confederation, Covid-19 and the Migrant Workers's Rights, June 2020.
- Irwanto, Wirawan Wirawan D,N; Praptoraharjo,I; Irianto, S and Muli S, M 215, "*Evidence-informed response to illicit drugs in Indonesia*", *The*

- Lancet. 2015 Jun 6; 385(9984): 2249-50. Doi: 10.1016/S0140-6736(15)61058-3.
- Lai Gloria, Fransiska Asmin and, Ruth Birgin (2013), "*Drug Policy in Indonesia*", January 5, 2013. Tersedia di https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290259
- Lines Richard (2017), "*Drug Control and human Rights in International Law, Cambridge*".
- Liz Hales, L and Gelsthorpe, L (2012), "*The Criminalization of Migrant Women*", *Institute of Criminology, University of Cambridge*".
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Stoicesu C; Cluver D, L; Spreckelsen T,F; Mahanani M.M; and Ameilia R (2019), "*Intimate partner violence and receptive syringe sharing among women who inject drugs in Indonesia: A respondent-driven sampling study*", *International Journal of Drug Policy* 63 (2019) 1-11, 2019.
- UN Women Policy Brief, "*A gender perspective on the impact of drug use, the drug trade, and drug control regime*", *UN Task Force on Transnational Organized Crime and Drug Trafficking*, June 2014.
- United Nations High Commissioner for Human Rights and Report of the Office of the High Commissioner and Secretary-General, Question of the death penalty, A/HRC/27/23, 30 June 2014.*
- Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.
- Widanti, A (2005), "*Hukum berkeadilan jender*", PBK-Kompas, 2005.

PROBLEMATIKA SERTA DESAIN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

Christya Putranti dan Abdi Rahmad Hidayah Harahap¹

Abstract

General Election Commission or Komisi Pemilihan Umum (KPU) is the administrator of General Election or Pemilihan Umum (PEMILU) whose authority was given in attribution by Constitution in Article 22E as the state institution mandated as the administrator of General Election. In its implementation, in fact, KPU has several organizational structures which are District Election Committee, Voting Committee of Voting Administrator Group, Overseas Election Committee and Overseas Voting Administrator Group whose duties and functions are regulated in Law Number 7 of 2017 concerning about General Election. Implementation of the Constitutional Court Decision No. 14 / PUU-XI / 2013 stipulates that the simultaneous General Election policy which is regulated by simultaneous General Elections will be more time and budget efficient issued by the State and also community will bestow their rights to intelligently participate in voting for candidates, as well as in order to embellish democracy to be more concerning belief in divinity than in political interests. Year 2019 has become an important history of Indonesian democracy for celebrating simultaneous Presidential election and also election of DPR, DPD, DPRD in Province and DPRD in Regency/City. 2019 General Election has been critically noted as numerous operators of PEMILU neglecting their duties. Based on data, as many as 894 election operators died and 5,175. Looking up to the provisions of the Appropriate Legislation, the 2024 PEMILU Stages start 20 months before the voting and the 2024 PILKADA Stages start 1 year before the implementation of coinciding Voting Stages which will cause complexity for the operators. It leads to the last concern of the coinciding states which are Potential Election Violations and Rampant Election and PEMILU

¹ Christya, Dosen Fakultas ilmu Hukum dan Komunikasi Unika Soegiyapranata Semarang, Abdi Rahmad Analis Sengketa Peradilan Bawaslu Provisnsi Sulawesi Tengah

and Election Process Disputes accumulating to be resolved. Furthermore, the plan of DPR RI to revise Law concerning to General Election becomes a long academic discussion by inserting Regional Head Election (PILKADA) to coincide with the General Election (PEMILU) to be held simultaneously in 2024. Reflecting 2019 General Election, the Government and DPR should evaluate the impacts of future 2024 General Election. Accordingly, it is necessary to conduct a review of PILKADA and PEMILU which the stages will coincide in 2024

Keywords: *PEMILU, Simultaneous, Democracy, Impact, Simultaneous PILKADA, Year 2024.*

Abstrak

Pada Tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan menimbulkan kompleksitas yang tinggi dan problematika tersendiri terhadap kelancaran Pemilu Serentak Dan Pilkada Serentak itu sendiri. Pemilu serentak adalah implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 yang dimulai Pelaksanaannya dari Pemilu di Tahun 2019 dan sampai pada saat ini belum ada Perubahan Aturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak sehingga pada tahun 2024 Indonesia masih melaksanakan Pemilu Serentak serta untuk Pilkada sendiri berdasarkan Undang-Undang Pemilihan akan dilaksanakan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional pada November 2024, Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam Waktu Bersamaan dalam 1 (Satu) Tahun akan menimbulkan Problematika dan kekacauan elektoral sehingga pelaksanaan Suksesi Kepemimpinan akan terganggu. Dengan demikian maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1. Problematika Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di Tahun 2024. 2. Desain Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Potensi Problematika yang muncul dari keserentakan Pemilu dan Pemilihan dalam Tahun 2024 ialah setidaknya penulis mencatat ada 3 Potensi Problematika yang akan terjadi di keserentakan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yaitu yang Pertama: Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024 yang bersinggungan, yang Kedua: kepastian hukum pengajuan calon peserta pilkada yang diajukan oleh partai politik berdasarkan suara di DPRD untuk diusung dalam pilkada, yang Ketiga: beban berat Penyelenggara Pemilu

di Tahun 2024 dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan secara bersamaan. dalam mengatasi problematika keserentakan Pemilu dan Pilkada 2024 ialah Perubahan Aturan Perundang-Undangan dalam hal Pemilu dan Pilkada untuk desain keserentakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Analisis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan kajian dari Perbandingan dari beberapa Negara yang melaksanakan Pemilu adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dan pemilihan anggota legislatif pada level nasional dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak daerah. Dalam penelitian ini metode yang diterapkan adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan penelitian terhadap sistematik hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan ataupun hukum tercatat.

Kata Kunci: Problematika, Desain, Pemilu Serentak, Pilkada Serentak, Tahun 2024.

A. Pendahuluan

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *certain* atau *cartos* yang berarti kekuasaan dan kedaulatan dan kedaulatan gabungan dua kata *demos certai demos cartos* (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa pemerintahan rakyat dan kekuasaan

oleh rakyat.² Demokrasi merupakan gagasan yang mengendalikan bahwa kekuasaan itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dari arena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.³ Sedney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana

2 A.Ubaedillah, *Pendidikan kewarganegaraan Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta, Media Group, 2015, hlm. 131

3 Jimly Assididqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hlm. 36.

keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.⁴ Rakyat memiliki kedudukan yang penting dalam sistem demokrasi di Negara Indonesia yaitu pemegang kekuasaan yang berdasar kedualatan rakyat sesuai ketentuan yang diatur didalam konstitusi, pemerintah menjalankan pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat.

Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini mengatakan bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh

tujuan akhir melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu Roseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menepatkan demokrasi secara kaku dan ideal tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.⁵

Indikator pelaksanaan demokrasi yakni akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik, menikmati hak-hak dasar dan Pemilihan Umum.⁶ Menurut Ida syarat pemilu yang demokratis adalah dengan aturan yang jelas, penyelenggaraan harus independen, adanya partisipasi masyarakat yang inklusif dan penegakan hukum pemilu.⁷ Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai dengan dasar Konstitusi di dalam Pasal 22E yang diatur lebih lanjut dialam Undang-Undang No

5 Jean Jacques Rousseau, *Perjanjian Sosial*, Jakarta, Visi media, 2007, halm 113

6 Affan Ghafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2000, hlm. 7-8

7 <https://dkpp.go.id/empat-syarat-pemilu-demokratis/>

4. Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 67

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada Tahun 2013 Efendi Gazali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi salah satu yang menjadi alasan permohonan adalah Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang No 42 Tahun 2008 yang berbunyi “ Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD” bertentangan dengan *Original Intent* Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 bahwa anggota MPR yang menyusun Amandemen Konstitusi pada tahun 2001 mengatakan Pemilihan Umum dimaksudkan untuk diselenggarakan lima tahun sekali secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi memutus permohonan Efendi gazali pada petitum mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan pada tanggal 23 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No 14/PUU-XI/2013 dan pada tahun 2019 Indonesia memiliki catatan sejarah dengan menyelenggarakan pesta

demokrasi dengan pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara serentak yaitu untuk memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden.

Pemilu 2019 menjadi awal penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan secara serentak namun yang terjadi pasca terlaksananya Pemilu serentak 2019 memunculkan wacana evaluasi Pemilu serentak dimulai dari meninjau ulang sistem keserentakan pemilu di Indonesia diakibatkan beban kerja penyelenggara terlalu berat sampai dengan opsi Indonesia menggunakan elektronik voting (*e-voting*) di pemilu selanjutnya. Walaupun Berbagai wacana yang mencuat ke publik mengenai evaluasi sistem pemilu pasca dilaksanakannya pemilu 2019 belum ada produk hukum yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang ataupun putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemilu yang akan digunakan dalam pemilu selanjutnya.

Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa pemilu 2024 tidak ada perubahan signifikan terhadap penyelenggaraannya serta yang menjadi perhatian khusus juga ialah

tahun 2024 akan diadakan kembali pemilu serentak serta di tahun yang sama sesuai ketentuan dalam pasal 201 ayat 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang disebut juga Undang-Undang Pemilihan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 dan pemilihan yang akan diselenggarakan pada tahun tersebut akan menjadi pemilihan serentak yang melibatkan seluruh daerah di seluruh Indonesia disebabkan kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2017, Tahun 2018 akan habis masa jabatannya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023⁸ yang untuk mengisi kekosongan dalam 2 tahun tersebut sampai pada Tahun 2024 akan diangkat

⁸ Pasal 201 ayat 3 dan 5 Undang-Undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017

Pejabat Gubernur, Walikota dan Bupati dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk Pejabat Gubernur dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk Pejabat Walikota dan Bupati sampai dengan pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota⁹ sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan menimbulkan kompleksitas yang tinggi dan problematika tersendiri terhadap kelancaran Pemilu Serentak Dan Pilkada Serentak itu sendiri, Pemilu serentak dan Pilkada Serentak 2024 tentu menjadi tantangan dan peluang bagi Penyelenggara Pemilu dalam hal perbaikan sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia. Agar Pilkada Serentak 2024 dapat terlaksana dengan baik diperlukan sistem pemilihan yang ideal dan aturan main yang berimbang dan proporsional bagi penyelenggara serta sistem Pemilihan 2024 diharapkan menjadi Pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,

⁹ Pasal 201 ayat 10 dan 11 Undang-Undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017

jujur, dan adil. Tulisan ini dibuat sebagai upaya melihat aspek-aspek apa yang perlu dilakukan dalam suksesi pelaksanaan pemilihan serentak 2024 serta berfokus pada manajemen penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Tahun 2024 .

B. Pembahasan

B.1. Problematika

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di Tahun 2024.

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan Pemilihan Umum, namun Pemilihan Umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan pemilu yang demokratis merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not wxist without the others*.¹⁰ Menurut Bagir

10 *Ibid*, Lihat juga A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas:*

Manan, Pemilu merupakan salah satu upaya melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu milik kita semua. karena itu kitalah yang pertama-tama memikul tanggung jawab melaksanakannya agar segala nilai dan perintah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan menjadi tidak sekedar hak, melainkan sekaligus sebagai kewajiban dan tanggung jawab semua warga negara.¹¹

Dapat ditarik kesimpulan setelah pengertian demokrasi dan pemilu dijelaskan maka salah satu perwujudan demokrasi adalah melalui Pemilu dengan diselenggarakannya Pemilu tersebut diharapkan calon-calon yang akan menduduki jabatannya dipemerintahan melaksanakan kehendak rakyat.

Pemilu diatur didalam Pasal 22E yang menyatakan;

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahunsekali;

Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 6, Nomor 1 April 2009, hlm. 4.

11 Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 84.

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Miriam Budiardjo menyatakan didalam bukunya sistem Pemilu di kebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lembaga, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat

dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.¹² Pemilu yang berintegritas dapat dilihat dari kualitas pelaksanaan Pemilu. Salah satu yang menentukannya ialah pengimplementasian manajemen yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.¹³

Terkait dengan prinsip demokrasi yang melekat pada bangsa ini perlu diketahui bahwa salah satu syarat pokok demokrasi adanya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila adanya tingkat kesadaran dalam kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi. Terlepas dari itu tersediannya perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang juga dibutuhkan sebagai perangkat penting dalam pemilu. Oleh karena itu pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan

12 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 461.

13 Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 274.

beserta aparat yang bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pemilu.¹⁴ Pelaksanaan Pemilu akan terselenggara dengan baik apabila kualitas pelaksanaan Pemilu dalam proses pelaksanaan pemilu juga harus memperhatikan penyelenggara pemilu yang harus dilindungi baik pemilih maupun para penyelenggara Pemilu.

Pada tahun 2004, terjadi perubahan mekanisme elektoral dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila selama Orde Baru Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) namun pada Pemilu 2004, rakyat memilih presiden secara langsung sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang diamanahkan oleh Konstitusi ini kemudian diikuti dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung serentak adalah mekanisme penting

untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pemilihan kepala daerah langsung yang dilaksanakan secara serentak berfungsi untuk mendorong rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/Walikota dan wakil Walikota) secara demokratis.

Adapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan yang pertama kali berlaku untuk melaksanakan Pemilihan kepala daerah langsung sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah, yang dijelaskan pada Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.” Dan Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis

¹⁴ Arif wibowo, 2013, *Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pilkada- dalam buku Demokrasi Local*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 117.

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Pemilihan kepala daerah langsung bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan legitimitas sebagai wujud nyata dari demokratisasi di daerah. Kepala daerah beserta wakil kepala daerah dipilih secara demokratis berdasar atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Robert Dahl tentang demokrasi minimalis (*polyarchy*), Demokrasi Lokal ini akan mendorong langsung masyarakat di sekitar daerah Pemerintahan untuk terlibat dalam kehidupan politik¹⁵. Kemudian Dengan Pemilihan kepala daerah secara langsung, aspirasi dan keinginan politik masyarakat di tingkat akar rumput akan dapat tersalurkan karena tujuan mekanisme pemilihan langsung adalah pertimbangan masyarakat ketika memilih bukan hanya sebatas pada figur pasangan calon, namun juga pada konsep dan gagasan apa yang ditawarkan untuk kemajuan daerah tersebut.¹⁶

15 Robert A Dahl, *Polyarchy: Opposition and Participation*, Yale University Press, 1971, hlm. 228

16 Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*. Malang: Averroes Press, 2005, hlm. 125

Adapun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan yang pertama kali berlaku untuk melaksanakan Pemilihan kepala daerah langsung sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah, yang dijelaskan pada Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.” serta Pasal 56 ayat (1) menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Namun dalam hal Pemilihan kepala daerah langsung mulai berlangsung secara serentak pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan tahun 2024, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan: "Pemilihan dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Serta Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sejak tanggal 1 Juni 2005 pertama kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung hingga Desember 2014 telah berlangsung sebanyak 1.027 kali, dengan perincian sebanyak 64 Pilkada di provinsi, 776 Pilkada di kabupaten, dan sebanyak 187

Pilkada di kota. Hal ini menandakan bahwa setiap 2-3 hari berlangsung satu kali pemilukada langsung di Indonesia.¹⁷

Oleh karena praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang masih berjalan sendiri-sendiri, waktu tidak bersamaan, dan terpisah satu sama lain, maka menjadi menimbulkan ide atau konsep pemilihan kepala daerah langsung serentak nasional. Gagasan Pilkada langsung serentak nasional pada awalnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada Pasal 201 ayat (7) yang menyatakan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027. Pasal tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

17 Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Penerbit Exposé, 2015, hlm. 52.

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Pada Tahun 2024 akan menjadi Problematika yang sangat kompleks disebabkan akan diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah serentak di seluruh Indonesia, tentu yang menjadi perhatian khusus dari penyelenggaraan keserentakan Pemilu dan Pemilihan ialah mengenai Persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, Tahapan persiapan ini ialah yang tahapan persiapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan pasca pelaksanaan pemungutan suara ialah gugatan sengketa hasil pemungutan suara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh kepastian hukum mengenai siapa yang menjadi pemenang dalam kontestasi pemilu tersebut.

Potensi Problematika yang muncul dari keserentakan Pemilu dan Pemilihan dalam Tahun 2024 ialah setidaknya penulis mencatat ada 3 hal 2024 yaitu yang **Pertama** Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024 yang bersinggungan, yang **Kedua** kepastian hukum pengajuan calon peserta pilkada yang diajukan oleh partai politik berdasarkan suara di DPRD untuk diusung dalam pilkada, yang **Ketiga** beban berat Penyelenggara Pemilu di Tahun 2024 dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan secara bersamaan yang bisa dilihat untuk dijadikan refleksi yaitu pemilu 2019, sehingga fenomena keserentakan pemilu dan pemilihan harus segera dilakukan persiapan yang matang serta pencegahan akan terjadinya kekacauan electoral, sehingga proses demokrasi yang dilaksanakan tidak hanya terjadi secara prosedural tetapi tetap mengutamakan demokrasi yang substantif.

GAMBARAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024			
NO	Pemilihan Presiden	Pemilu Legislatif	PILKADA
1	Tahapan dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan (Juli 2022)	Tahapan dimulai 20 bulan sebelum pencoblosan (Juli 2022)	Tahapan Pilkada 11 bulan sebelum pemungutan suara (mulai Desember 2023)
	Pemunguran Suara diperkirakan April 2024 (pengalaman pemilu 2019 april 2019)	Pemungutan Suara diperkirakan April 2024 (pengalaman pemilu 2019 april 2019)	Pemungutan Suara November 2024
	Masa jabatan presiden selesai 20 Oktober 2024	Penetapan hasil pemilu nasional April 2024 (pengalaman pemilu 2019 Mei 2019)	Pencalonan Agustus 2024 (harus sinkron dengan hasil PILEG DPRD 2024) Hasil PILEG harus sinkron dengan tahapan pencalonan PILKADA (agustus 2024)
	Pasangan calon terpilih harus sudah tersedia 14 hari sebelum masa jabatan selesai (6 oktober 2024)	Putusan MK sengketa hasil pileg Agustus 2024 (pengalaman pemilu 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Agustus 2019) Hasil PILEG harus sinkron dengan tahapan pencalonan PILKADA (agustus 2024)	

B.2. Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang bersinggungan

Dapat dilihat dari table diatas bahwa Tahapan Pemilu 2024 diperkirakan dimulai minimal 20 bulan sebelum tahapan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 167 ayat 6 yang menyatakan bahwa Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara untuk pemungutan suara pemilu diperkirakan April 2024 berdasarkan pengalaman pemilu 2019 dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Untuk tahapan Pemilihan sendiri berdasarkan Pilkada terakhir yaitu tahun 2020 mempunyai tahapan 9 bulan sebelum pemungutan suara¹⁸ namun,

¹⁸ Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan

pada saat tahapan pemilihan berjalan Indonesia dilanda *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menyebabkan penundaan sementara tahapan pemilihan dikarenakan negara sedang fokus melakukan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mewabah di masyarakat, penundaan sementara ini kemudian oleh penyelenggara dilanjutkan kembali tahapan pemilihan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dalam ketentuan Perppu tersebut pada pasal 201A ayat 2 bahwa pelaksanaan pemungutan suara menjadi Desember 2020 yang otomatis menambah waktu pelaksanaan tahapan dikarenakan adanya *force majeure*.

Untuk Pemilu 2024 dan Pemilihan 2024 berdasarkan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Pemilu 2019 dan Pemilihan 2024 dapat di Skenariokan untuk Pemilu 2024 Pelaksanaan Pemungutan suara dilaksanakan April 2024 disebabkan karena Masa jabatan presiden selesai 20 Oktober 2024 dan Pasangan calon terpilih harus sudah tersedia 14 hari sebelum masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selesai¹⁹ yang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selesai pada Oktober 2024 sehingga jauh sebelumnya harus dilaksanakan Pemungutan suara, serta untuk Tahapan dimulai 20 bulan²⁰ yaitu pada bulan Juli 2022. Untuk pelaksanaan Pemilihan 2024 Pemungutan suara harus dilaksanakan pada November 2024²¹ dan untuk tahapan sudah dimulai pada Desember 2023, yang menjadi hal menarik ialah keserentakan yang diharapkan bersamaan dengan pemilu jika dilihat dengan ketentuan dan fenomena yang ada di 2024 rasanya sulit untuk

menyerentakkan secara Bersama sama dalam hal pemungutan suara karena dibatasi oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, jadi untuk keserentakan tersebut hanya Tahunnya saja tapi untuk pelaksanaannya secara bersamaan tidak, sehingga menimbulkan tahapan yang bersinggungan antara Pemilu dan Pilkada.

Tahapan yang bersinggungan ini menimbulkan problematika tersendiri dalam pelaksanaannya setidaknya tahapan yang krusial antara pemilu dan pilkada yang berpotensi bersinggungan, tahapan itu ialah Tahapan Kampanye dan Tahapan Pemungutan Suara dalam Pemilu dan Tahapan Pencalonan Perseorangan dalam Pilkada, ini yang menjadi problem disaat yang sama Penyelenggara Pemilu dalam Hal ini Komisi Pemilihan Umum fokus pada Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Pemilu yang kompleksitasnya sangat tinggi yaitu pemilu borongan atau 5 kotak dapat dilihat dari kompleksnya pemilu 2019 beberapa waktu lalu dan saat yang bersamaan juga Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU fokus juga melaksanakan tahapan Pendaftaran Pencalonan Perseorangan sampai

19 Pasal 167 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

20 Pasal 167 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

21 Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

dengan melakukan Verifikasi Faktual terhadap Syarat calon perseorangan yang jika dilihat juga pelaksanaan Pilkada ini secara serentak seluruh Indonesia yang pastinya akan menaruh perhatian penting, hal ini akan menjadi potensi banyaknya terjadi Pelanggaran administrasi serta Potensi Sengketa Proses Pemilihan yang menumpuk untuk diproses akan terjadi.

B.3. Kepastian hukum pengajuan calon peserta pilkada yang diajukan oleh partai politik berdasarkan suara di DPRD untuk diusung dalam pilkada.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik dari partai politik atau gabungan partai politik yang merupakan peserta pemilihan umum dan mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD yaitu telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²².

Dalam hal Pilkada 2024 yang menjadi dasar ataupun tiket pencalonan untuk mengikuti Pilkada 2024 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah hasil Pemilu 2024, melihat tersebut terdapat potensi permasalahan mengenai tiket pencalonan Pilkada 2024 disebabkan hasil pemilu 2024 belum menemukan kepastian hukum.

Jika dicermati Pemilihan Umum sebelumnya pelaksanaan pemungutan suaranya ialah pada bulan April Tahun 2019 dan Peserta Pemilu yang terpilih sebagai pemenang untuk ditetapkan oleh KPU dan pelantikannya sendiri bervariasi tergantung kepastian hukum yang diperoleh pasca selesainya tahapan gugatan sengketa yang diajukan di Mahkamah Konstitusi, misalnya saja Peserta Pemilu Presiden dan wakil

²² Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Presiden serta Pemilu Legislatif Nasional (DPR,DPD), Untuk Presiden dan Wakil Presiden Ditetapkan oleh KPU pada 30 Juni 2019 dan Proses Pengucapan sumpah janji didepan MPR dilaksanakan Pada 10 Oktober 2019, serta untuk Anggota DPR,DPD terpilih ditetapkan oleh KPU pada 31 Agustus 2019 Proses Pengucapannya dilaksanakan pada 1 Oktober 2019, beda halnya dengan Peserta Pemilu Legislatif Daerah (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota) yang proses penetapan KPU dan Pengucapan sumpah janjinya yang bervariasi juga tergantung dengan hasil gugatan Sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi.

Untuk beberapa daerah yang pelaksanaan pilkada 2020 proses pengucapan sumpah janji legislatif daerah Relatif sekitar bulan September 2020 jadi setiap daerah mempunyai waktu tersendiri dalam hal tersebut dan ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jika dikategorikan waktu penetapan perolehan kursi yang tidak seragam dapat dikategorikan menjadi 3 katgori yaitu, Pertama: daerah yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sehingga bisa langsung melakukan penetapan hasil pilkada dan mempunyai calon terpilih, Kedua: daerah yang terdapat sengketa dan gugatan PHPU dan dinyatakan oleh MK tidak dikabulkan sehingga daerah tersebut baru menetapkan hasil pilkada setelah Mahkamah Konstitusi resmi memutuskan, Ketiga: daerah yang terdapat sengketa dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian. Kelompok ketiga ini makin panjang jika ada putusan pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, atau perekapan ulang.

Berdasarkan penjelasan Pelaksanaan tersebut, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Terpilih baru dilantik setelah adanya kepastian hukum dari Gugatan Sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi dan jika dilihat Jadwal dan Tahapan maksimal 5 bulan setelah pelaksanaan

pemungutan suara pemilu dilaksanakan baru menemukan kepastian hukum anggota DPRD terpilih setelah mengajukan gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi, Sementara untuk pendaftaran calon peserta pemilihan minimal harus dilaksanakan 4 bulan sebelum pemungutan suara, untuk pilkada 2024 yang dilaksanakan November 2024 minimal pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dilaksanakan Juli 2024 sementara untuk Pemilu baru menemukan Kepastian hukum hasil pemilu pada September 2024 jika berdasarkan scenario diatas, jika hal tersebut terjadi maka akan menjadi kekacauan electoral pasca pemilu dan problematika yang dialami baik dari peserta maupun penyelenggara sehingga dibutuhkan scenario yang baik.

B.4. Beban Berat

Penyelenggara Pemilu di Tahun 2024

Adapun yang menjadi menarik untuk dibahas dalam problematika Pemilu Serentak 2019 adalah beban kerja para penyelenggara pemilu. Data yang diperoleh terdapat peningkatan angka kematian yang

terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, di tahun 2014 sebanyak 144 orang yang meninggal dunia dan pada Pemilu 2019 terdapat 3.788 menderit sakit dan sebanyak 456 meninggal dunia. Hal ini menjadi perhatian khusus bahkan sampai pada saat ini masih hangat untuk diperbicarakan, adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah:

1. Beban kerja
2. Kecemasan
3. Kesehatan

Pertama, Pasal 60 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tugas seorang KPPS yakni mengumumkan daftar pemilih, menyerahkan daftar pemilih tetap, melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, membuat berita acarapemungutan dan penghitungan suara dan serta membuat sertifikat perhitungan suara, menyampaikan surat undangan. Salah satu tugas KPPS adalah perhitungan suara, dalam peraturan PKPU untuk pemungutan sauar dilakukan hanya satu hari saja namun jika perhitungan suara belum selesai maka akan diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

Selain permasalahan pada pelaksanaan perhitungan surat suara yang sangat singkat, ukuran suar suara juga menjadi perhatian karena pada ukuran surat suara DPR dan DPRD sangatlah besar, daftar calon sangat banyak dan juga berbagai lambang partai politik. Kaitannya dengan beban penyelenggara pemilu adalah butuh kehati-hatian dalam memutuskan apakah suar suara sah atau tidak sah. Kemudian tugas ketua KPPS juga menandatangani hasil surat suara tersebut. Sering terjadi perhitungan suar suara terus berlangsung sampai pagi hari sedangkan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian diperlukan dari awal hingga akhir perhitungan surat suara. Untuk honorarium KPPS tidak sebanding dengan beban kerja mereka yaitu sebesar 500.000,00 sampai dengan 550.000,00.

Kedua, kecemasan yang dirasakan oleh panitia yang dialami merupakan faktor dari beban kerja yang sangat berat, terlalu tergesa-gesa karena tuntutan dari waktu yang harus diselesaikan dalam waktu satu hari juga menjadi faktor kecemasan, hal ini akan berkaitan dengan Psikolog panitia ad hoc.

Ketiga adalah kesehatan bagi penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan karena syarat untuk menjadi panitia ad hoc adalah minimal berusia 17 tahun tetapi maksimal tidak ditentukan, hal ini menjadi penting karena data yang diperoleh lansia juga ikut menjadi panitia ad hoc, berikut data yang diperoleh;²³

RENTANG USIA	JUMLAH KPPS
16-20 Tahun	252
21-30 Tahun	2.535
31-40 Tahun	3.652
41-50 Tahun	2.787
51-60 Tahun	839
61-70 Tahun	46
71-74 Tahun	6

Terkait dengan kesehatan sesungguhnya asuransi kesehatan dapat dimiliki oleh panitia ad hoc namun pengadaan asuransi kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD maka harus mengacu pada KPU pusat yang kemudian KPU Pusat harus berdasarkan kesanggupan dari APBN. Contohnya pada pemilihan Gubernur Lampung pada Tahun 2018 asuransi kesehatan

²³ Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dari sistem pemilu ke manajemen Penyelenggaraan pemilu, Perludem, Perkumpulan untk pemilu dan Demokrasi, 2020, hal. 84

dan jiwa diberikan kepada panitia *ad hoc*.

Atas beberapa hal tersebut yang menjadi gambaran Problematika Pemilu dan Pilkada 2024 dari sisi Beban Berat Penyelenggara Pemilu 2024 yang dilihat dari data permasalahan yang terjadi di tahun-tahun penyelenggaraan pemilu sebelumnya diharapkan menjadi salah satu fokus Pembentuk Undang-Undang dalam melihat seluruh aspek penyelenggaraan pemilu untuk dibuatkan Peraturan terkait hal tersebut, agar nantinya Perjalanan Demokrasi di Indonesia adalah Pemilu yang Penyelenggaraannya yang sesuai dengan standar beban kerja dan memanusiaikan Penyelenggara Pemilu itu sendiri.

B.5. Desain Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Masih segar rasanya dalam ingatan publik pada awal tahun 2021 wacana yang menguat di Parlemen yaitu masuknya RUU Pemilu di prolegnas untuk dibahas dan dilakukan perubahan, keterbelahan Fraksi di Parlemen menjadi hiruk-pikuk dalam pengusulan tersebut, ada yang pro

dilakukannya Revisi Undang-Undang Pemilu ada juga yang kontra, isu besar yang dilihat dalam draft Rancangan revisi UU Pemilu ialah salah satunya untuk normalisasi aturan keserentakan Pemilu dan Pilkada, salah satu modelnya ialah keserentakan Pilkada dilakukan penundaan sampai tahun 2027 dan untuk Tahun 2022 serta Tahun 2023 masih dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang pada nantinya keseluruhan Kepala Daerah akan habis masa jabatannya pada 2027 serta akan dilakukan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2027. 130 harmonisasi dan 161 terdaftar

Namun pada dinamika terakhir yang terjadi ialah Komisi II DPR RI sebagai yang memberi inisiatif terhadap Revisi UU Pemilu sejak tahun 2020 ini menyatakan untuk tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga pintu untuk melakukan normalisasi terhadap keserentakan Pemilu dan Pilkada Pada 2024 melalui jalur *Legislative Review* menjadi terkendala, dengan demikian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No.

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tetap berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Meskipun pada Tahun 2021 RUU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2021, RUU Pemilu masih berpeluang dibahas karena masih terdapat dalam daftar perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang 2020-2024, nomor urut 129 dengan tahapan harmonisasi, sementara untuk RUU Pilkada masih terdapat di dalam daftar perubahan Prolegnas RUU 2020-2024 pada nomor urut 160, sehingga masih terbuka peluang untuk dilakukan pembahasan baik RUU Pemilu maupun RUU Pilkada untuk dilakukan Normalisasi tentang keserentakan Tahun 2024.

Jadi jalan yang paling ideal dalam mengatasi problematika keserentakan Pemilu dan Pilkada 2024 ialah Perubahan Aturan Perundang-Undangan dalam hal Pemilu dan Pilkada agar segera terjadi Normalisasi Aturan Pemilu

dan Pilkada, akan tetapi yang perlu menjadi perhatian juga ialah bahwa desain Pemilu Serentak ataupun Pilkada Serentak yang Konstitusional sebagai acuan untuk melakukan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Mahkamah Konstitusi memberikan pilihan terkait model-model keserentakan pemilu yang dapat dipilih dan dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945 yang diantaranya:²⁴

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih

²⁴ Lihat Pertimbangan Hukum Point 3.16 hlm 323 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak Kabupaten/Kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

Dalam beberapa Desain Tersebut jika dilihat terhadap Praktik

umum pemilu serentak yang banyak diterapkan di negara-negara lain adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dengan pemilihan anggota legislatif. Di Amerika Latin misalnya menerapkan pemilihan presiden dan anggota parlemen dilakukan secara serentak yaitu di negara Bolivia, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela²⁵, untuk Brasil menerapkan model pemilu serentak yang berbeda dengan negara lain di Amerika latin yaitu menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional, dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian. Untuk Asia Tenggara sendiri dari lima negara yang menerapkan pemilu, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand, hanya Philipina yang menerapkan sistem pemilu serentak dalam memilih presiden dan anggota parlemen.²⁶

25 Heroik Mutaqin Pratama, "Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin dan Indonesia", Analisis CSIS, Vol. 46, No. 4, Kuartal Keempat, Desember 2017, h. 440-457

26 Gotfridus Goris Seran dan Chairul Amri Zakaryah, 2017, Pilkada Langsung Serentak: Model, Kerangka Kebijakan dan Kaitan dengan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia, Bogor: Unida Press, hlm 81-123.

Berangkat dari praktik pemilu serentak di sejumlah negara yang menggabungkan pemilihan eksekutif dan pemilihan anggota legislatif serta dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, maka desain pemilu serentak Indonesia yang ideal adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dan pemilihan anggota legislatif pada level nasional yaitu pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden atau dikenal pemilu 3 kotak dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak daerah untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota atau dikenal pemilu 4 kotak.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemilu dan Pemilihan Sebelum Tahun 2024 harus segera terlaksana untuk mengatasi problematika teknis penyelenggaraan pemilu, untuk waktu pelaksanaannya sendiri diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang, sekaligus melakukan normalisasi agar Pilkada 2024 tidak digelar secara bersamaan

dengan pemilu, dengan pada tahun 2022 dan tahun 2023 kepala daerah yang masa jabatannya akan habis tetap dilaksanakan pemilihan. Untuk pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal bisa dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu 2024 atau dengan desain lain yang mungkin secara teknis maka dengan itu terkait keputusan terkait kapan akan dilaksanakan itu semua diserahkan kepada Pembentuk Undang-Undang namun harus mengacu pada Asas Penyelenggaraan Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dengan pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah seperti ini, rakyat akan dapat menuntut pertanggung jawaban peserta pemilu daerah pada pemilu nasional, kemudian dapat menuntut pertanggung jawaban peserta pemilu nasional pada pemilu daerah. Model keserentakan pemilu tersebut dapat menjadi solusi terhadap kekurangan dan permasalahan yang dialami pada pemilu serentak tahun 2019 khususnya pada partisipasi pemilih, kinerja penyelenggara pemilu, manajemen penyelenggaraan penguatan sistem presidensial dan

penguatan sistem pemerintahan daerah, serta mengantisipasi potensi permasalahan yang akan terjadi di tahun 2024.

C. Penutup

C.1.1.Kesimpulan

Pada Tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan menimbulkan kompleksitas yang tinggi dan problematika tersendiri terhadap kelancaran Pemilu Serentak Dan Pilkada yang terjadi di tahun 2024 maka dari itu ada 3 Potensi Problematika yang akan terjadi di keserentakan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yaitu yang **Pertama** Tahapan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024 yang bersinggungan, yang **Kedua** kepastian hukum pengajuan calon peserta pilkada yang diajukan oleh partai politik berdasarkan suara di DPRD untuk diusung dalam pilkada, yang **Ketiga** beban berat Penyelenggara Pemilu di Tahun 2024 dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan secara bersamaan. Dengan beberapa permasalahan itu jalan dalam mengatasi problematika keserentakan Pemilu

dan Pilkada 2024 ialah Perubahan Aturan Perundang-Undangan dalam hal Pemilu dan Pilkada agar segera terjadi Normalisasi Aturan Pemilu dan Pilkada, untuk desain keserentakan yang ideal sebagai acuan untuk melakukan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Analisis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan kajian dari Perbandingan dari beberapa Negara yang melaksanakan Pemilu adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dan pemilihan anggota legislatif pada level nasional yaitu pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden atau dikenal pemilu 3 kotak dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak daerah untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota atau dikenal pemilu 4 kotak.

Daftar Pustaka

Buku

Assiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2015,

Ghafar, Affan, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2000,

Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, PT Alumni, Bandung, 2004,

Kumolo, Tjahjo, Politik Hukum Pilkada Serentak, Jakarta: Penerbit Exposé, 2015,

Rousseau, Jean Jacques, Perjanjian Sosial, Jakarta, Visi media, 2007,

Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenada Media Group, Jakarta, 2010,

Ubaedillah, A., Pendidikan kewarganegaraan Pancasila

Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, Jakarta, Media Group, 2015,

Wibowo, Arif, 2013, Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pilkada- dalam buku Demokrasi Local, Jakarta, Konstitusi Press,

Jurnal

A. Mukhtie Fadjar, Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 6, Nomor 1 April 2009,

Robert A Dahl, Polyarchy: Opposition and Participation, Yale University Press, 1971 ,

Ahmad Nadir, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi. Malang: Averroes Press, 2005,

Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dari sistem pemilu ke manajemen Penyelenggaraan pemilu, Perludem, Perkumpulan untk pemilu dan Demokrasi, 2020,

Heroik Mutaqin Pratama, "Menguji Desain Pemilu Serentak: Studi Perbandingan Amerika Latin

dan Indonesia”, Analisis CSIS, Vol. 46, No. 4, Kuartal Keempat, Desember 2017,

Gotfridus Goris Seran dan Chairul Amri Zakariyah, 2017, Pilkada Langsung Serentak: Model, Kerangka Kebijakan dan Kaitan dengan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia, Bogor: Unida Press,

Website

<https://dkpp.go.id/empat-syarat-pemilu-demokratis/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017

Undang-Undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/

Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

TINJAUAN YURIDIS UPAYA MEMINIMALISIR TERJADINYA *NON PERFORMING LOAN* DI MASA PANDEMI *COVID-19* DAN UPAYA HUKUM KEMUNGKINAN TIDAK DITERIMANYA FASILITAS RELAKSASI KREDIT

Mauritius Ray¹
Bernadetta Tjandra Wulandari²

Abstrak

Tahun 2020 awal, masyarakat dunia dikejutkan dengan merebaknya virus *Corona*. Penyebaran virus *Corona* semakin hari semakin meluas ke seluruh dunia hingga ke Indonesia. Oleh karena kehadiran virus ini terasa di seluruh belahan dunia dan penyebarannya cukup cepat, maka Direktur Jenderal badan kesehatan internasional atau WHO (*World Health Organization*), Tedros Ghebreyesus telah menetapkan virus *Corona* ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Guna menahan penyebaran virus *Corona* yang semakin ganas, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penulis membahas mengenai bagaimana upaya meminimalisir terjadinya *Non Performing Loan* terkait ketidakmampuan bayar debitur akibat pandemi *Covid-19* dan upaya yang dapat ditempuh debitur terkait kemungkinan tidak diterimanya fasilitas relaksasi pengembalian kredit. Upaya untuk meminimalisir terjadinya *Non Performing Loan* di sektor perbankan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit yang dapat membantu kinerja debitur yang sedang sulit. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal kemungkinan debitur tidak mendapatkan fasilitas relaksasi pengembalian kredit oleh bank di tengah pandemi *Covid-19*, dapat dilakukan melalui cara internal dengan penyelesaian secara langsung dengan pelaku jasa keuangan dalam hal ini perbankan dan cara eksternal melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan

1 Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan bersama antara mahasiswa (Mauritius Ray) dan Dosen

2 Dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Unika AtmaJaya dalam bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis

atau melalui pengadilan. Kebijakan ini sebaiknya tetap diberlakukan sampai dengan kondisi perekonomian benar-benar pulih dari dampak *Covid-19*. Perlu adanya sanksi dalam hal bank mempersulit debitur untuk mendapatkan fasilitas relaksasi kredit di masa pandemi *Covid-19*.

Kata Kunci: Perbankan, Restrukturisasi, Kredit, *Covid-19*

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak negatif bagi perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat roda perekonomian dalam negeri tidak stabil dan melambat. Kegiatan operasional bisnis di semua sektor usaha dibatasi sehingga menyebabkan pengusaha tidak maksimal dalam mengeruk keuntungan. Bagai rantai yang saling berhubungan satu sama lain, penurunan keuntungan pengusaha juga berimbas pada karyawan/pekerja. Tak jarang para pekerja dirumahkan untuk sementara waktu atau bahkan langsung dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu contohnya PT Fast Food Indonesia Terbuka (FAST), emiten pengelola restoran cepat saji *Kentucky Fried Chicken* (KFC) yang telah memberhentikan

sementara 450 karyawannya dan menutup 100 gerai karena kebijakan PSBB di Jabodetabek.³ Para pelaku usaha dan pekerja berjuang untuk bertahan di masa pandemi *Covid-19* ini. Bagi mereka yang merupakan nasabah debitur di suatu bank, sebagian mereka tidak mampu untuk membayar cicilan kreditnya akibat penurunan penghasilan yang mengakibatkan potensi debitur gagal bayar atau *Non Performing Loan* meningkat. Dalam situasi seperti ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan atas industri jasa keuangan khususnya kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan hadir untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

3 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200429163139-17-155317/habis-phk-karyawan-kfc-janji-buka-25-gerai-baru-usai-corona> diakses pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 18.35 WIB.

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 beserta perubahannya (No. 48/POJK.03/2020). Namun, dalam implementasinya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas dianggap kurang maksimal dalam membantu debitur mengatasi kesulitan membayar kepada kreditur. Seperti yang disampaikan oleh Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia yang menyurati pihak Otoritas Jasa Keuangan, mereka menyatakan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh pihak bank dinilai tidak berupaya memberikan keringanan karena dinilai tetap membebani para debitur di kemudian hari dan tidak sesuai dengan kapasitas keuangan debitur.⁴

Pembahasan atas beberapa hal terkait dengan topik ini akan menggunakan pendekatan yuridis analisis yang berarti berupa pendekatan analisis dari aspek hukum dengan yuridis normatif sebagai metode penelitiannya. Dalam hal ini data sekunder

diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa menggunakan metode analisa kualitatif dan dituangkan dalam bentuk pembahasan menggunakan metode deskriptif analisis.

A.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian di atas, maka hal yang akan dibahas antara lain mengenai : bagaimanakah upaya meminimalisir terjadinya *Non Performing Loan* terkait dengan ketidakmampuan bayar debitur sebagai akibat pandemi *Covid-19* dan apa upaya hukum yang dapat ditempuh debitur terkait dengan kemungkinan tidak diterimanya fasilitas relaksasi pengembalian kredit

4 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200416141728-78-494172/ojk-didesak-sanksi-bank-yang-persulit-penundaan-cicilan> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 14.29 WIB.

B. Pembahasan

B.1. Upaya Meminimalisir Terjadinya *Non Performing Loan* Terkait dengan Ketidakmampuan Bayar Debitur Sebagai Akibat Pandemi *Covid-19*

Perkembangan penyebaran virus *Corona* yang semakin luas menyebabkan terjadinya perlambatan sebagian besar pertumbuhan dan aktivitas ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan juga mengganggu stabilitas sistem keuangan di berbagai negara, secara khusus juga di Indonesia. Di saat pandemi *Covid-19* ini aturan yang ada pada Pasal 8 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjadi pasal yang kemungkinan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan debitur bank kemungkinan tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman yang telah diterima dari kreditur karena pendapatan yang diterima para debitur selama pandemi ini berkurang. Efek negatif yang timbul otomatis

juga berdampak terhadap sektor industri jasa keuangan khususnya perbankan. Implikasi pandemi *Covid-19* juga telah terbukti meningkatkan potensi gagal bayar atau *Non Performing Loan*. Berdasarkan keterangan Otoritas Jasa Keuangan, peningkatan yang tercatat sampai bulan Juli 2020 angka kredit bermasalah atau *Non Performing Loan gross* (gabungan dari kredit macet, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan) naik menjadi 3,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya 3,11 persen.⁵

Oleh karena penyebaran virus *Corona* yang telah berdampak ke sistem perekonomian Indonesia dan mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang dapat meningkatkan risiko *Non Performing Loan* dan berpotensi mengganggu kinerja perbankan serta stabilitas sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak

⁵ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4341199/ojk-kredit-bermasalah-bank-naik-itu-wajar> diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 21.29 WIB.

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Kebijakan ini dapat diambil mengingat lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan untuk melakukan fungsi pengawasan atas industri jasa keuangan sebagaimana disebutkan Pasal 6 Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

“Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa Keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”

Juncto Pasal 8 Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan peraturan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana amanat Pasal 6 dan Pasal 8 Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan bersama - sama dengan otoritas moneter yang lain tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah komite yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara; Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara; Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.⁶ Oleh karena Otoritas

Jasa Keuangan merupakan salah satu anggota dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang turut menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan⁷ di bidang moneter, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dipertegas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan guna

Krisis Sistem Keuangan

⁷ Dikutip dari Pasal 1 Undang – Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.

Krisis sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan. Ibid.

⁶ Pasal 4 Undang – Undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan

menghadapi ancaman krisis ekonomi dan stabilitas sistem keuangan serta menangani permasalahan lembaga keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dibentuk untuk memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi. Peraturan ini juga diharapkan dapat:

“Mengoptimalkan perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (*COVID-19*) termasuk

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.”⁸

Tujuan lain dibentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 juga untuk memberikan ruang bagi debitur – debitur yang berkinerja bagus, namun menurun kinerjanya karena terdampak pandemi *Covid-19* untuk dibantu perbankan melalui restrukturisasi kreditnya.⁹ Peraturan ini diharapkan dapat berperan sebagai kebijakan *countercyclical* dan dapat menjadi bantalan dampak negatif penyebaran *Covid-19*. Dengan restrukturisasi, debitur dapat memiliki ruang bernapas dan bank dapat secara proaktif membantu debitur-debitur yang dalam kondisi bagus menata *cashflow*nya.¹⁰ Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

8 Penjelasan umum atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

9 https://lppi.or.id/site/assets/files/1669/materi_restrukturasikreditlppi19mei2020.pdf diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 20.36 WIB.

10 *Ibid*.

No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 ini debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran akibat terkena dampak *Covid-19* dapat direstrukturisasi kreditnya dengan cara-cara seperti:

“Penurunan suku bunga, perpanjangan tenor (jangka waktu), pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, penambahan fasilitas kredit, dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara¹¹.”

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 menyebutkan bahwa:

“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus*

disease 2019 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dijelaskan yang dimaksud dengan debitur yang terdampak penyebaran pandemi *Covid-19* adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak virus *Corona* baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 tersebut juga diberikan contoh yang dimaksud dengan debitur yang terdampak penyebaran virus *Corona* yaitu:

11 Wawancara dengan Nurani Pertiwi Ekaputri, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan melalui *email* tanggal 24 September 2020.

“Yang pertama debitur baik Usaha Mikro Kecil Menengah maupun non Usaha Mikro Kecil Menengah yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak pandemi *Covid-19* serta *travel warning* dari beberapa negara, lalu yang kedua debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak pandemi *Covid-19*, dan yang ketiga debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak pandemi *Covid-19*.”¹²

Lembaga perbankan dalam memberikan kredit tidak menginginkan kredit yang telah disalurkan akan menjadi kredit

macet. Dalam mengatasi kredit bermasalah pihak bank akan melakukan tindakan pencegahan agar terhindar dari kredit bermasalah dengan cara-cara seperti melakukan upaya penyelamatan kredit. Pada umumnya Bentuk dari penyelamatan kredit tersebut dapat berupa:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau

12 Penjelasan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.¹³

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran virus *Corona* sejatinya tidak menyebutkan bentuk lain dari upaya penyelamatan kredit selain bentuk penataan kembali (*restructuring*). Hal ini tersurat dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang berbunyi:

“Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
2. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.”

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Heru Kristiyana menyatakan sejauh ini mayoritas perbankan sudah mulai mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Menurutnya, institusi perbankan yang ada di Indonesia sudah proaktif dalam mendata profil nasabah mereka yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran kredit sebelum jatuh menjadi kredit macet.¹⁴ Tercatat sudah 71 bank umum dan bank syariah yang telah mengikuti aturan tersebut di atas.¹⁵ Realisasi restrukturisasi

13 Rachmadi Usman, “Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 293-294.

14 <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-implementasi-keringanan-kredit-bank-sudah-berjalan?page=2> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14.23 WIB.

15 <https://money.kompas.com/read/2020/04/05/141400126/update->

perbankan hingga 18 Agustus 2020 telah dilakukan terhadap 7,18 juta debitur yang terdiri dari 5,67 juta debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan 1,42 juta debitur non Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹⁶ Hal ini dibuktikan oleh Trisnowati seorang pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjual alat-alat masak di Cililitan Jakarta, yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan akibat usahanya anjlok hingga 90% akibat pandemi *Covid-19*. Restrukturisasi yang didapatkan beliau dilakukan dengan skema penundaan pembayaran angsuran pokok selama 6 bulan dan menurutnya kebijakan ini memberikan dirinya ‘nafas’ agar usahanya tidak bangkrut dan kembali bersemangat dalam menjalankan usahanya.¹⁷

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian

[daftar-bank-yang-berikan-keringanan-kredit?page=all](#) diakses pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22.20 WIB.

16 <https://money.kompas.com/read/2020/09/02/140818026/ojk-realisasi-restrukturisasi-kredit-perbankan-sudah-capai-rp-857-triliun> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 16.35 WIB.

17 <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200709121805-17-171401/pedagang-ini-bertahan-dari-krisis-corona-ini-penyelamatnya> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 17.22 WIB.

Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* tidak menjelaskan secara rinci mengenai jenis kredit seperti apa yang dapat dilakukan restrukturisasi oleh bank. Untuk memperjelas informasi tersebut, dalam penelitian dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan terkait jenis kredit yang dapat dilakukan restrukturisasi pada intinya semua jenis kredit baik kredit konsumtif maupun kredit modal kerja/usaha, namun disarankan agar bank hanya menerima debitur yang benar-benar terdampak pandemi *Covid-19*, agar nantinya bank tidak mengalami kesulitan likuiditas.¹⁸ Kredit modal kerja/usaha digunakan untuk kegiatan usaha seperti memulai bisnis ataupun memperluas bisnis. Sedangkan kredit konsumtif sesuai dengan namanya digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya pribadi seperti pembelian kendaraan pribadi, alat elektronik, atau membayar tagihan rumah.¹⁹ Dalam penelitian dengan bank X, fasilitas restrukturisasi kredit dapat

18 Wawancara dengan Nurani Pertiwi Ekaputri, *Loc Cit.*

19 <https://sahabatpegadaian.com/keuangan/jenis-jenis-kredit-berdasarkan-pengelompokannya> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 11.49 WIB.

dilakukan baik kredit konsumtif maupun kredit modal usaha dengan mengajukan surat permohonan kepada bank.²⁰ Begitu pula dengan bank Y, bahwa yang mendapat fasilitas restrukturisasi dapat berupa kredit konsumtif seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor maupun kredit modal kerja/usaha.²¹ Para debitur dapat mengajukan permohonan dengan membuat surat permohonan restrukturisasi disertai dengan profil usaha, laporan keuangan, mutasi rekening, dan foto lokasi usaha. Bagi karyawan dapat menyerahkan slip gaji sebelum dan setelah terkena dampak pandemi *Covid-19*.²²

Dalam perkembangannya, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak

Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. POJK 48 merupakan beleid perpanjangan restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak *Covid-19*. POJK perpanjangan kebijakan stimulus *Covid-19* di sektor perbankan ini diterbitkan setelah melihat perkembangan dampak ekonomi penyebaran *Covid-19* yang masih berlanjut hingga sekarang dan diperkirakan masih memberikan dampak terhadap kinerja debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan.

Dalam POJK 48 tentang perubahan POJK 11 tentang stimulus *Covid-19* terdapat penyesuaian pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut serta kebijakan terkait dengan permodalan likuiditas bank. Penyesuaian pengaturan antara lain mencakup tiga hal, yang pertama bank wajib memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak, melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu bertahan dari dampak *Covid-19* dan masih memiliki prospek usaha, membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak

20 Wawancara dengan Andi Hakim, *Account Officer* Bank X KCU Sudirman melalui *email* tanggal 21 September 2020.

21 Wawancara dengan Rudi Hermawan, *Head Special Asset Management* Bank Y melalui *email* tanggal 8 September 2020.

22 *Ibid.*

mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan, mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem, melakukan uji ketahanan sekala berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.²³

Yang kedua, ketentuan restrukturisasi yaitu kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dikecualikan dari perhitungan aset rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi bank umum konvensional (BUK), atau Bank Umum Syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS). Kemudian bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan bank harus melakukan penilaian

terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud.

Yang ketiga bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak penyebaran Covid-19 yang terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) yang termasuk dalam kelompok buku 3, buku 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan *liquidity coverage ratio* (LCR) dan *net stable funding ration* (NSFR) dari 100% menjadi 85% sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. BUK dan BUS yang termasuk dalam kelompok buku 3 dan buku 4 dapat tidak memenuhi *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari aset tertimbang menurut risiko, namun penerapan kebijakan ini harus berdasarkan persetujuan OJK.²⁴

Kategori debitur yang berhak mendapatkan fasilitas relaksasi ditetapkan oleh bank berdasarkan penilaian / *asesmen* yang mengacu

²³ <https://investor.id/finance/perpanjang-restrukturisasi-ojk-terbitkan-pojk-482020> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 14.07 WIB.

²⁴ *Ibid.*

pada pedoman internal bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 memberikan hak sepenuhnya kepada bank dalam menentukan pemberian kredit dan tindakan restrukturisasi yang tentunya mempertimbangkan pengelolaan risiko bank. Pedoman internal bank dalam menentukan kriteria debitur yang berhak mendapatkan relaksasi pada intinya harus disusun sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya. Berbagai sebab kenapa relaksasi kredit ditolak, seperti misalnya debitur pernah tercatat punya riwayat kredit macet, profesi atau usahanya tidak terdampak pandemi, dan kondisi agunan yang sudah tidak dalam penguasaan debitur.²⁵

25 Pernyataan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah Gamal Abdul Kahar yang dikutip dari <https://www.validnews.id/Ini-Berbagai-Sebab-Kenapa-Restrukturisasi-Kredit-Ditolak-gKy> diakses

Dalam praktiknya berdasarkan penelitian pada bank X, tidak ada kriteria khusus terkait penggolongan kualitas kredit debitur, baik kolektibilitas 1 sampai dengan 5 dapat mengajukan permohonan restrukturisasi. Yang terpenting ialah usaha debitur sebelum terdampak pandemi *Covid-19* adalah usaha yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar. Berbeda dengan bank X, bank Y mensyaratkan bahwa debitur yang berhak menerima fasilitas relaksasi adalah nasabah debitur yang paling tidak masuk dalam golongan kualitas kredit dengan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus). Apabila debitur ditetapkan dalam golongan kolektibilitas 3 (kurang lancar), maka debitur tersebut tidak berhak mendapatkan relaksasi. Selain itu bank juga menyetujui diterimanya fasilitas relaksasi kredit apabila debitur adalah pasien positif virus *Corona*.²⁶ Dalam hal terdapat debitur yang tidak memenuhi kriteria internal bank, maka debitur

pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 16.25 WIB.

26 Pernyataan Pengacara LBH Jakarta Yenny Silvia yang dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eccbd99e77ef/empat-persoalan-dalam-kebijakan-relaksasi-kredit> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 01.25 WIB.

tetap mendapatkan relaksasi namun bukan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, tetapi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.²⁷

B.2. Upaya Hukum Bagi Debitur Dalam Hal Kemungkinan Tidak Diterimanya Fasilitas Relaksasi di Masa Pandemi Covid-19

Tindakan mempersulit debitur dalam dilakukannya relaksasi ini nyatanya terjadi. Kejadian tersebut disampaikan oleh Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia berdasarkan beberapa aduan debitur. Atas dasar aduan dari beberapa debitur tersebut, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia menyurati pihak Otoritas Jasa Keuangan terkait tindakan tersebut yang tertulis dengan nomor surat 11/adv/per-

OJK/20 tertanggal 15 April 2020 untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur sebagai konsumen. Di dalam surat Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia mereka menyatakan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh pihak bank dinilai tidak berupaya memberikan keringanan karena dinilai tetap membebani para debitur di kemudian hari dan tidak sesuai dengan kapasitas keuangan debitur.²⁸ Adapun yang menjadi keluhan dari para debitur dalam mengupayakan dilakukannya restrukturisasi kredit menurut Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia adalah masing-masing perusahaan perbankan memiliki kebijakan masing-masing dan pengaturan skema restrukturisasi dinilai kurang tepat.²⁹ Dicontohkan oleh Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, bank hanya menentukan pilihan hanya pembayaran terhadap bunga, pembayaran hutang pokok tidak dibayar di awal, akan tetapi ke depan bunga dan pokok terhitung kembali normal. Contoh

27 Wawancara dengan Nurani Pertiwi Ekaputri, *Loc Cit.*

28 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200416141728-78-494172/ojk-didesak-sanksi-bank-yang-persulit-penundaan-cicilan> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 14.29 WIB.

29 *Ibid.*

lain menurut Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia adalah bank menawarkan perhitungan bunga dipotong saat ini, lalu sisanya dijadikan hutang kembali, sehingga ke depan pokok dan hutang bunga normal di tambah lagi dengan hutang bunga sebelumnya. Selain itu pula menurut Yenny Silvia pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam praktiknya beliau menemukan beberapa debitur yang sudah memenuhi syarat namun tidak disetujui oleh Bank dikarenakan ada syarat-syarat tambahan.³⁰

Dalam kaitannya debitur nasabah yang mendapatkan fasilitas relaksasi ataupun yang tidak mendapatkan fasilitas relaksasi merasa kurang puas dalam layanan yang diberikan oleh pihak perbankan, debitur memiliki hak gugat. Debitur dapat menempuh jalur hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku baik secara pidana maupun perdata.³¹

30 Pernyataan Pengacara LBH Jakarta Yenny Silvia yang dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eccbd99e77ef/empat-persoalan-dalam-kebijakan-relaksasi-kredit> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 02.25 WIB.

31 Wawancara dengan Nurani Pertiwi Ekaputri, *Loc Cit*.

Setiap ada keluhan atau permasalahan di sektor jasa keuangan, konsumen dapat membuat pengaduan. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.³² Secara umum, upaya penyelesaian dalam kasus sengketa konsumen di Indonesia dapat ditempuh melalui peradilan umum atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³³ Konsumen/nasabah dalam penyelesaian sengketa khususnya dengan lembaga perbankan pada prinsipnya dapat menempuh dua cara. Cara yang pertama adalah konsumen/nasabah wajib menempuh langkah *Internal Dispute Resolution* terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh internal masing-masing perbankan

32 Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

33 Bernadetta T. Wulandari, "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia", Gloria Juris Volume 6, No. 2, Mei-Agustus 2006, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta, hlm. 143.

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Jika langkah tersebut tidak berhasil maka konsumen/nasabah dapat menempuh langkah yang kedua yaitu *External Dispute Resolution* yaitu menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ataupun penyelesaian sengketa melalui gugatan ke pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) merupakan salah satu produk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dilahirkan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan khususnya di sektor perbankan. Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) adalah lembaga independen untuk membantu dalam memberikan layanan penyelesaian sengketa di sektor perbankan di luar pengadilan.³⁴ Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) bekerja secara independen yaitu tidak ada intervensi dari pemerintah dan/atau lembaga lain. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang terpercaya, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Lembaga Jasa Keuangan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) memberikan tiga metode penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Mediasi adalah cara menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan dengan proses perundingan guna

³⁴ <https://lapspi.org> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 14.39WIB.

mencapai Kesepakatan Perdamaian dipimpin oleh Mediator. Mediasi dilakukan atas dasar keinginan para pihak untuk mengakhiri perselisihan tanpa menjatuhkan salah satu pihak dan terus menjaga hubungan bisnis dalam waktu yang lama.³⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan cara penyelesaian adjudikasi adalah:

“Cara menyelesaikan sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Adjudikator untuk mendapatkan suatu solusi yang dapat diterima oleh pemohon sehingga apabila solusi itu diterima, maka putusan dimaksud mengikat para pihak.”³⁶

Adapun mekanisme ketiga yang dapat ditempuh melalui arbitrase adalah:

“Cara menyelesaikan sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”³⁷

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Akan tetapi konsumen tidak bisa melangkahi dengan menempuh jalur adjudikasi atau arbitrase bila belum menempuh jalur mediasi sebelumnya. Langkah awal yang dapat ditempuh oleh nasabah adalah membuat permohonan penyelesaian sengketa yang ditujukan ke lembaga independen yang terdaftar dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya lembaga independen itu akan melakukan validasi data dan memberikan pemberitahuan berupa diterimanya permohonan untuk penyelesaian sengketa dan dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan substansi sengketa yang diajukan konsumen.³⁸ Pada proses mediasi masing-masing

35 <https://lapspi.org/mediasi/#mediasi-definisi>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 14.50 WIB.

36 <https://lapspi.org/adjudikasi/#adjudikasi-definisi> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 14.52 WIB.

37 <https://lapspi.org/arbitrase/#arbitrase-definisi> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 14.54 WIB.

38 <https://lapspi.org> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 15.39 WIB.

pihak dapat memilih mediatornya sendiri.

Dalam proses mediasi, mediator hanya memfasilitasi dan mengusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa.³⁹ Apabila dalam tahap mediasi para pihak sepakat menyelesaikan sengketa, maka hasil perdamaian tersebut dituangkan dalam akta perdamaian bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Apabila belum berhasil menyelesaikan sengketa dalam tahap mediasi, para pihak dapat melakukan upaya penyelesaian melalui jalur adjudikasi dan arbitrase. Perbedaan adjudikasi dan arbitrase dalam hal nilai klaim yang diajukan, apabila nilainya di bawah Rp500 juta rupiah maka dapat melalui jalur adjudikasi. Apabila nilai klaim dalam sengketa lebih dari Rp500 juta rupiah dan tingkat kompleksitas sengketa yang rumit, maka dapat melalui jalur arbitrase.⁴⁰

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

39 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 15.40 WIB.

40 <https://lapspi.org> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 15.49 WIB.

Berdasarkan uraian – uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya – upaya untuk mencegah atau meminimalisir *Non Performing Loan* atau kredit macet yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi *Covid-19* adalah dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang mana kriteria debitur secara umum ada di Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya. Upaya yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tersebut dipertegas di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dimana dalam pelaksanaannya diserahkan pada kebijakan masing-masing bank berdasarkan pada hasil penilaian (*assessment*) internal bank yang bersangkutan.

2. Dalam hal kemungkinan tidak diterimanya fasilitas pengembalian restrukturisasi kredit oleh debitur, debitur dapat melakukan upaya hukum melalui dua cara yaitu dengan melalui jalur internal dan eksternal. Jalur internal adalah cara yang harus ditempuh terlebih dahulu yang mana penyelesaian dilaksanakan secara langsung dengan bank terkait. Apabila tidak menemukan titik temu, debitur dapat melanjutkan ke cara yang kedua yaitu menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur eksternal yaitu di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau melalui gugatan ke pengadilan.

C.2. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis memberikan saran:

Kebijakan terkait restrukturisasi kredit yang ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang dilanjutkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 diharapkan tetap dapat diberlakukan sampai dengan kondisi perekonomian nasional benar-benar pulih dari dampak *Covid-19*.

Perlu adanya aturan tentang sanksi di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 apabila terdapat pihak perbankan yang mempersulit debiturnya dalam mendapatkan fasilitas restrukturisasi di masa pandemi *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2010.
- Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Asikin, Zainal, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Depok: RajaGrafindo Persada, 2016
- Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Haryati, Sri. Manajemen Risiko: Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2017.
- Hasanah, Uswatun, Hukum Perbankan, Malang: Setara Press, 2017.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prendamedia Group, 2012.

Imaniyati, Neni Sri, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: PT Raja, Grafindo Persada, 2014.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Putra, Ardiansyah dan Dwi Saraswati, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.

Sihombing, Jonker, Butir-Butir Hukum Perbankan, Jakarta: Red Carpet Studio, 2011.

Simanjuntak, Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak

Bisnis, Jakarta: Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan, 2006.

Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Jurnal

Bernadetta T. Wulandari, "*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di In donesia*", Gloria Juris Volume 6, No. 2, Jakarta Mei-Agustus 2006, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.

Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta: Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan, 2006.

Internet

"Otoritas Jasa Keuangan Didesak Untuk Membuat Sanksi Bagi Bank Yang Mempersulit Restrukturisasi", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200416141728-78-494172/ojk-didesak-sanksi-bank-yang-persulit-penundaan-cicilan> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 Pukul 14.29 WIB.

"Kredit Bermasalah Meningkat", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4341199/ojk-kredit-bermasalah-bank-naik-itu-wajar> diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 21.29 WIB.

"Restrukturisasi Kredit di Tengah Pandemi *Covid-19*", https://lppi.or.id/site/assets/files/1669/materi_restrukturisasi_kredit_lppi_19_mei_2020.pdf diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 20.36 WIB.

"Implementasi Bank Terhadap Aturan POJK 11/POJK.03/2020", <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-implementasi-keringanan-kredit-bank-sudah-berjalan?page=2> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14.23 WIB.

“Bank Yang Telah Mengikuti Aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020”, <https://money.kompas.com/read/2020/04/05/141400126/update-daftar-bank-yang-berikan-keringanan-kredit?page=all> diakses pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 22.23 WIB.

hukumonline.com/berita/baca/lt5eccbd99e77ef/empat-persoalan-dalam-kebijakan-relaksasi-kredit diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 01.25 WIB.

“Realisasi Restrukturisasi Perbankan”, <https://money.kompas.com/read/2020/09/02/140818026/ojk-realisis-restrukturisasi-kredit-perbankan-sudah-capai-rp-857-triliun> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 16.35 WIB.

“Perpanjangan Aturan Restrukturisasi Kredit”, <https://investor.id/finance/perpanjang-restrukturisasi-ojk-terbitkan-pojk-482020> diakses pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 14.07 WIB.

“Alasan Ditolak Restrukturisasi Kredit”, <https://www.validnews.id/Ini-Bermacam-Sebab-Kenapa-Restrukturisasi-Kredit-Ditolak-gKy> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 16.25 WIB.

“Persoalan Dalam Kebijakan Relaksasi Kredit”, <https://www.>

URGENSI PELAKSANAAN EVALUASI PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Feronica, Vinka Prameswari, dan Andi Deni Herwin¹

Abstrak

Berdasarkan data KPAI selama tahun 2016-2020, jumlah anak pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia sempat berkisar 600-an orang di tiap tahun. Penulisan ini bermula dari hasil penelitian salah satu penulis yaitu Andi Deni Herwin yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Perbaikan Pidanaan Di Indonesia. Andi Deni Herwin menemukan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pidana belum berjalan maksimal. Pada laporan evaluasi tidak terlihat catatan perbaikan yang perlu dilakukan. Tim penulis kemudian mengembangkan penelitian Andi Deni Herwin dan meneliti tentang Evaluasi Pidanaan terhadap Anak di wilayah DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Pusat). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu diperbaiki pada tiap tahapan peradilan pidana anak dan membutuhkan kerjasama antara institusi. Berdasarkan analisis singkat terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak dapat diketahui bahwa ada dua pihak yang berperan penting untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat, serta Balai Pemasarakatan. Sayangnya sekali keduanya jarang mendapatkan perhatian dan dukungan untuk menekankan pentingnya peran mereka. Diharapkan ketika evaluasi sistem peradilan pidana anak yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 dilaksanakan, akan dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: evaluasi, peradilan, anak pelaku tindak pidana

¹ Feronica, Dosen Fakultas Hukum , Vinka dan Andi, mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya

A. Pendahuluan

Berdasarkan data KPAI selama tahun 2016-2020, jumlah anak pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia sempat berkisar 600-an orang di tiap tahun. Jumlah tersebut kemudian turun di tahun 2020. Anak pelaku terlibat dalam beberapa tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, sodomi, pembunuhan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, kepemilikan senjata tajam, penculikan, aborsi, dan terorisme. Jumlah terbanyak ialah tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Berikut ini data lengkapnya:²

Terhadap anak pelaku tindak pidana diberikan perlakuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua anak pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman pidana. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, anak pelaku yang dapat dikenakan hukuman pidana ialah anak yang melakukan tindak pidana yang telah berumur 12 tahun, tapi belum berumur 18 tahun. Anak pelaku dengan kriteria ini disebut anak yang berkonflik dengan hukum. **Namun istilah ini kurang populer sehingga dalam penulisan ini tetap digunakan istilah anak pelaku**

Data KPAI	2016	2017	2018	2019	2020
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	108	112	107	121	58
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	39	41	32	26	11
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	146	168	161	183	44
Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	11
Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	48	51	54	46	8
Anak Sebagai Pelaku Pencurian	43	57	75	55	22
Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	71	76	82	86	21
Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	28	52	64	37	11
Anak Sebagai Pelaku Penculikan	8	8	11	7	3
Anak Sebagai Pelaku Aborsi	48	53	67	44	10
Anak Sebagai Pelaku Terorisme	0	4	8	0	0
Total	539	622	661	605	199

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diunduh 1 Juni 2021

tindak pidana yang merujuk pada pengertian anak yang berkonflik dengan hukum.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan balai masyarakat. Pada tahapan proses peradilan, pihak yang terlibat bersama anak ialah penyidik, penuntut, hakim, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan balai masyarakat. Jika anak sudah diputus dengan pidana penjara, maka pihak yang terlibat ialah lembaga pembinaan khusus anak dan balai masyarakat.

Penulisan ini sebenarnya berangkat dari hasil penelitian Andi Deni Herwin yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Perbaikan Pidanaan Di Indonesia. Andi Deni Herwin menemukan bahwa evaluasi yang

dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pidanaan belum berjalan maksimal. Pada laporan evaluasi tidak terlihat catatan perbaikan yang perlu dilakukan.³

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, Hakim Pengawas dan Pengamat memiliki tugas, diantaranya:

Mengadakan wawancara dengan para petugas masyarakat (terutama para wali Pembina narapidana-narapidana bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.

1. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga masyarakat

³ Andi Deni Herwin, PENGARUH TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PERBAIKAN PEMIDANAAN DI INDONESIA, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2019.

2. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya).
3. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.⁴

Tugas pertama dan kedua termasuk dalam fungsi pengawasan, sedangkan tugas ketiga dan keempat termasuk dalam fungsi pengamatan. Berdasarkan keempat tugas tersebut, laporan yang dibuat oleh Hakim Pengawas dan Pengamat akan sangat berguna bagi hakim ketika menangani kasus

tindak pidana yang sejenis. Akan tetapi memang ditemukan yang menjadi penyebab Hakim Pengawas dan Pengamat tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal yaitu tidak adanya tunjangan khusus maupun kendaraan dalam menjalankan tugas; ketidakjelasan aturan dalam hal ini instansi masing-masing memiliki aturan masing-masing sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri hanya dipandang sebagai aturan internal saja; lalu hakim pengawas dan pengamat juga segan melakukan teguran ataupun catatan dalam hal penyimpangan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan sebagai akibat bahwa lembaga pemasyarakatan bukanlah suatu bawahan dari pengadilan negeri.⁵

Tim penulis kemudian mengembangkan penelitian Andi Deni Herwin dan meneliti tentang Evaluasi Pemidanaan terhadap Anak di wilayah DKI Jakarta (Jakarta Barat dan Jakarta Pusat). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sudah terhubung, tapi belum terintegrasi.

4 Andi Deni Herwin, PENGARUH TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PERBAIKAN PEMIDANAAN DI INDONESIA, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2019, hlm 73-74

5 *Ibid*

Oleh karena itulah dibutuhkan pelaksanaan evaluasi peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

B. Pembahasan

Topik yang dibahas dalam tulisan ini terdiri dari evaluasi, (sistem) peradilan pidana, dan anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, evaluasi adalah kegiatan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemantauan itu sendiri berarti kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak? Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Siapakah yang melakukan evaluasi? Pada Pasal 8 disebutkan Menteri dan Komisi melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri yang dimaksud ialah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak, sedangkan Komisi yang dimaksud ialah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. **Oleh karena banyaknya aspek yang dievaluasi, tulisan ini fokus pada hal yang berhubungan dengan anak pelaku tindak pidana.**

Hal pertama yang diulas ialah pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak dan beberapa masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan dalam pendahuluan telah disebutkan beberapa pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, lembaga pembinaan khusus anak, lembaga

penempatan anak sementara, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan balai pemasyarakatan. Tiap pihak memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Pihak yang paling disorot untuk evaluasi pembedanaan ini ialah penyidik, penuntut, hakim, lembaga pembinaan khusus anak, dan balai pemasyarakatan.

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilakukan oleh penyidik anak dan penuntut anak. Penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepatnya prosedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak anak

yang diutamakan.⁶ Penyidiklah yang mencari bukti, menyusun berita acara penyidikan yang memuat dan merumuskan dasar hukum apa yang akan dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana. Rumusan dasar hukum inilah yang akan menentukan apakah terhadap kasus tersebut dapat dilaksanakan diversifikasi atau tidak. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jika upaya diversifikasi berhasil, pelaku tidak perlu menjalani hukuman di dalam lembaga pembinaan khusus anak.

Hal yang menjadi masalah pada tahap ini (juga tahap lainnya) ialah apakah hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana telah dipenuhi semua? Kasus yang terjadi pada tahun 2013 berikut ini contohnya:⁷

6 Lucky Elza Aditya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, PERAN PENYIDIK ANAK DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA) <https://media.neliti.com/media/publications/34985-ID-peran-penyidik-anak-dalam-perlindungan-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidan.pdf>, hlm. 7-8.

7 <https://bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkapdan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/>

Anak-anak pengamen Cipulir (Fikri (17), Fatahillah (12), Uco (13), Pau (16)) ditangkap oleh Unit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras) Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada Juli 2013. Keempat anak tersebut dituduh melakukan pembunuhan terhadap sesama pengamen anak dengan motif berebut lapak mengamen. Tanpa bukti yang sah secara hukum, mereka ditangkap dan dipaksa mengaku dengan cara disiksa semasa berada di dalam tahanan kepolisian. Bermodalkan pengakuan dan 'skenario' rekayasa hasil penyiksaan, keempat anak tersebut kemudian diajukan ke pengadilan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sehingga harus merasakan dinginnya jeruji penjara sejak masih kanak-kanak.

Belakangan terbukti di persidangan bahwa korban yang tewas bukanlah pengamen, dan mereka bukanlah pembunuh korban. Setelah melalui persidangan berliku dan diwarnai salah putus, mereka kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016. Total, mereka sudah mendekam di penjara selama 3

tahun atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Belum lagi perlakuan penyiksaan yang mereka terima dari kepolisian dengan cara disetrum, dipukuli, ditendang, dan berbagai cara penyiksaan lainnya.

Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan Peninjauan Kembali menyatakan, *"Bahwa alasan penyiksaan, tidak ada pendampingan penasihat hukum sehingga keterangan tersebut terpaksa dikarang dan tidak sesuai dengan fakta dapat dibenarkan karena para terpidana masih anak-anak yang gampang untuk ditakut-takuti dan tidak ada saksi lain yang mendengar sendiri, melihat sendiri, atau merasakan sendiri pada saat kejadian. Oleh karena itu tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan para terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban"*.

Bermodalkan putusan tersebut, anak-anak yang kini sudah dewasa ini mengajukan permohonan praperadilan ganti kerugian dengan pihak Kepolisian RI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai termohon serta Kementerian Keuangan RI sebagai turut termohon. Praperadilan ini juga merupakan

kali kedua setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan ganti rugi kepada kedua terdakwa lainnya yang saat itu sudah dewasa, Andro dan Nurdin. Ganti kerugian tersebut ditetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui penetapan Nomor 98/Pid. Prap/2016/PN.Jkt.Sel sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) karena disiksa dan dipenjara selama 7 (tujuh) bulan. Kedua orang dewasa yang ikut dituduh membunuh bersama mereka ini telah dibebaskan lebih awal oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 50/PID/201/PT.DKI pada 5 Maret 2014.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kasus di atas, anak tidak mendapatkan hak untuk diperlakukan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; serta memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Penuntut umum anak adalah penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung untuk menangani perkara anak. Penuntut umum inilah yang akan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di

sidang pengadilan.⁸ Penuntut umum juga dapat mengupayakan diversi. Jika upaya diversi gagal, penuntut merumuskan surat dakwaan dan memuat lama pidana yang dituntut untuk diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Masalah dari tahapan ini ialah terkait penentuan dakwaan yang akan dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana. Jika jaksa tidak jeli menyusun dakwaan (misalnya menggunakan pasal yang ancaman pidananya terlalu berat), maka akan menutup kesempatan diversi bagi anak. Masalah lainnya, apakah tuntutan pidana dari jaksa akan berdampak baik untuk anak? Apakah tuntutan pidana penjara 1 tahun, 2 tahun, bahkan diversi adalah yang terbaik untuk anak pelaku?

Hakim anak memiliki wewenang untuk mengupayakan diversi. Jika gagal, hakimlah yang akhirnya memutuskan sanksi pidana apa yang harus dijalankan oleh anak pelaku apabila terbukti melakukan tindak pidana. Kebijakan hakim sangat dibutuhkan agar sanksi pidana yang dijatuhkan

⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan

memang tepat untuk memperbaiki anak pelaku, bukan sebagai hukuman untuk tindak pidana yang dilakukannya. Darimana hakim mengetahui dampak dari putusan yang diberikannya? Dari laporan hakim pengawas dan pengamat, serta hasil penelitian dari Balai Pemasarakatan. Sayangnya, berdasarkan hasil wawancara tim peneliti pada tahun 2019 dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, laporan ini tidak diperhatikan untuk menjadi pertimbangan ketika memutuskan kasus berikutnya.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa:

1. Hakim menilai bahwa tugasnya ialah memutus perkara, selebihnya jaksa yg menjadi eksekutor. Dengan kata lain, pekerjaan hakim telah mencakup banyak hal sehingga yang lebih cocok dan tepat untuk mengevaluasi adalah jaksa.
2. Belum berjalannya pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan pengadilan negeri yang disebabkan jaksa sering tidak mengirimkan berita acara eksekusi putusan

kembali ke pihak pengadilan yang menyebabkan pengadilan tidak memiliki daftar register pengawasan dan pengamatan, ketentuan mengenai jangka waktu pengawasan dan pengamatan 3 bulan tidak terlaksana, wilayah hukum pengawasan dan pengamatan yang tidak sesuai, tidak dilakukannya wawancara dengan para petugas pemsarakatan terkait dengan pembinaan warga binaan di lembaga pemsarakatan, tidak dilaksanakannya ketentuan mengenai pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya dan pengawasan dan pengamatan terhadap pemsaraan bersyarat.

3. Laporan tidak pernah dikirimkan kepada hakim yang memutus sehingga hakim tidak mengetahui apa perkembangan yang terjadi dari terdakwa yang ia putus.
4. Laporan juga tidak dikirimkan kepada jaksa dan lembaga pemsarakatan apabila didapati adanya penyimpangan maupun untuk memberikan

masuk terhadap pembinaan di lembaga pemasyarakatan

5. Tugas daripada Balai Pemasyarakatan ialah melampirkan laporan perilaku anak kepada hakim agar digunakan sebagai pertimbangan pemutusan hukuman bagi anak tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPAS atau lembaga lainnya tidak dapat dipegang oleh hakim.
6. Menurut hakim, Balai Pemasyarakatan-lah yang melakukan komunikasi anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Mereka yang wajib melaporkan kepada kejaksaan, sedangkan tugas hakim anak hanya sebatas memutus.

Dari hasil wawancara penelitian terlihat bahwa hakim tidak memiliki laporan evaluasi dari putusan pidana yang mereka berikan kepada anak pelaku tindak pidana.

Pada bagian Pendahuluan telah disinggung keberadaan Hakim Pengawas dan Pengamat. Menurut Andi Hamzah, seperti dikutip oleh Andi Deni Herwin, adanya

ketentuan tentang pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaksanaan putusan maka kesenjangan yang ada antara apa yang diputuskan hakim dan kenyataan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatan jika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijembatani.⁹

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 merinci isi Pasal 280 KUHP menjadi 2 (dua) bagian inti yakni inti pengawasan dan inti pengamatan. Dari tugas pengawasan, beberapa tugas yang sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pidana ialah:

1. Memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana.
2. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai

9 Andi Deni Herwin, Op.Cit., hlm. 5

apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

3. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali Pembina narapidana-narapidana bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
4. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan

Tugas pengamatan:

1. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor antara lain: tipe dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaannya (pengangguran dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya),
2. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan

perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah terperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan negeri paling sedikit 3 (tiga bulan) sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, dan Jaksa Agung RI. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat laporannya itu,

hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memerintahkan perhatian untuk dilaksanakan yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.¹⁰

Jika tugas-tugas ini dapat dilakukan dengan maksimal dan dijadikan dasar untuk dilakukannya evaluasi tahunan di lingkungan pengadilan masing-masing, tujuan sistem peradilan pidana anak dapat diketahui telah tercapai/tidak.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan. Siapakah yang dapat memastikan

10 Andi Deni Herwin, Skripsi, PENGARUH TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PERBAIKAN PEMIDANAAN DI INDONESIA, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2019, hlm 73-74

bahwa kesebelas asas tersebut sudah terpenuhi? Apakah anak pelaku tindak pidana mendapat perlakuan non-diskriminasi? Apakah putusan yang diberikan telah turut mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak? Apakah tujuan pembalasan memang tidak ada? Secara prosedural memang sudah dilakukan, tapi apakah benar-benar sudah tercapai/terpenuhi kesebelas asas tersebut? Untuk itulah evaluasi sistem peradilan pidana anak, khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana, sangat urgen untuk dilakukan oleh Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jika koordinasi tidak dilakukan, maka laporan yang telah disusun oleh Hakim Pengawas dan Pengamat serta Balai Pemasyarakatan akan masuk ke dalam laci saja.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan

pembimbingan kepada Anak. Peran Bapas ini sangat penting untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program, khususnya bagi anak pelaku tindak pidana. Namun, dari beberapa penelitian¹¹ yang membahas mengenai Bapas, permasalahan yang diungkapkan sebatas permasalahan kelembagaan (jumlah personil, sarana dan prasarana yang kurang, anggaran kurang), tapi belum diungkap bagaimana pemanfaatan laporan evaluasi yang disusun Bapas.

Berdasarkan analisis singkat terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak dapat diketahui bahwa ada dua pihak yang berperan

11 Okky Chahyo Nugroho, PERAN BALAI PEMASYARAKATAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Volume 8, Nomor 2, Desember 2017

Ganis Vitayanty Noor, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, OPTIMALISASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PEKALONGAN), DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Meilanny Budiarti Santoso, Rudi Saprudin Darwis, PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN, Vol. 7 No. 1, 2017

penting untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat, serta Balai Pemasyarakatan. Sayangnya sekali keduanya jarang mendapatkan perhatian dan dukungan untuk menekankan pentingnya peran mereka. Semoga ketika evaluasi sistem peradilan pidana anak yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 dilaksanakan dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak pelaku tindak pidana.

C. Penutup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Pengadilan Anak dalam pelaksanaannya telah memposisikan anak sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Dengan adanya undang-undang yang baru diharapkan lebih banyak menggunakan Keadilan Restoratif

(Diversi). Namun ketika upaya diversi gagal dan anak pelaku tindak pidana harus masuk ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seharusnya marwah untuk tetap memberikan segala sesuatu “untuk kepentingan terbaik bagi anak” tetap ada. Bagaimana cara mengetahuinya? Segera lakukan evaluasi dan benahi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Konsepnya sudah baik, tinggal penguatan untuk fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat, serta Balai Pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia,
Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Koordinasi, Pemantauan,
Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem
Peradilan Pidana Anak

Peraturan Jaksa Agung Republik
Indonesia Nomor: PER-
006/A/J.A/04/2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi
Pada Tingkat Penuntutan

Hasil Penelitian

Andi Deni Herwin, Skripsi, Pengaruh
Tugas Hakim Pengawas Dan
Pengamat Dalam Perbaikan
Pemidanaan Di Indonesia,
Fakultas Hukum Unika Atma
Jaya, 2019

Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai
Pemasyarakatan Pada Sistem
Peradilan Pidana Anak Di
Tinjau Dalam Perspektif Hak
Asasi Manusia, Peneliti Pusat
Penelitian dan Pengembangan
Hak Asasi Manusia Badan

Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM Kementerian
Hukum dan HAM RI, Volume 8,
Nomor 2, Desember 2017

Ganis Vitayanty Noor, Sukinta,
Bambang Dwi Baskoro,
Optimalisasi Peran Balai
Pemasyarakatan (Bapas) Dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 (Studi
Di Balai Pemasyarakatan
(Bapas) Kelas Ii Pekalongan),
Diponegoro Law Review,
Volume 5, Nomor 2, Tahun
2016

Lucky Elza Aditya, Peran Penyidik
Anak Dalam Perlindungan
Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Perdagangan
Orang Pada Tahap Penyidikan
(Studi Di Polrestabes Surabaya),
Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 2014

Meilanny Budiarti Santoso, Rudi
Saprudin Darwis, Peran
Pembimbing Kemasyarakatan
Dalam Penanganan Anak
Berkonflik Dengan Hukum Oleh
Balai Pemasyarakatan, Vol. 7
No. 1, 2017

Internet

Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
[https://bankdata.kpai.go.id/
tabulasi-data/data-kasus-
pengaduan-anak-2016-2020,](https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020)
diunduh 1 Juni 2021

[https://bantuanhukum.or.id/
anak-anak-pengamen-cipulir-
korban-salah-tangkap-dan-
penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-
rugi-ke-negara/](https://bantuanhukum.or.id/anak-anak-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dan-penyiksaan-polisi-tuntut-ganti-rugi-ke-negara/)

MODEL PENGATURAN PENILAIAN ITIKAD BAIK SEBAGAI PERLINDUNGAN ATAS *DISCREPANCIES MATERIIL* DALAM PERJANJIAN BANK GARANSI

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia
Marinshka Nur Ismaniza ¹

Abstrak

Bank Garansi merupakan jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin melakukan wanprestasi. Dalam prakteknya, ditemukan penolakan pengajuan klaim Bank Garansi oleh *beneficiary* karena adanya *discrepancies materiil*. Tidak adanya ketentuan formal yang mengatur secara jelas mengenai *discrepancies materiil*. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap perbankan jika terjadi penyalahgunaan dokumen dalam hal ini *discrepancies materiil* dalam pengajuan klaim bank garansi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan, sumber hukum Bank Garansi, jurnal dan artikel hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan juga kamus. Hasil penelitian menyimpulkan tindakan bank yang menolak pencairan klaim Bank Garansi yang mengandung *discrepancies materiil* bukan suatu tindakan wanprestasi. Saat ini pedoman bank dalam bertindak hanya berpedoman pada prinsip kehati-hatian bank. OJK sebagai pengawas perbankan diharapkan dapat menerbitkan suatu peraturan yang sistematis terkait *discrepancies materiil*.

Kata Kunci: Bank Garansi, *Discrepancies Materiil*, Prinsip Kehati-hatian Bank

¹ Putri Purbasari merupakan Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yang melakukan penelitian bersama mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Marinshka Nur Ismaniza

A. Pendahuluan

Perbankan Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Selain fungsi utamanya sebagai *intermediary*, yaitu yang mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana, perbankan juga memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian di Indonesia, perbankan sebagai *agent of development*, *agent of service*, dan *agent of trust*. Ketiga peranan bank tersebut akan berjalan dengan baik apabila fungsi utama bank sebagai *intermediary* dapat bekerja secara optimal. Selain itu, fungsi bank yang utama adalah menyediakan jasa penyimpanan nilai dan perluasan kredit.² Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank dapat memberikan jasa-jasa perbankan salah satunya berupa pemberian penerbitan bank garansi, salah satu keuntungan yang didapat oleh bank dengan penerbitan Bank Garansi yaitu bank akan mendapatkan provisi, yang dihitung dari presentase tertentu dari jumlah yang digaransikan. Bagi bank telah merupakan salah satu sumber

penghasilan (*income*) yang bersifat *fee based*.³

Bank garansi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR TAHUN 1991, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank pada intinya dapat disimpulkan adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada suatu pihak baik perorangan atau badan/lembaga, dimana dengan jaminan tersebut bank menyatakan akan membayar kepada penerima bank garansi apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian pokoknya.⁴ Pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian pertanggungan yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata. Pemberian garansi dapat dilihat sebagai suatu jaminan atas hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pihak. Akan tetapi di sisi lain, pemberian garansi tersebut kebanyakan sebenarnya juga merupakan salah satu model pembayaran, yaitu dengan

3 Ahmad Anwari, Garansi Bank Menjamin Usaha Anda, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel34.php>, Sumber diakses tanggal 11 Februari 2021

4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, pasal 1 ayat (3)

2 Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2005), hal 2

memberikan pembayaran jika ada hutang yang tidak terbayar atau ada pekerjaan yang tidak terlaksana.

Semua bank dapat mengeluarkan bank garansi, tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, seperti Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/KEP/DIR/UPPB TAHUN 1979, tanggal 28 Maret 1979 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah disempurnakan menjadi SK Direksi BI Nomor 23/88/KEP/DIR TAHUN 1991, tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank (SK Direksi BI tentang Pemberian Bank Garansi).⁵ Jaminan dalam perjanjian bank garansi dimaksudkan sebagai upaya dari pihak garantor untuk menjamin apabila seseorang melakukan wanprestasi atau tidak menunaikan kewajibannya, sehingga garantor tersebutlah yang akan melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut. Dalam hal ini apabila bank yang menjadi

garantornya maka bank yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut, yaitu berupa pembayaran klaim.

Jasa bank dalam penerbitan bank garansi ini sudah sering dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya dalam rangka transaksi perdagangan. Salah satu keuntungan yang didapat oleh bank dengan penerbitan Bank Garansi yaitu bank akan mendapatkan provisi, yang dihitung dari presentase tertentu dari jumlah yang digaransikan. Bagi bank telah merupakan salah satu sumber penghasilan (*income*) yang bersifat *fee based*. Dalam praktek yang berlaku tidak sedikit pengajuan klaim Bank Garansi oleh *beneficiary* kerap pembayarannya ditolak oleh bank penjamin. Adapun yang menjadi dasar alasan bank untuk menolak klaim pembayaran adalah karena adanya *fraud* atau *discrepancies*. Dalam hal terjadi sengketa diantara bank penjamin dan *beneficiary* mengenai *discrepancies* maupun *fraud*, pengadilan selaku lembaga yang memiliki *judicial authority* memiliki peranan yang sangat penting untuk memutuskan sengketa yang terjadi serta menentukan pandangan atau

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2946/bank-garansi/> diakses pada hari Rabu, 15 februari 2020

sikapnya berdasarkan undang-undang maupun mentafsirkan hukum ketika sumber hukum lainnya seperti yurisprudensi, doktrin, kebiasaan tidak dapat memberikan jawaban.

Peraturan yang berlaku mengenai bank garansi saat ini, antara lain diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR/ tertanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *Discrepancy* adalah "A difference between two things which ought to be identical, as between one writing and another; a variance".

Discrepancies atas dokumen-dokumen dalam pengajuan klaim bank garansi dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu ketidaksesuaian yang bersifat administratif dan ketidaksesuaian yang bersifat materil (*Discrepancies Materil*). Ketidaksesuaian administratif dalam pengajuan klaim bank garansi merupakan kesalahan yang bukan menyangkut kontrak yang dijamin dan nilai dalam klaim.

Ketidaksesuaian penulisan dalam dokumen seperti penulisan nomor kontrak atau tanggal kontrak, dan sejenisnya merupakan hal administratif. Maka jika terjadi ketidaksesuaian yang bersifat administratif, perbaikan masih dapat dilakukan, sehingga tidak dapat dijadikan alasan oleh Bank Penjamin untuk menolak klaim bank garansi yang diajukan oleh penerima jaminan (*beneficiary*).

Ketidaksesuaian yang bersifat materil atau *discrepancies materil* adalah suatu ketidaksesuaian yang menyangkut mengenai kontrak yang dijamin dalam bank garansi, jangka waktu dan nilai dalam klaim, sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan atau revisi dan apabila terjadi maka klaim menjadi tidak valid dan tidak dapat dibayarkan oleh Bank Penjamin. Sehingga berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka penulis tertarik melakukan pembahasan terkait model pengaturan yang berhubungan dengan Mekanisme Penerapan Penilaian Itikad Baik Sebagai Perlindungan Atas *Discrepancies Materil* Dalam Perjanjian.

B. Pembahasan

B.1. Praktek Bank Garansi dan Permasalahan *Discrepancies Materil*

B.1.1. Praktek Bank Garansi


Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak baik perorangan maupun perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan tujuan agar bank penjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai "hak istimewa" yang diberikan undang-undang untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata.⁶

6 Rahmayati; Erni Sriyanti. 2020. Analisa Implementasi Bank Garansi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 9 No. 2 | Desember 2020 : Hal : 175-184

Pasal 1831 KUH Perdata: Si penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si piutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya

Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cidera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang yang disita untuk dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, bank wajib membayar bank garansi yang bersangkutan setelah timbulnya cidera janji dan siap menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim). Skema bank garansi di atas bahwa lembaga keuangan sebagai penanggung jawab dari Kerjasama yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai objek dan nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi ke bank, sebagai berikut :⁷

7 Ibid.

Gambar 1. Skema Aplikasi Bank Garansi

B.1.2. Permasalahan Bank Garansi atas *Discrepancies Materiiil.*

Discrepancies atas dokumen-dokumen dalam pengajuan klaim bank garansi dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu ketidaksesuaian yang bersifat administratif dan ketidaksesuaian yang bersifat materiiil (*Discrepancies Materiiil*). Ketidaksesuaian administratif dalam pengajuan klaim bank garansi merupakan kesalahan yang bukan menyangkut kontrak yang dijamin dan nilai dalam klaim. Ketidaksesuaian penulisan dalam dokumen seperti penulisan nomor kontrak atau tanggal kontrak, dan sejenisnya merupakan hal administratif. Maka jika terjadi ketidaksesuaian yang bersifat

administratif, perbaikan masih dapat dilakukan, sehingga tidak dapat dijadikan alasan oleh Bank Penjamin untuk menolak klaim bank garansi yang diajukan oleh penerima jaminan (*beneficiary*). Ketidaksesuaian yang bersifat materiiil atau *discrepancies materiiil* adalah suatu ketidaksesuaian yang menyangkut mengenai kontrak yang dijamin dalam bank garansi, jangka waktu dan nilai dalam klaim, sehingga tidak dapat dilakukan perbaikan atau revisi dan apabila terjadi maka klaim menjadi tidak valid dan tidak dapat dibayarkan oleh Bank Penjamin.

Terkait dengan penerimaan bank garansi, penerapan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan pada saat menerima klaim dari

beneficiary. Bank penjamin wajib meneliti lebih lanjut mengenai kontrak dasar yang menjadi dasar penerbitan bank garansi. Berdasarkan praktik perbankan yang berlaku, keberadaan bank garansi bergantung kepada keberadaan kontrak dasar yang dijamin pembayaran atau pelaksanaannya. Oleh karena itu, pencairan suatu bank garansi harus selalu didasarkan kepada terjadinya wanprestasi atas implementasi kontrak dasar atau perikatan pokok yang dijamin oleh bank garansi tersebut. Merujuk ketentuan Pasal 1821 KUH Perdata bank garansi merupakan perjanjian *accessoir* atau ikutan terhadap kontrak dasar. Dengan kata lain bank garansi dan kontrak dasar merupakan suatu kesatuan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, bank terikat dan tunduk pada penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat dikesampingkan dalam menjalankan segala fungsi dan kegiatan usahanya. Sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan peraturan dan prinsip kehati-hatian yang bertujuan

melindungi dana nasabahnya. Selain itu sebagai upaya preventif bank dalam melakukan pencairan klaim bank garansi, bank tidak dapat serta merta mencairkan hanya berdasarkan dokumen pencairan yang diajukan oleh *beneficiary* saja, tetapi bank harus melakukan pengecekan/pemeriksaan persyaratan yang ditentukan dalam bank garansi agar tidak melanggar prinsip kehati-hatian. Dengan kata lain Bank Penjamin wajib meneliti lebih lanjut kontrak dasar yang menjadi dasar penerbitan bank garansi serta syarat dan ketentuan yang diatur dalam bank garansi.

B.2. Pengaturan

***Discrepancies Materiil* Secara Internasional dan Negara Lain**

B.2.1. Pengaturan

Internasional terkait *Discrepancies Materiil*

Uniform Rules for Contract Guarantees of the ICC 1978 (URCG)

Pada Tahun 1978, *Intenational Chamber of Commerce* telah menerbitkan *Uniform Rules for*

Contract Guarantees of the ICC 1978 (URCG), ICC Publication No. 325 yang bertujuan memberikan aturan mengenai jenis-jenis kontrak garansi. Tujuan dibuatnya aturan ini adalah untuk mendorong praktik yang lebih adil dalam Bank Garansi dengan mengurangi kesempatan penyalahgunaan Bank Garansi. Dalam Pasal 9 *Uniform Rules for Contract Guarantees of the ICC 1978 (URCG)*, klaim pembayaran Bank Garansi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau putusan arbitrase. Berdasarkan URCG, kedudukan *beneficiary* diberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap penyalahgunaan Bank Garansi. Namun demikian peraturan tersebut tidak memenuhi harapan penerima manfaat dan bank penerbit yang bertindak sebagai penjamin Bank Garansi.

Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)

Terbatasnya peraturan dalam *Uniform Rules for Contract Guarantees of the ICC 1978 (URCG)*, *Intenational Chamber of Commerce (ICC)* pada bulan April Tahun 1992 telah menerbitkan aturan baru yaitu *Uniform Rules*

for Demand Guarantees (URDG), ICC Publication No. 458. URDG memberikan kerangka kerja untuk menyelaraskan praktik perdagangan internasional dan menetapkan aturan yang disepakati untuk Bank Garansi (*Independent Guarantee*) dan *Contract Guarantee* diantara mitra dagang. Peraturan ini secara khusus memberikan keamanan dalam melakukan pembayaran dan pelaksanaan kontrak komersial secara luas. Tujuan dari URDG ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak dalam perdagangan yang saling bertentangan dan mencegah penyalahgunaan dalam pengembangan jaminan perdagangan. Akibatnya, berbeda dengan Pasal 9 URCG, Pasal 20 URDG tidak mensyaratkan bahwa *beneficiary* menyediakan bukti mengenai terjadinya risiko yang ditanggung oleh Bank Garansi. *Beneficiary* hanya melakukan permintaan pembayaran secara tertulis sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 20 URDG. Faktanya bahwa Bank Dunia dan UNCITRAL telah mengadopsi URDG dalam *standart* mereka untuk pembiayaan perdagangan

internasional sebagai pedoman aturan mereka.

International Standby Practices (ISP98)

Institut Hukum dan Praktik Perbankan Internasional Amerika mengadopsi sejumlah peraturan standar mengenai *Standby Letter of Credit* yang dikenal sebagai ISP98. Aturan ini juga diterbitkan sebagai *ICC Publication* No. 590. Dari perspektif ini, pengguna standby letter of credit seharusnya menerima ISP98 oleh karena dibentuk secara khusus untuk jaminan jenis ini. Namun dari pandangan umum bahwa Bank Garansi (*Independent Guarantee*) dan *Standby Letter of Credit* mewakili secara konsep dan hukum merupakan suatu perangkat yang sama.

The U.N Convention on Independent Guarantees

Meskipun URDG dan ISP98 telah digunakan dan diintegrasikan secara luas dalam banyak kontrak, aturan ini bersifat opsional dan tidak mewakili undang-undang. Banyak negara merasa perlu untuk memberlakukan instrumen yang mengikat secara internasional untuk

Demand Guarantee (Bank Garansi). Selain URDG, ISP98, dan Konvensi UNCITRAL sumber hukum yang terpenting adalah perkara hukum dan penulisan hukum.

Pengaturan Discrepancies Materil di Negara Lain

Belanda⁸

Pengaturan penerbitan bank garansi pada Negara belanda adalah sebagaimana berikut : Bank berjanji untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati kepada *beneficiary* selama jangka waktu berlakunya Bank Garansi tersebut. Dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam Bank Garansi. Prinsip dasar yang mendasari Bank Garansi di Belanda adalah “*pay first, then talk*”. Namun terdapat dua pengecualiaan terhadap prinsip tersebut. Pertama, kata-kata dalam Bank Garansi dapat menimbulkan perbedaan. Semua bergantung pada kalimat yang ada dalam Bank Garansi. Tidak semua Bank Garansi merupakan jaminan abstrak, yaitu hanya ada dalam ketentuan umum

8 <https://rww.nl/en/news/2015-1/04/bank-guarantees-all-depends-on-how-theyre-worded>

tanpa ada ketentuan secara rinci. Misalnya, dapat memasukkan satu atau lebih ketentuan yang mengatur ketentuan yang harus dipenuhi agar pembayaran dapat dilakukan. Hal ini dapat mengatur misalnya nilai Bank Garansi bergantung pada nilai klaim yang mendasarinya, menerima adanya klaim dan/atau besaran nilai dalam klaim. Kreditur dan/atau *Beneficiary* sebelumnya tidak pernah dinyatakan pailit atau dalam keadaan akan dinyatakan pailit. Persyaratan tersebut harus dirumuskan secara jelas dalam Bank Garansi, jika tidak maka akan menimbulkan abstrak garansi yang berarti bahwa pembayaran tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur secara rinci dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

Terdapat kecurigaan bahwa *beneficiary* melakukan penipuan (*fraud*) atau pemalsuan dalam pengajuan klaim Bank Garansi. Pengecualian ini menimbulkan kasus *penipuan (fraud)*. Mahkamah Agung Belanda memutuskan bahwa jaminan Bank Garansi tertentu merupakan jaminan abstrak dan bahwa kewajiban pembayaran berdasarkan Bank Garansi adalah merupakan 'kewajiban independen'

kecuali *beneficiary* telah melakukan cara-cara yang curang atau penipuan (*fraud*). Dalam putusan sebelumnya, Mahkamah Agung Belanda telah mengindikasikan adanya ketergantungan antara Bank Garansi dan hubungan hukum yang mendasari antara kreditur dan debitur. Dalam kasus penipuan (*fraud*), Mahkamah Agung Belanda telah memutuskan bahwa penolakan bank untuk membayar karena jumlah yang diklaim oleh *beneficiary* ternyata salah atau bukan merupakan jumlah yang dijamin dalam Bank Garansi. Meskipun bukti-bukti yang cukup telah diberikan untuk mendukung dugaan penipuan (*fraud*) dalam klaim Bank Garansi. Bank tetap diwajibkan untuk membayarkan klaim tersebut kepada *beneficiary*.

Pemeriksaan sehubungan dengan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan pembayaran adalah permasalahan yang berkaitan pada hubungan antara bank dan *beneficiary* dan hubungan antara bank dan *applicant*. Sejauh menyangkut hubungan yang disebutkan pertama, *beneficiary* hanya berhak untuk menerima pembayaran apabila syarat-syarat

telah dipenuhi dan, sebaliknya bank berhak untuk menolak pembayaran apabila ditemukan syarat-syarat tidak dipenuhi, cf. Pasal 12 dan 24 (a) URDG, Peraturan 2.01 ISP98 dan Pasal 15 Konvensi UNCITRAL. Dalam hubungan dengan applicant, bank memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan dan menolak pembayaran jika syarat-syarat belum dipenuhi. Pasal 16 ayat (1) Konvensi UNCITRAL. Pelanggaran tugas utama ini mencegah bank untuk mengklaim penggantian. Tugas pemeriksaan bank penerbit berlaku baik dalam kasus *direct guarantee* dan dalam kasus *indirect guarantee*.

Sebagian besar syarat-syarat pembayaran umumnya berkaitan dengan tender dokumen tertentu, dan karenanya pemeriksaan terutama terdiri dari memverifikasi apakah dokumen-dokumen yang disajikan sesuai dengan dokumen yang ditentukan dalam guarantee. Fakta bahwa dokumen-dokumen yang ditenderkan berdasarkan guarantee biasanya lebih sedikit jumlahnya dan sifatnya sedikit berbeda tidak mengubah hal ini, melainkan menimbulkan masalah dan pertimbangan khusus. Prinsip

dasar tentang memastikan kepatuhan diterapkan secara identik dengan hubungan bank dengan *applicant* dan *beneficiary*. Kesesuaian ini memastikan bahwa kewajiban bank untuk membayar sesuai dengan hak bank atas penggantian oleh *applicant*.⁹

United WKingdom

Di United Kingdom, berdasarkan fakta-fakta dalam perkara penipuan sangat sulit untuk ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku pada fakta-fakta dalam perkara. Pengadilan Inggris secara tradisional mengadopsi pendekatan secara sempit terhadap penerapan penipuan yang memerlukan bukti standar yang tinggi. Lebih jauh, bukti-bukti harus segera dipenuhi tanpa memerlukan investigasi lebih mendalam terhadap kontrak yang mendasari.¹⁰ Posisi pengadilan di United Kingdom menggambarkan keberatan pengadilan untuk mencampuri kewenangan absolut bank dan mengizinkan pengecualian dari prinsip independensi apabila hal tersebut akan mempengaruhi kedudukan bank.

⁹ Bank Guarantee in International Trade hal 10 R Bertrams, op.cit., hal 265

Pengadilan Inggris mempertimbangkan bahwa apabila mereka menemukan penipuan dalam praktik perdagangan internasional akan berdampak merugikan. Di United Kingdom pengecualian penipuan diberlakukan untuk penipuan pada dokumen dan penipuan pada kontrak yang mendasari. Bank tidak harus membayar berdasarkan kredit apabila diketahui bahwa dokumen-dokumen yang diajukan adalah tiruan atau palsu ataupun keadaan dimana tidak ada hak untuk membayar ketika permintaan pembayaran dibuat dengan cara-cara yang curang atau melawan hukum. Dapat disimpulkan bahwa pengecualian penipuan sehubungan dengan *Demand Guarantee* (Bank Garansi) dalam hukum Inggris mensyaratkan *common law fraud*, dan *fraud* (Penipuan) harus sangat jelas dan ditetapkan sebagai bagian dari *beneficiary* dan bank. Mengenai pengujian untuk penipuan maupun buktinya tidak ada keraguan mengenai hukum Inggris yang lebih ketat dibandingkan dengan yurisdiksi lain. Pendekatan tradisional Pengadilan Inggris terhadap klaim Bank Garansi

dilakukan dengan membatasi perintah pada situasi dimana terdapat bukti yang jelas mengenai penipuan (*fraud*). Penipuan (*fraud*) hanya dapat dibuktikan apabila pernyataan palsu dibuat dengan sengaja atau; tanpa diyakini akan kebenarannya atau; dengan cara yang ceroboh tanpa memperhatikan apakah hal itu benar atau salah. Hal ini diatur dalam *Derry v Peek (1889) 14 App Cas 337*.¹¹

Singapore

Kedudukan pengadilan di Singapore memiliki kesamaan dengan pengadilan di Inggris. Klaim atas Bank Garansi dapat ditahan atau tidak dapat dibayarkan karena adanya penipuan (*fraud*) atau adanya ketidaksesuaian (*unconscionability*).¹² Dimana hal tersebut diperlakukan sebagai dua alasan yang berbedadan independen terhadap tidak dibayarkannya klaim bank garansi. Hal ini berawal dari adanya keputusan Pengadilan Tinggi Singapore dalam kasus *Bocrota*

11 <https://www.acerislaw.com/bank-guarantees-and-arbitration-resisting-a-wrongful-call/> hal.3 (diakses pada 30 Oktober 2020)

12 <https://www.acerislaw.com/bank-guarantees-and-arbitration-resisting-a-wrongful-call/> hal.4 (diakses pada 30 Oktober 2020)

Construction Pte Ltd melawan *Attorney General* (No.20(1995). Pendekatan yang sama juga dilakukan dalam sejumlah keputusan lainnya yaitu *GHL Pte Ltd* melawan *Unitrack Building Construction Pte Ltd* (1999), dan *Shanghai Electric Group Co Ltd* melawan *PT Merak Energi Indonesia* (2010). Pengadilan Singapore telah mendefinisikan ketidaksesuaian (*unconscionability*) sebagai ketidakadilan, yang berbeda dengan ketidakjujuran (*dishonesty*) dan penipuan (*fraud*) atau perilaku yang tercela atau itikad yang tidak baik sehingga pengadilan akan menahan pihak yang mengajukan klaim Bank Garansi dan menolak untuk mencairkan klaimnya.

Malaysia

Kedudukan Pengadilan Malaysia tidak berbeda jauh dengan kedudukan Pengadilan Singapore. Hukum Malaysia mengadopsi putusan pengadilan di Singapore terkait kasus ketidaksesuaian dalam Bank Garansi. Pengadilan Federal dalam kasus yang dianggap penting yaitu *Sumatec Engineering & Construction Sdn Bhd* melawan *Malaysian Refining Company Sdn Bhd* (2012) 2 CLJ 401, menyatakan

bahwa putusan yang mencegah pencairan klaim bank garansi mensyaratkan perkara *prima facie* yang kuat terhadap perkara penipuan (*fraud*) dan ketidaksesuaian (*unconscionability*).¹³ Selanjutnya, Pengadilan Federal menyatakan bahwa ketidaksesuaian (*unconscionability*) adalah dasar yang independen untuk menerbitkan perintah tidak dibayarkannya klaim Bank Garansi yang diajukan oleh *beneficiary*.

Model Pengaturan Penilaian Itikad Baik Alternatif Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Perjanjian Penjaminan Bank Garansi

Hukum di Indonesia sampai saat ini belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai adanya *Discrepancies Materil* dalam pengajuan klaim Bank Garansi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum ada yang mengatur secara rinci mengenai hal ini. Belum ada kaidah hukum yang mengatur sehingga belum ada kepastian hukum dalam memutus perkara mengenai *Discrepancies Materil*

13 <https://www.acerislaw.com/bank-guarantees-and-arbitration-resisting-a-wrongful-call/> hal. 5 (diakses pada 30 Oktober 2020)

dalam pengajuan klaim Bank Garansi. Merujuk pada beberapa aturan maupun kasus-kasus yang terjadi di beberapa negara baik negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun sistem hukum *civil law* menunjukkan adanya inkonsistensi dalam ketentuan terkait penipuan (*fraud*) dan ketidaksesuaian. Aturan yang berbeda-beda mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Namun disisi lain bank tetap mendapatkan perlindungan karena bank memiliki kekuasaan atau disreksi untuk menolak pembayaran atas klaim yang diajukan oleh *beneficiary* tersebut ketika permintaan pembayaran tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan atau adanya dugaan penipuan.

Fungsi atau peranan bank dalam penerbitan Bank Garansi adalah untuk menjamin pembayaran pada *beneficiary* berdasarkan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Bank Garansi. Guna melindungi kepentingan bank dalam menerima pengajuan klaim Bank Garansi yang diajukan oleh *beneficiary*, bank harus menerapkan prinsip konformitet

dalam persyaratan pencairan Bank Garansi. Jika dalam pengajuan klaim tersebut ternyata bank menemukan penipuan (*fraud*) atau penyalahgunaan dari *beneficiary*, maka bank dapat menolak pencairan Bank Garansi. Dengan kata lain, apabila bank menemukan kesalahan yang sifatnya administratif yaitu kesalahan yang dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan maka bank tetap diwajibkan untuk membayarkan klaim tersebut.

Di luar negeri secara umum berlaku prinsip "*pay first argue later*". Prinsip tersebut tidak dapat diimplementasikan karena ini akan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan oleh Bank di Indonesia. Bank dalam menerima klaim dari *beneficiary* harus paham apakah klaim yang diajukan sudah sesuai dan memenuhi persyaratan. Selain itu, bank juga harus memiliki pengetahuan mengenai *fraud* apabila ternyata klaim yang diajukan oleh *beneficiary* tersebut mengandung ketidaksesuaian maupun penipuan (*fraud*), maka bank memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penolakan pencairan klaim Bank Garansi.

Penerapan prinsip kehati-hatian di Indonesia tidak sejalan dengan prinsip *“pay first argue later”* yang berlaku di luar negeri. Oleh karena pada prinsip *“pay first argue later”* bank berkewajiban melakukan kewajiban pembayaran atas klaim Bank Garansi tanpa harus melihat lebih jauh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Bank Garansi. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan penipuan (*fraud*) atau *discrepancies* maka bank akan membawa perkara tersebut ke Pengadilan untuk diputuskan oleh Pengadilan. Sebagai bentuk perwujudan penerapan prinsip kehati-hatian yang berlaku di Indonesia terkait dengan permasalahan *discrepancies* dan penipuan (*fraud*) dalam pengajuan klaim Bank Garansi, bank dituntut untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam dan teliti atas dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan dalam Bank Garansi.

Sebagaimana diketahui bersama lembaga perbankan di Indonesia berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Merujuk pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Keuangan, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pembentukan OJK sendiri dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sectoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Maksud dari pembentukan OJK diantaranya adalah untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independent diluar bank sentral. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi perusahaan pembiayaan, asuransi, sekuritas, dana pensiun, modal ventura, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.¹⁴

14 Hesti Yulia, Jurnal Hukum “Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia, 2018, hal 174

OJK merupakan lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya, artinya dalam melakukan pengawasannya OJK bebas dari campur tangan pihak lain, hal tersebut diperjelas dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Kedudukan OJK berada diluar pemerintah dan berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, OJK bekerjasama dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawas.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan

sesuai dengan fungsinya. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut :¹⁵

Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

¹⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx> diakses pada 11 Januari 2021

Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh OJK tersebut, maka OJK dapat menerbitkan suatu ketentuan atau peraturan atas suatu ketentuan yang belum diatur secara khusus di bidang perbankan, khususnya mengenai *discrepancies* pada Bank Garansi. Terkait kasus *discrepancies* materiil dalam klaim Bank Garansi, Indonesia sampai saat ini belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengenai *discrepancies* baik formil maupun materiil. Tidak adanya pengaturan ini dapat membuka peluang khususnya bagi *beneficiary* yang tidak beritikad baik untuk melakukan penipuan (*fraud*) klaim Bank Garansi. Guna melakukan upaya preventif untuk melakukan antisipasi sebelum terjadinya tindakan oleh *beneficiary* yang dapat merugikan bank, diperlukan peranan penting OJK sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Peranan tersebut

dapat diwujudkan dalam bentuk dibuatnya peraturan OJK (P. OJK) mengingat dibuatnya peraturan OJK lebih bersifat implikatif dibandingkan dengan undang-undang. Pengaturan melalui undang-undang untuk pelaksanaannya masih diperlukan peraturan teknis, misalnya melalui Surat Edaran, Petunjuk Teknis, dan syarat-syarat lainnya sebelum undang-undang tersebut dapat diberlakukan. Peraturan OJK sebaiknya mengatur secara jelas mengenai *discrepancies* pada pengajuan klaim Bank Garansi sehingga bank memiliki pedoman didalam melakukan pemeriksaan maupun penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh *beneficiary* dalam rangka pembayaran klaim Bank Garansi.

Materi-materi yang sebaiknya diatur dalam peraturan OJK tersebut antara lain mengenai pemeriksaan dokumen dan penipuan (*fraud*) dalam Bank Garansi, pengaturan mengenai *discrepancies* baik materiil maupun formil dalam Bank Garansi, pedoman dalam pemeriksaan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pengajuan klaim Bank Garansi, persyaratan-persyaratan dalam pengajuan klaim

Bank Garansi, materi sejauh mana tanggung jawab dan perlindungan bagi bank. Selain itu perlu juga diatur mengenai pedoman dan kriteria bagi *beneficiary* dan *applicant* dalam bentuk ketentuan mengenai prinsip-prinsip mengenal *beneficiary* dan *applicant* sebagaimana halnya prinsip yang sudah ada yaitu prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum maupun adanya perbuatan yang tidak beritikad baik oleh *beneficiary* dan *applicant* yang dapat merugikan bank. Adanya pengaturan tersebut bertujuan menciptakan adanya keseragaman pedoman bagi bank-bank yang menerima pengajuan klaim Bank Garansi selain itu diharapkan dengan adanya peraturan yang jelas, bank memiliki landasan yang jelas mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh bank terkait dengan adanya *discrepancies* sehingga mencegah timbulnya kerugian bagi bank dalam transaksi Bank Garansi yang dapat menimbulkan preseden buruk bagi perbankan Indonesia.

C. Penutup

Berdasarkan pertimbangan hakim dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) jenis *discrepancies* dalam pengajuan klaim bank garansi oleh *beneficiary*, yaitu *discrepancies* yang bersifat materiil dan administratif. Hingga saat ini dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum terdapat pengaturan secara khusus dan eksplisit mengenai *discrepancies*, baik yang bersifat materiil maupun administratif. Dalam praktiknya, apabila terdapat permasalahan terkait *discrepancies* materiil dalam pengajuan klaim bank garansi maka bank hanya berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principal*) dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai bentuk upaya perlindungan bagi bank yang melakukan penolakan pencairan klaim bank garansi. Sehingga bank memiliki alasan hukum yang kuat dan secara hukum dapat dibenarkan.

Daftar Pustaka

Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian: Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010
- F.X. Suhardana, *Contract Drafting, Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008
- Ginting, Ramlan, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007
- H. Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Naja, H.R Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Prof. Subekti, S.H. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. Cetakan kesembilanbelas, 2002
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- R Bertrams, *Bank Guarantee in International Trade*, first edition, 1990
- R Bertrams, *Bank guarantees in international trade*, 3rd ed., Kluwer Law International, 2004
- Ricardo Simanjuntak, S.H.,LLM.,ANZIP,CIP., *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, PT Gramedia, Jakarta, Cetakan I, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

Sembiring, DR. Sentosa, *Hukum Perbankan edisi Revisi*, Bandung: PT Mandar Maju, 2012

Jurnal

Badruzaman, Dudi, *Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa* Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, STAI Sabili, Bandung 1 Januari 2019

Dariwu, Denish Davied, *Bank Garansi sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi oleh Nasabah menurut KUH Perdata*

Handayani, Lastuti Abubakar Tri, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Hardyles, *Jurnal Hukum : Tinjauan Hukum Terhadap Pihak yang Beritikad Buruk dalam Asuransi*

Hesti Yulia, Jurnal Hukum "Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia, 2018

Widyorini, Sri Retno, *Bank Garansi Sebagai Jaminan Bagi Pihak Ketiga*, Jurnal Fakultas Hukum UNTAG Semarang

SKRIPSI / TESIS

Angel, Tinjauan Yuridis terhadap Doktrin Pengecualian Prinsip Independensi Letter of Credit Sebagai Sebagai Perlindungan Pihak Bank terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penggunaan Letter of Credit Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020

Anindita, Fungsi Bank Garansi Sebagai Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Bagi Hasil Kegiatan Hulu Migas di Indonesia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

Merryta, Erry Tru. *Analisis Mengenai Pemberian Bank Garansi dalam Sistem Syariah (Kafalah) dan Pelaksanaannya Pada Bank Muamalat Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG)

Uniform Rules for Contract Guarantees of the ICC 1978 (URCG)

International Standby Practices (ISP98)

Internet

<https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan-lengkap>

<https://www.acerislaw.com/bank-guarantees-and-arbitration-resisting-a-wrongful-call/>

<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-garansi-bank-layanan-perlindungan-atas-kerugian-nasabah>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2946/bank-garansi/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>

<https://rww.nl/en/news/2015-1/04/bank-guarantees-all-depend-on-how-theyre-worded>

PANCASILA DAN NEGARA KESEJAHTERAAN

Nany Suryawati¹

Abstract

Insight of the Archipelago is an Indonesia National prespective which means the Indonesian National prespective based on Pancasila and the 1945 Consttution of the Republic of Indonesia regarding its archipelago and the developepment within that territory. The initial concept of the archipelago insight was upgraded to a national insight, namely the insight used to achieve the national goals set out in the Preamble to the 1945 Constitution. Paying attention to the geographic position of Indonesia, which is located between two continents (Asia and Australia) and two samudra (Pacific and Indian), to maintian the existence and independence of the Republic of Indonesia, the Concept of Archipelago and National Resileince was developed. The goal to be achieved is the welfare of the people, threfore planning is needed in the implementation of economic activities through theeconomic system and the main element is ideology nmely Pancasila, so that it is called Pancasila Economic System (SEP). This system prioritizes mutual prosperity not theprosperity of individuals (individuals), threfore itis necessary to have the independence of the Nations to ensure the sustainability of the realzation of public welfare. The thinking is based on the theory of justice and the theory of welfare as well as the Pancasila Economis System. In addition, a sufficiency philosophical study is included on various theories about Indonesian people, theories about kindship understanding, and economic theories that support Pancasila Econmic System (SEP). The study isto provide a single discourse in determining a strategy to guarantee the sustainability of activities aimed at realizing the general welfare of people, especially the Indonesian people. However, it should be noted that political decisions also affect SEP because political decisions are a form of political participation to protect various economic interests. Without political influence, it will be difficult to block economic policies without interference. Therefore, economic

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

development through the Pancasila Economic System (SEP), based on the concept of archipelago insight and national resilience needs to be implemented immediately in order to realize Indonesia's Economic Independence.

Keywords: *Welfare, Pancasila Economic System (SEP), Archipelago Insight, National Resilience.*

Abstrak

Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia, yang berarti : cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 mengenai wilayah kepulauannya dan pembangunan di dalam wilayahnya itu; Konsep awal Wawasan Nusantara ditingkatkan menjadi Wawasan Nasional, yaitu : Wawasan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Memperhatikan posisi geografis Indonesia yang berada diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pasifik dan Indonesia), maka untuk menjaga eksistensi dan kemandirian NKRI, dikembangkan konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional ini. Tujuan yang hendak dicapai adalah kesejahteraan rakyat, oleh karena itu diperlukan perencanaan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi melalui sistem ekonomi dengan unsur pokoknya adalah ideologi, yakni : Pancasila, sehingga disebut : Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sistem ini mengutamakan kemakmuran bersama bukan kemakmuran orang perorang (individu), untuk itu diperlukan kemandirian bangsa guna menjamin keberlanjutan terwujudnya kesejahteraan umum. Pemikiran ini berdasarkan pada Teori Keadilan dan Teori Kesejahteraan, serta Sistem Ekonomi Pancasila. Di samping itu, disertakan kajian yang cukup mendalam atas berbagai teori tentang manusia Indonesia, teori tentang paham kekeluargaan, dan teori ekonomi yang menunjang Sistem Ekonomi Pancasila. Pengkajian ini untuk memberikan suatu wacana dalam menetapkan strategi yang menjamin keberlanjutan kegiatan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan Sistem Ekonomi Pancasila ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi suatu gagasan keilmuan yang lebih sahih dan konkret, serta memiliki nilai manfaat bagi kesejahteraan umat manusia khususnya rakyat Indonesia. Akan tetapi perlu dicermati, bahwa keputusan politik juga mempengaruhi SEP, karena keputusan politik

yang mendukung keputusan ekonomi, merupakan bentuk partisipasi politik untuk melindungi berbagai kepentingan ekonomi. Tanpa ada pengaruh politik, akan sulit menjalankan kebijakan ekonomi tanpa gangguan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi melalui Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) berdasarkan konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional perlu segera dilaksanakan demi mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Kesejahteraan; Sistem Ekonomi Pancasila (SEP); Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional.

A. Pendahuluan

Walaupun Pancasila secara inheren merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, pembahasannya dilakukan secara tersendiri, karena Pancasila mempunyai kedudukan sebagai dasar negara, landasan filsafat negara, dan ideologi negara, Pancasila juga memuat nilai-nilai yang bersifat khas dari bangsa Indonesia, dalam kaitannya dengan gagasan negara kesejahteraan. Gagasan Negara Kesejahteraan ini berdasarkan prinsip persamaan kesempatan, prinsip distribusi kemakmuran secara wajar dan prinsip tanggung jawab publik terhadap mereka yang tidak/belum mampu memenuhi persyaratan minimum untuk hidup sejahtera. Memahami Pancasila an kaitannya dengan gagasan negara

kesejahteraan, harus kita mulai dari pidato Presiden Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI, yang menekankan pada keinginan untuk hidup sejahtera dan aman, sebagai tujuan bersama, yaitu mencapai kesejahteraan. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani memerlukan keseimbangan dan peran manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai warga negara, juga memerlukan keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi harus di arahkan ke kompetisi yang kooperatif berlandaskan asas

kekeluargaan, sehingga keadilan sosial dapat diwujudkan, dengan peran serta para pelaku ekonomi untuk mengembangkan semangat kekeluargaan. Menurut Suprpto dalam buku I D.G. Palguna² jika kita hendak memahami hakikat Pancasila, maka kita harus memahami konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Memperhatikan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), maka secara normatif dituangkan dalam pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 UUD NRI 1945, telah ditegaskan tentang asas kekeluargaan yang tetap dipegang teguh oleh Negara Indonesia, yang diarahkan kepada prinsip ekonomi demokrasi, walaupun tidak serta merta menolak prinsip ekonomi pasar. Oleh karena itu, penyelenggaraan perekonomian nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi, yang juga harus memperhatikan

keberlanjutan, kemandirian dan kesatuan ekonomi nasional. Ada dua alasan utama munculnya paham negara kesejahteraan, yaitu : alasan ekonomis dan politis. Secara ekonomi, negara kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi modern, ketergantungan manusia pada pemilik pekerjaan, menyebabkan kondisi ekonomi manusia pekerja ini, sangat bertolak belakang dengan jaman sebelumnya, pada waktu kebanyakan manusia menjadi pekerja pada pekerjaannya sendiri, misalnya : sebagai petani, pengrajin, pelaut/nelayan, serta pedagang. Perubahan kondisi ini disebabkan karena terjadi peningkatan konsentrasi penduduk di kota besar daripada di desa, tingkat mobilitas yang tinggi, sehingga manusia harus berada di lingkungan baru, yang penuh dengan kompetisi, dan timbulnya kesadaran politik akan hak sebagai manusia atas kehidupan yang layak dalam segala hal. Negara Kesejahteraan memberikan peluang kepada perubahan-perubahan kehidupan ekonomi jangka panjang, dan pada saat suatu masyarakat memasuki jaman industrialisasi yang berskala besar, maka bentuk negara kesejahteraan mulai

2 I D.G. Palguna, 2019, *Welfare State vs Globalisasi, Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, h.148.

berlaku dan tampak. Dampak lain dari perubahan ini, adalah manusia diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya, dan juga tidak boleh dipaksa meninggalkan tempat kediaman atau domisili, demi suatu pekerjaan, demi untuk menghidupi keluarganya, sehingga peran Negara sangat diperlukan untuk memberikan penghidupan yang layak bagi warganya. Pada masa awal, program jaminan kesejahteraan sosial masih tampak, melalui perlindungan di tempat kerja buat yang bekerja, akan tetapi tidak ada perlindungan terhadap mereka yang tidak mampu bekerja. Perlindungan terhadap orang yang bekerja, antara lain dengan asuransi kelompok atau orang-perorangan, dan bagi orang yang tidak mampu bekerja, dengan program bantuan sosial. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UUD NRI 195, bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menafsirkan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang terkait cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan perekonomian

nasional, maka meneguhkan negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, oleh karena itu, sehingga konstitusi Indonesia merupakan konstitusi ekonomi sekaligus sebagai konstitusi sosial. Permasalahannya adalah strategi pelaksanaan program-program layanan pemenuhan kesejahteraan sosial (*social welfare delivery / social services*). Untuk lebih meyakinkan bahwa UUD NRI 1945 adalah benar-benar konstitusi yang menghadirkan cita-cita negara kesejahteraan, maka SEP merupakan suatu instrumen untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

A.1. Metodologi

Kajian Pancasila dan Negara Kesejahteraan ini dengan mencermati konstitusi Negara Indonesia, keadaan geografi Indonesia, dan perkembangan ekonomi yang merata, maka kajian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Berdasarkan konstitusi yang mencerminkan cita-cita Negara Kesejahteraan, maka perkembangan perekonomian juga memperhatikan kehidupan sosial masyarakat daerah yang berbeda-beda, akan tetapi kehidupan perekonomian

di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan demi mencapai cita-cita negara dalam Sila ke lima Pancasila.

B. Pembahasan

B.1. Negara Kesejahteraan

Perkembangan paham Negara Kesejahteraan dan implementasinya di berbagai negara, berbeda-beda, ada negara kesejahteraan dengan rezim liberal, negara kesejahteraan dengan rezim sosial demokratis, dan juga ada negara dengan rezim konservatif. Negara kesejahteraan dengan rezim liberal, ini di anut oleh negara-negara Anglo Saxon, dengan *Welfare State* nya, yang memperkecil peran negara, dengan memajukan mekanisme pasar untuk kesejahteraan warganya, mendukung pasar melalui jaminan dan subsidi minimum melalui skema kesejahteraan swasta; sedangkan negara kesejahteraan dengan konsep sosial demokratis, menggunakan prinsip egalitarianisme untuk mewujudkan kesejahteraan warga secara menyeluruh, yang didukung dengan

kebijakan-kebijakan publiknya yang meliputi semua bidang kehidupan warganya, dengan menutup pasar swasta. Negara kesejahteraan dengan rezim konservatif, dikuasai oleh peran gereja dan keluarga, melalui layanan sosial oleh organisasi-organisasi keagamaan, di semua bidang kehidupan warganya. Ketiga paham Negara Kesejahteraan dan implementasinya ini, didasarkan pada model pembangunan tiap negara berbeda, sebagaimana yang dikatakan oleh Spicker dalam buku I D.G. Palguna³: *“the pattern of development has not been the same in every country, and in some developing and recently developed nations there has been a conscious and deliberate attempt to emulate the welfare states by the introduction of state-sponsored scheme”*

B.2. Demokrasi dan Ekonomi

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masyarakat membutuhkan alam demokrasi, agar supaya kondisi tata kehidupan yang baik dan mengutamakan keutuhan masyarakat dapat terwujud, tanpa

³ Ibid. h.31.

adanya perlakuan yang otoriter. Melalui tata demokrasi yang baik, diharapkan perekonomian dapat mengalami perubahan yang menuju pada kemajuan dari pembangunan ekonomi dengan adanya stabilitas politik dan keamanan yang diawali dengan pergantian elit pemerintahan melalui pemilihan yang jujur dan adil, karena keputusan yang dibuat, berdasarkan konsep demokrasi dan pola pikir yang demokratis. Keputusan yang demokratis ini dilakukan langsung oleh masyarakat yang berkepentingan dan/atau oleh perwakilan rakyat yang telah ditetapkan. Pasal 33 UUD NRI 1945 menetapkan bahwa penggunaan seluruh potensi alam Indonesia adalah untuk memberikan kemakmuran yang maksimal kepada rakyat, di samping itu juga ada sistem jaminan sosial sebagai suatu instrumen yang efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang miskin dan rentan. Ada hubungan yang erat antara demokrasi dan politik, terutama di dalam negara berkembang, yang berada dalam tahap perjuangan untuk menegakkan demokrasi, dengan adanya kekuatan partai

politik yang mempengaruhi keadaan, terutama yang memenangkan pemilihan umum. Hal ini menyebabkan terdorongnya kelompok yang bergabung pada partai politik ini memanfaatkan pengaruh politiknya untuk berusaha meraih kemakmuran ekonomi kelompoknya, tanpa adanya pemahaman tentang demokrasi yang mendalam, sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara tidak profesional. Hal ini menyebabkan kemacetan atau berhentinya proses demokrasi.

B.3. Wawasan Nusantara

Letak geografis Indonesia berada di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan berada di antar dua benua, Benua Asia dan Benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Berdasarkan letak geografis ini, maka asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional haruslah utuh dan manunggal, karena meliputi satu kesatuan wilayah (Nusantara), satu kesatuan politik, satu kesatuan

sosial budaya (Bhinneka Tunggal Ika), satu kesatuan pertahanan dan keamanan, satu kesatuan ekonomi dan satu kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dengan hasil-hasilnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional. Wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, pendorong (motivasi) serta sebagai batasan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi bangsa dan pencapaian cita-cita Negara yaitu: Kesejahteraan. Wawasan Nusantara ini berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah Indonesia secara utuh dan menyeluruh. isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi hal sebagai berikut:⁴

1. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan :
 - a. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
 - b. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.

- c. Pemerintahahn Negara Indonesia meindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh menyeluruh meliputi hal-hal berikut:
 - a. Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan perairan dan dirgantara secara terpadu.
 - b. Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
 - c. Satu kesatuan sosial-budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar 'Bhinneka Tunggal Ika', satu tertib sosial dan satu tertib hukum.

4 Sri Widayati, 2009, Wawasan Nusantara, Jakarta, CV Pamularsih, h.33.

- d. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas usaha bersama dan **asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.**
- e. satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu system terpad, ayitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishnkamrata).
- f. satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup kehidupan nasional.

B.4. Ketahanan Nasional

Pancasila sebagai paradigma Ketahanan Nasional; Ketahanan Nasional menurut visi Pancasila , adalah Ketahanan Mental Spiritual, ditambah fungsi institusional-praktikal serta fungsi material-teknologikal⁵. Ketahanan Nasional merupakan konsep dasar yang mendampingi Wawasan Nusantara, karena kedua nya saling

mendukung sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta meng-kondisikan agar tujuan Negara dapat tercapai, sehingga Negara menjadi semakin berkembang dan jaya. Menimbulkan sikap dan rasa untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi/kelompok, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Kesadaran akan ragam budaya, ragam ciri khas daerah, merupakan modal dasar bagi bangsa Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi agar supaya terwujud kemakmuran yang merata dengan hasil yang maksimal. Ketahanan Nasional bisa dicapai apabila bangsa Indonesia mampu mengembangkan keuletan, ketangguhan dan keunggulan di bidang budaya dan peradaban, dengan kemampuan membudayakan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, jika dikaji lebih mendalam, maka yang menjadi penyebab dari terkikisnya kewibawaan Negara diakrenkan adanya penurunan wawasan kebangsaan, karena terlalu fokus pada politik kekuasaan, kemudian

5 Aliansi Kebangsaan-Suluh Nuswantara Bakti, 2019, *Menggalang Ketahanan Nasional*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, h. xxiii.

lemahnya penjabaran ideologi Pancasila dalam sistem politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan dalam perekonomian, sehingga pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan negara: masyarakat adil, makmur, aman, sentosa berdasarkan Pancasila, belum dapat terwujud. Di samping itu, lemahnya legislasi akibat berbagai gejala politik mempengaruhi pencapaian kemakmuran, hal ini juga tidak terlepas dari faktor lingkungan kehidupan bangsa Indonesia, dengan kondisi geografisnya, bersama dengan faktor geopolitik dan geostrategis dari negara-negara adikuasa, menyebabkan timbulnya berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) bagi integritas dan kelangsungan hidup bangsa yang sedang mengupayakan pencapaian cita-cita dan tujuan negara

Pembangunan Ketahanan Nasional yang tangguh, dipengaruhi tiga faktor penentu, yaitu :⁶ 1). faktor manusia pelaku budaya yang memiliki *mindset* selaku penjurur dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah ranah mental-spiritual; 2). faktor

kelembagaan mencakup organisasi, sistem manajemen, peraturan perundangan, dan kebijakan publik yang diterbitkan oleh organisasi. Inilah ranah institusional-politikal; 3). faktor infrastruktur dan perangkat keras pendukung untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan bangsa, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang dikuasainya. Inilah ranah material-teknologikal.

Ketahanan Nasional yang tangguh di semua aspek ini merupakan prasyarat (*conditio sine qua non*) untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara.

B.5. ATHG Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional.

Upaya pengembangan kemampuan material-teknologikal sebagai upaya utama yang perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, dengan memperkuat sektor produksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Strategi penguasaan teknologi dan industrialisasi merupakan ujung tombak pembangunan sektor

⁶ Ibid, h. 13.

produksi, sehingga dukungan dari Bappenas melalui lembaga-lembaga Litbang nya untuk menyusun rencana startegis penguasaan teknologi merupakan upaya membangun ketahanan nasional dalam menghadapi ATHG di masa depan.

Sedangkan ketahanan konstitusional bangsa, perlu segera di benahi, agar kebijakan publik yang dihasilkan tetap tidak terlepas dari 'roh'Pembukaan UUD 1945 dan ideologi Pancasila, melalui kerjasama kementerian-kementerian yang terkait untuk menyepakati suatu *Garnd Strategy* nasional, sebagai pengembangan institusional-praktikal. Sedangkan pengembangan mental para penentu kebijakan bersedia megalahkan 'ego sektoral' masing-masing untuk menghasilkan satu kebijakan publik yang tepat dan final, sebagai perubahan mental-spiritual.

B.6. Sistem Ekonomi Pancasila.

Visi dari Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Adapun kesejahteraan umum mengandung

dua unsur sebagai berikut⁷: pertama, kemakmuran bersama seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang perorang; kemakmuran bersama seluruh rakyat adalah terpenuhinya materi dan non-materi; keutuhan materi sebagai syarat utama dimaksudkan agar tidak ada warga negara yang hidupnya terlantar (kebutuhan primer terpenuhi) serta dapat memberikan peluang kepada mereka yang mampu untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Kedua, kemandirian bangsa guna menjamin keberlanjutan terwujudnya kesejahteraan umum.; kemandirian bangsa juga merupakan wujud dari kedaulatan ekonomi bangsa adalah kemampuan dan kekuatan tawar-menawar yang besar dari bangsa agar dapat bermitra selaras dengan bangsa-bangsa lain. Adanya suatu kemitraan yang selaras akan mengurangi ketergantungan perekonomian antara satu bangsa dengan bangsa lain dan sebaliknya memperkuat saling ketergantungan perekonomian antar bangsa.⁸

7 Subiakto Tjakrawerdaja, dkk, 2019, Sistem Ekonomi Pancasila,, Jakarta, PT RajaGrafindo, h.92.

8 Ibid ,h.93.

Ciri-ciri Pokok SEP, adalah adanya pengaturan negara di bidang ekonomi dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh para pelaku ekonomi dalam

rangka mewujudkan kemakmuran maksimal bagi seluruh rakyat. Konsep 'hak menguasai' , adalah⁹:

mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa ;

menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Unsur kebersamaan / unsur kekeluargaan tersebut ada pada tiap hak atas sumber daya, karena semua hak milik, baik langsung maupun tidak langsung bersumber pada 'hak negara', yang berarti walaupun hak milik perorangan diakui, kemudian dibutuhkan oleh negara, maka harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, sehingga hak milik tersebut dikembalikan kepada negara, dengan kompensasi yang layak dan wajar. Pengaturan ekonomi dalam

SEP, dilakukan melalui mekanisme pasar yang bercirikan keadilan, pasar yang mampu memadukan para pelaku ekonomi dengan kemitraan yang selaras, sehingga terjadi interaksi dan interelasi dari para pelaku ekonomi yang terpadu, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menghidupi untuk mewujudkan kesatuan ekonomi dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Perekonomian yang dibangun ini menggunakan instrumen pemerintah, dengan sistem ekonomi terpimpin, dan tidak ada dominasi ekonomi, sehingga semua usaha berjalan bersama, hidup maju sejajar, berkembang bersama. Ciri-ciri pokok ini dapat dijabarkan sebagai berikut : setiap warga negara memiliki pekerjaan yang produktif dan memperoleh pendapatan yang adil bagi kehidupan kemanusiaan yang layak; setiap warga negara berpartisipasi secara total dalam pembangunan ekonomi, sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi. Ciri-ciri ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) , Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945. Gagasan demokrasi ekonomi menyatakan bahwa produksi harus

9 Ibid, h.95.

dikerjakan dari, oleh, dan untuk semua, dibawah pimpinan anggota masyarakat. Hak dan kewajiban warag negara ini, adalah ikut serta dalam proses pembangunan ekonomi nasional, sejak awal hingga tampak hasilnya, partisipasi ini berbentuk aktivitas ekonomi yang selaras dengan arah dan tujuan Negara, yang adalah mewujudkan kemakmuran yang maksimal bagi seluruh rakyat. Pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, dalam SEP dibagi dalam tiga jenis kepemilikan, yaitu¹⁰ : 1) kepemilikan individu sebagai warga negara ; (2) kepemilikan komunal; (3) kepemilikan negara. Pengaturan negara terhadap pemilikan sumber daya ekonomi oleh pelaku ekonomi, dengan penetapan tata peran pelaku ekonomi dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam yang berdasarkan ciri dan visi masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Pelaku ekonomi itu adalah : (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; (2) Koperasi; (3) Perusahaan Swasta. Partisipasi total masyarakat tersebut diwadahi dalam lembaga usaha BUMN, Koperasi dan swasta,

dengan dilandasi jiwa dan semangat kekeluargaan (gotong royong) yang merupakan nilai asar Pancasila, harus menjadi pedoman dalam interaksi dan interelasi di antar semua pelaku ekonomi, sehingga tercipta institusi pasar berkeadilan yang mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dalam keterpaduan dan keselarasan peran yang maksimal sesuai ciri dan visinya untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Kondisi pasar yang berkeadilan inilah yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Institusi pasar yang berkeadilan ini merupakan unsur mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi dalam SEP. Adapun koperasi di Indonesia, merupakan soko guru ekonomi rakyat, idbentuk berdasarkan asas kekeluargaan, karena masyarakat yang relatif sejahtera mampu mendorong/membantu dengan bergotongroyong, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang miskin. Koperasi mempunyai peran untuk membangun kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan memiliki jaringan usaha yang efisien dan

10 Ibid, h.100.

berdaya saing global untuk dapat menguasai ekonomi rakyat, dan keseluruhannya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota koperasi. BUMN sebagai soko guru dalam kegiatan ekonomi, mempunyai peran untuk menjamin tersedia dan terjangkau kebutuhan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMN lah yang berperan untuk melakukan stabilisasi pasar. Sedangkan swasta diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesempatan kerja. Di samping itu, perusahaan swasta diharapkan dapat meningkatkan keunggulan daya saing perekonomian nasional melalui kemitraan yang selaras dengan koperasi dan BUMN. Kemudian, negara harus mengembangkan suatu sistem jaminan sosial, dengan partisipasi total dari seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial, dan pemenuhan dari Pasal 34 UUD NRI 1945. Perumusan SEP dalam UUD NRI 1945 mempunyai makna yang strategis, karena tujuan SEP adalah untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang termaktub dalam Alinea 4 - Pembukaan UUD NRI

1945. Kesejahteraan umum/sosial ini memiliki dua pilar utama, yaitu : adanya jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang hanya dapat dicapai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang merata hanya dapat dicapai secara berkesinambungan apabila jaminan sosial telah terselenggara dengan baik, sehingga terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang mampu bersaing dalam ranah perekonomian global.

B.7. Ekonomi Politik Pancasila

Kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting untuk diutamakan, karena masyarakat yang sejahtera cenderung memiliki produktivitas yang tinggi, begitu juga sebaliknya; Negara yang memiliki masyarakat yang sejahtera, maka tingkat kreativitas yang dihasilkan oleh bangsa tersebut akan tergolong tinggi.¹¹ Oleh karena itu, perlu pengkajian kembali tentang konsep pembangunan yang dilakukan selama kemerdekaan

¹¹ Irham Fahmi, 2020, Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia, Jakarta, PT RajaGrafindo, h. 180.

ini, apakah telah mewujudkan cita-cita dan tujuan negara (yaitu : kesejahteraan umum), melalui instrumen-instrumen yang ada dalam masyarakat. Ada tiga sasaran penting dalam pembangunan yaitu : kemiskinan, ketimpangan / kesenjangan sosial dan pengangguran; di samping itu juga perlu adanya keseimbangan (balance) dalam pemerataan kesejahteraan, sehingga keadilan sosial dapat terwujud. Konsep pembangunan ini sangat bergantung pada kebijakan politik dalam perekonomian. Berkembangnya model perekonomian kapitalis di sertai juga dengan goyahnya perekonomian karena terjadi krisis ekonomi, sehingga terjadi peningkatan pengangguran, yang otomatis diikuti peningkatan ketimpangan dan kemiskinan. Pemerintah harus berupaya keras untuk melakukan pengetatan pengeluaran di berbagai bidang untuk mendukung pembangunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mubyarto dalam buku *Irham Fahmi*¹² : *“positive economic growth is not going to be sustainable if it is entirely induced by consumption*

expenditures (households of government)”.

Partisipasi total dari rakyat sangatlah diperlukan dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan masih terfokus pada pembangunan teknologi dan sarana infrastruktur, khususnya di daerah pedesaan, harus lebih diutamakan, karena masyarakat Indonesia lebih banyak yang tinggal di pedesaan, sehingga sebenarnya dapat dikatakan bahwa kekuatan ekonomi rakyat ada di pedesaan. Banyaknya lahan pertanian yang dijadikan perumahan, karena dekat dengan akses jalan, sehingga diperlukan suatu kebijakan politik untuk mempertahankan lahan pertanian yang dekat dengan akses jalan, antara lain larangan mendirikan perumahan dan pertokoan di atas lahan pertanian. Diperlukan kebijakan untuk mengembangkan teknologi khusus pertanian, termasuk penelitian-penelitian dalam rangka pengembangan varian-varian tanaman pangan yang berkualitas tinggi, sehingga ketahanan pangan akan dapat diwujudkan.

Salah satu bentuk konkrit dari kebijakan pemerintah adalah:

¹² Ibid, h. 183.

dana aplikasi desa yang diberikan pada setiap desa, sehingga desa mempekerjakan masyarakat desanya untuk membangun jalan, parit, dan berbagai sarana desa yang diperlukan, dan masyarakat desa mendapatkan pekerjaan di desanya sendiri, tanpa perlu urban ke kota, walaupun kota mempunyai daya tarik tersendiri bagi para urban. Mengenai 'kota' ada konsep tentang kota; kota memiliki tiga bentuk kota, yaitu :¹³ 1). kota monosentrik (*monocentric city*); 2). kota koridor (*coridor city*); 3). kota jaringan (*network city*). Kota monosentrik ini menitikberatkan pada aglomerasi berbagai unsur masyarakat dalam suatu tempat yang tidak besar untuk memudahkan komunikasi dan transportasi; sedangkan kota koridor adalah kota yang menjadi penghubung antara kota yang satu dengan yang lain, dan kota jaringan menjadi suatu bentuk yang diutamakan karena dengan terintegrasinya jaringan akan mempermudah akses pembangunan di segala bidang.

Usaha pemerintah dalam mempercepat pembangunan untuk mewujudkan pemerataan

pembangunan infrastruktur di setiap daerah, mengupayakan pembiayaan sarana infrastruktur sebagai proyek strategis nasional. Melalui konsep desentralisasi kekuasaan politik, terbentuk otonomi daerah, yang telah membawa banyak perubahan pada pembangunan daerah, karena daerah memiliki kebebasan dalam menentukan arah pembangunan ekonominya, dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Arah pembangunan ekonomi ini tidak terlepas dari Sistem Ekonomi Pancasila. Kekuasaan ekonomi politik ini tidak keluar dari koridor Sila-Sila Pancasila, terutama Sila kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Acuan pembuatan perangkat aturan otonomi daerah harus tetap mengacu pada konsep awal dari visi otonomi daerah, yang berdasarkan dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi budaya.¹⁴

Pelaksanaan pembangunan nasional haruslah disesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu: ¹⁵

1). stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; 2). pertumbuhan ekonomi

¹⁴ Ibid, h. 219.

¹⁵ Aliansi Kebangsaan-Suluh Nuswantara Bakti, 2019, *Menggalang Ketahanan Nasional*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, h. 3.

¹³ Ibid, h. 197.

yang cukup tinggi; 3). pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial.

Para penentu kebijakan (pemerintah) dituntut untuk dapat mengintegrasikan seluruh ranah kehidupan bangsa yang ada, di dalam mengambil suatu keputusan politik (*political will*), yang mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya dalam

pembangunan ekonomi yang kuat dan maju serta mampu bersaing. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Adanya perkembangan teknologi yang meningkatkan kualitas/kemampuan bangsa dalam menyelenggarakan industri nasional untuk menghasilkan produk nilai-tambah tinggi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan demi kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sedangkan pengembangan budaya dan peradaban yang menghasilkan

karya, merupakan salah satu tolok ukur kemajuan peradaban bangsa.

Negara dan Kemandirian Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi Negara Indonesia harus berpijak pada kekuatan sendiri dan tidak tergantung pada kekuatan dari luar, inilah yang disebut kemandirian. Kemandirian ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; suatu negara yang memiliki kemandirian ekonomi menyebabkan negara tersebut tidak tergantung pada impor, karena telah mampu memproduksi sendiri dengan kekuatan sumber daya alamnya. Syarat pertama ekonomi adalah bahwa setiap *output* yang dihasilkan harus dengan biaya produksi serendah mungkin; syarat ini yang disebut efisiensi produktif.¹⁶ Di samping itu, sumber daya yang ada haruskan diarahkan kepada barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga efisiensi produktif dapat dilakukan.

Berdasarkan hal ini, maka dibutuhkan keputusan yang bersifat ekonomi politik yang mampu menyelesaikan masalah ekonomi, sekaligus membangun kemandirian

¹⁶ Ibid, h. 269.

ekonomi. Setiap negara berkembang selalu berusaha menuju kepada pertumbuhan ekonomi seperti pada negara maju, yang telah mandiri dalam ekonomi. Prof Kaldor¹⁷ mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi seperti pada negara maju ini, dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu:

1. Laju pertumbuhan *output* nyata per jam-orang cukup konstan selama periode jangka panjang. Dengan kata lain, laju pertumbuhan *output* dan *input* buruh tetap konstan sepanjang waktu;
2. Laju pertumbuhan stok modal cukup konstan tetapi lebih besar daripada laju pertumbuhan tenaga kerja. Dengan demikian, rasio modal-buruh meningkat sepanjang waktu;
3. Laju pertumbuhan stok modal dan laju pertumbuhan *output* nyata adalah hampir sama. Jadi rasio modal-*output* tetap dan tidak menunjukkan kecenderungan yang pasti sepanjang waktu;
4. Tingkat keuntungan, yang didefinisikan sebagai rasio keuntungan (P) terhadap stok modal (K), cukup konstan dalam jangka panjang. Dengan rasio modal-*output* yang konstan, berarti sumbangan buruh, dan modal di dalam out[itu nasional relatif konstan;
5. Laju pertumbuhan *output* per orang dapat berubah secara mencolok dari satu negara ke negara lainnya;
6. Perekonomian yang peranan keuntungan di dalam pendapatannya besar cenderung memiliki rasio investasi yang tinggi terhadap *output*.

Berdasarkan enam faktor yang dikemukakan oleh Kaldor tersebut, maka suatu perekonomian dikatakan telah 'mantap', apabila output, kesempatan kerja, dan stok modal yang tumbuh secara signifikan, dengan rasio modal yang konstan. Pertumbuhan ekonomi yang mantap ini diikuti laju pertumbuhan pendapatan total dan laju pertumbuhan per kapita adalah konstan dengan perkembangan penduduk.

¹⁷ Irham Fahmi, 2020, *Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, h.270.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang demokratis, sering terjadi perbenturan pendapat antara para pakar ekonomi dengan kaum politisi, dalam menetapkan suatu kebijakan ekonomi; menurut kaum politisi, ekonom yang baik adalah ekonom yang paham tentang ekonomi politik. Pendapat ini dapat dibenarkan, asal saja tidak terlepas dari pemahaman terhadap Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), seperti yang termaktub dalam Alinea empat Pembukaan UUD 1945 dan Sila kelima Pancasila; jadi seorang pakar ekonomi dituntut untuk paham kondisi lapangan.

B.9. Globalisasi dan Pembangunan Ekonomi

Globalisasi merupakan salah satu ancaman terhadap upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan yang telah diperjuangkan, walaupun tidak terbukti secara eksplisit, akan tetapi arus globalisasi secara implisit merupakan ancaman dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Globalisasi yang berkaitan dengan negara kesejahteraan berarti, secara langsung menghadapkan proses pengambilan kebijakan publik di

tingkat nasional dengan realitas yang ada di tingkat global.¹⁸ Globalisasi ini merupakan suatu proses yang panjang untuk menuju ke dunia kapitalis. sehingga cenderung menjadi globalisasi kapitalis.

Menurut pengertian secara umum, 'globalisasi' merujuk pada penyebaran yang bersifat mendunia dari berbagai praktik, perluasan hubungan-hubungan lintas benua, organisasi kehidupan sosial dalam skala global, dan tumbuhnya kesadaran bersama yang bersifat global¹⁹

Secara umum, globalisasi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu : yang setuju dengan globalisasi dan yang tidak setuju terhadap cara globalisasi dipraktikkan.

Globalisasi membawa dampak pada negara kesejahteraan, karena pengambilan kebijakan publik berhadapan dengan realitas globalisasi, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di negara lain. Terutama dalam pergerakan pasar modal yang lebih cepat daripada pergerakan tenaga kerja, sebagai dampak

18 I. D.G. Palguna, 2019, *Welfare State vs Globalisasi – Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo, h.91.

19 Ibid, h.80.

dari kemajuan teknologi. Keadaan ini sangat berpengaruh pada kemampuan negara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan demi tujuan mewujudkan negara kesejahteraan. Hal ini berdampak pada hukum administrasi negara yang berkaitan langsung dengan dinamika pemerintahan dengan segala kompleksitasnya, sekaligus harus mampu menciptakan iklim yang mampu memenuhi tuntutan perkembangan dalam globalisasi ini, tanpa meninggalkan ciri khas negara sendiri. Globalisasi adalah suatu hal baru, sedngkan konstitusi suatu negara adalah suatu yang sudah ada sebelum globalisasi, sehingga implementasi nya melalu peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bermuatan ciri khas negara dengan ideologi yang dsepakati dari awal pendirian negara.

B.10. Membangun Perilaku Wirausaha (*Entrepreneur*)

Suatu pembangunan akan dikatakan seimbang apabila mencakup juga pembangunan non ekonomi, yaitu yang menyangkut pengaturan kehidupan sosial dan

politik masyarakat. Pembangunan untuk sektor non ekonomi ini membutuhkan perhatian yang cukup, tanpa adanya kestabilan di bidang non ekonomi ini, khususnya politik, maka pembangunan secara keseluruhan tidak akan dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Pembangunan menurut Rostow²⁰ bukan saja mensyaratkan adanya perubahan struktur dari dominasi sektor pertanian ke arah pentingnya sektor industri, melainkan jga mensyaratkan terjadinya perubahan aspek sosial-politik dan budaya berupa hal-hal berikut :

1. Terjadinya perubahan orientasi dari institusi sosial, politik, ekonomi, dari berorientasi ke dalam negeri (*inward looking*) menjadi berorientasi ke luar negeri (*outward looking*). Tantangan dan peluang bukan hanya berlingkup domestik tetapi juga berlingkup internasional;
2. Terjadinya perubahan orientasi penduduk dari beroreintasi mempunyai jumlah anak banyak menajdi berorientasi

²⁰ Irham Fahmi, 2020, Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo, h. 272.

mempunyai jumlah anak sedikit;

3. Terjadinya perubahan dalam pola menabung dan berinvestasi dari investasi yang tidak produktif ke arah investasi yang produktif (menabung di perbankan, meninvestasikan pada sektor riil);
4. Terjadinya perubahan orientasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan keturunan menjadi berdasarkan atas kecakapan dengan menekankan pada pentingnya nilai-nilai demokratis;
5. Terjadinya perubahan dalam memandang alam, dari hambatan menjadi tantangan yang mendorong perkembangan.

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan tersebut, terutama di dalam melakukan inovasi dan kreativitas di sektor produksi, karena inovasi produk sangat diperlukan dalam perkembangan ekonomi, seiring dengan globalisasi ini. Akan tetapi, pembangunan ekonomi ini tetap harus memperhatikan

perkembangan non ekonomi yang menjadi dasar dari perkembangan ekonomi tersebut.

Menurut M.L.Jhingan²¹, inovasi dapat terdiri dari :

1. Pengenalan barang baru;
2. Pengenalan metode produksi baru;
3. Pembukaan pasar baru;
4. Penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah atau barang semi manufaktur, dan
5. Pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli.

Ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat inovasi dan kreativitas ini telah diberikan pada pendidikan tinggi melalui mata kuliah Kewirausahaan, akan tetapi tetap bergantung pada semangat pribadi yang berani mengambil resiko dan siap mental apabila belum berhasil dalam mengembangkan usaha inovatif tersebut. Pribadi yang menjalani proses pengembangan diri sekaligus usaha kreatif ini, haruslah memiliki kesabaran dalam

²¹ Ibid.

menjalan setiap proses menuju keberhasilan tersebut. Belajar dari kegagalan dan kesalahan, akan lebih berarti dalam penegmabnagna daya kreativitas dan inivatif dalam pengembangan usaha. Wirausahawan atau yang lebih dikenal : 'wiraswasta' ini, berasal dari bahasa Sansekerta : terdiri dari tiga kata : wira - swa - sta; masing-masing berarti : wira adalah manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan/pendekar kemajuan, dan memiliki keagungan watak; swa artinya : sendiri ; dan sta artinya : berdiri.²² Akan tetapi semangat berinovasi dan berkreasi ini juga dimanfaatkan oleh para politikus, sehingga yang terjadi adalah : 'berbisnis sambil berpolitik dan berpolitik sambil berbisnis', sehingga aturan-aturan yang dibutuhkan, diterbitkan hanya untuk mempercepat keberhasilan pribadi atau sekelompok orang saja. Perkembangan ekonomi melalui pembangunan bisnis setiap wiraswasta tersebut, dengan pergeseran ekonomi ke globalisasi, maka membuka peluang atau kesempatan bagi wiraswastawan/wirausahawan yang berkeinginan

menguasai pangsa pasar dunia, menjadi ebih termotivasi. Pembangunan bisnis melalui pasar global menjadi suatu tantangan besar yang harus dihadapi, sehingga diperlukan untuk emempelajari strategi-strategi dalam megatasi kesulitan-kesulitan yang ada.

Oleh karena itu, menurut Thomas W. Zimmerer dan Norma M. Scarbrough mengatakan : ²³ Perusahaan kecil yang telah berhasil memperluas diri ke dalam pasar luar negeri cenderung untuk bergantung pada strategi-strategi berikut :

1. Meneliti pasar luar negeri secara menyeluruh;
2. Memfokuskan diri pada satu negara tunggal pada awalnya;
3. Menggunakan sumber daya pemerintah yang dirancang untuk membantu perusahaan kecil dalam memantapkan keberadaannya di pasar internasional;
4. Membangun aliansi dengan mitra setempat.

Pendapat ini memberikan suatu penekanan pada pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan para pengusaha

²² Ibid, h.275.

²³. Ibid, h.279.

muda, agar mampu memberikan pengaruh dalam perkembangan ekonomi negara, sekaligus mempengaruhi wibawa politik Negara di dunia internasional.

C. Penutup

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini, telah memberikan suatu kebanggaan pada Indonesia dengan menerima penghargaan-penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), mulai dari bidang kesehatan, swa sembada beras, kependudukan dan pengurangan kemiskinan; oleh karena itu, pembangunan ekonomi dan non ekonomi untuk menuju Negara Kesejahteraan, tidak boleh terlepas dari Sistem Ekonomi

Pancasila (SEP), yang secara konseptual, menjadi *'lightstar'* bagi proses pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional serta sebagai landasan untuk menghadapi ATHG dalam globalisasi, sehingga ciri perekonomian (SEP) menjadikan negara Indonesia semakin dekat dengan cita-cita dan tujuan negara yang tertuang dalam Alinea empat Pembukaan UUDNRI 1945. Pendidikan kewirausahaan ini hendaknya diiringi dengan

pemahaman tentang SEP sebagai pengembangan teori ekonomi Pancasila sebagai suatu disiplin ilmu yang baku dan mendasar. Berbagai teori yang berkaitan dengan teori ekonomi Pancasila, antara lain: teori tentang paham kekeluargaan, teori tentang negara kekeluargaan, teori tentang manusia Indonesia dan teori ekonomi itu sendiri, dipadukan menjadi teori ekonomi Pancasila, agar supaya pembentuk karakter manusia Indonesia seiring dengan pembangunan ekonomi yang mengglobal saat ini.

Daftar Pustaka

- Fahmi, Irham, 2020, *Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- Kebangsaan, Aliansi, 2019, *Menggalang Ketahanan Nasional*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Palguna, ID.G., 2019, *Welfare State Vs Globalisasi - Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- Tjakrawerdya, Subiakto, dkk, 2019, *Sistem Ekonomi Pancasila*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- Widayati, Sri, 2009, *Wawasan Nusantara*, Jakarta, CV Pamularsih.

TINJAUAN HUKUM BISNIS JASA TITIPAN (JASTIP) BERDASAR PERATURAN BEA MASUK DAN PERPAJAKAN

Rr. Adeline Melani, S.H.,M.Hum¹

Abstrak

Dunia digital membuka banyak peluang yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Bisnis jastip ini sedang berkembang di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini juga cukup menjanjikan, sehingga bisnis ini dijalankan mulai dari jastip yang sudah berbentuk badan usaha sampai perorangan. Bisnis jastip ini memanfaatkan peluang dengan memberi kemudahan bagi para konsumen (orang-orang yang memesan), tanpa harus pergi keluar negeri. Barang-barang yang dititipkan biasanya merupakan barang impor, namun tidak menutup kemungkinan bahwa barang yang dipesan berasal dari dalam negeri dan tidak bisa didapatkan di daerah asal konsumen. Barang-barang tersebut beraneka ragam mulai dari kosmetik, *skin care*, *fashion*, tas dan sepatu dan lain lain. Namun seiring dengan perkembangan bisnis ini, dalam prakteknya banyak upaya penghindaran kewajiban perpajakan yang timbul khususnya untuk bisnis jastip barang-barang dari luar negeri. Ada perbedaan dan kecemburuan pada pedagang ritel karena peritel umum membayar Bea Masuk atau Pajak Perambahan Nilai (PPN) saat mengimpor barang. Disisi lain, pelaku jastip “illegal” justru menghindari semua dengan berbagai modus yang mereka lakukan. Pada pengamatan penulis melihat bahwa belum adanya aturan hukum yang khusus mengatur tentang bisnis jastip ini, maka disini penulis ingin melihat aturan hukum apa sajakah yang mengatur tentang jastip ini, upaya apa sajakah yang sudah dilakukan pemerintah untuk menertibkan bisnis jastip ini dan hambatan apa sajakah yang dihadapi. Sebenarnya ada 2 aturan terkait dengan bisnis jastip ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Saranan Pengangkut yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2018, **(Regulasi ini menggantikan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PMK No 188/PMK.04**

1 Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya

Tahun 2010) . Aturan mengatur tentang batas nilai barang bawaan yang dibeli dari luar negeri dan untuk konsumsi pribadi yang tidak dikenakan pajak, namun jika melewati batas harus membayar pajak. Selain itu ada Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Peraturan ini telah mencabut PMK 182/PMK.04/2016, yang sebelumnya sudah dirubah dengan PMK 112/PMK.04/2018. Aturan ini memuat penurunan ambang batas pembebasan bea masuk atau *de minimis* impor barang kiriman dari sebelumnya US\$75 menjadi US\$3 per kiriman. Pada prakteknya, para pelaku bisnis jastip mempergunakan celah aturan ini untuk menghindari bea masuk dan perpajakan yang ada dengan cara *splitting*. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Bea dan Cukai dan juga Dirjen Pajak telah melakukan upaya untuk menertibkan bisnis jastip ini sudah melakukan banyak hal terkait sosialisasi terkait aturan yang benar yang harus para pelaku bisnis jastip mengerti, pahami dan laksanakan. Namun dalam prakteknya masih banyak kendala antara lain karena belum adanya aturan khusus yang berlaku. Adanya kesulitan dilapangan untuk membedakan antara barang bawaan penumpang yang peruntukannya untuk konsumsi pribadi dengan barang jasa titipan yang diperuntukan untuk untuk tujuan komersil dan penegakan hukum yang kurang tegas di lapangan.

Katakunci : Bisnis Jasa Titipan (Jastip), Bea Cukai , Perpajakan, Peraturan

A. Pendahuluan

Tren bisnis jasa titipan (jastip) sedang berkembang di Indonesia. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini adalah mulai dari selisih dari harga beli dengan harga jual serta dari biaya tambahan yang dikenakan dari setiap barang pesanan konsumen. Para konsumen (orang-orang yang memesan) tidak perlu pergi jauh-jauh ke tempat tujuan untuk membeli suatu produk.

Jarak dan waktu bukan lagi halangan bagi konsumen untuk memperoleh barang yang diinginkannya terutama yang berasal dari luar negeri. Barang-barang yang dititipkan biasanya merupakan barang impor, namun tidak menutup kemungkinan bahwa barang yang dipesan berasal dari dalam negeri dan tidak bisa didapatkan di daerah asal konsumen. Dalam perpajakan bisnis jastip ini dikenal ada dua bentuk, yang paling umum yaitu

Personal Shopper dan Direct Selling. *Personal Shopper* biasanya individu yang bepergian keluar negeri atau ke luar kota dalam rangka membelikan barang titipan konsumennya dan keuntungan yang diperoleh adalah dari *fee* yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Sedangkan *Direct Selling* merupakan sebuah metode penjualan langsung. Berbeda dengan *personal shopper* yang berbelanja sesuai pesanan si penitip, *direct selling* menyediakan stok barang tertentu yang dianggap sedang *hype* untuk dijual di pasar Indonesia. Keuntungannya diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. Banyak kemudahan dan keuntungan yang dirasakan konsumen melalui jastip ini , mulai dari kemudahan untuk memperoleh barang khususnya dari luar negeri yang belum masuk ke pasar Indonesia atau kalau dilihat dari sisi harga, di luar negeri harganya lebih murah dibandingkan kalau dibeli di Indonesia dan tidak jarang pula toko barang *branded* memberikan potongan sampai dengan 70%, atau beli 1 gratis 1 yang digelar pada momen tertentu dan dengan waktu singkat, dibandingkan

belanja online umumnya Sebagian konsumen lebih memilih belanja melalui jastip ini karena mereka bisa berkomunikasi lebih intensif terkait barang yang akan mereka titipbelikan mulai dari size, warna, model dan sebagainya terkait detail barang tersebut. Barang-barang tersebut beraneka ragam mulai dari kosmetik, *skin care*, *fashion* , tas dan sepatu dan lain lain. Namun seiring dengan perkembangan bisnis ini, dalam prakteknya banyak upaya penghindaran kewajiban perpajakan yang timbul khususnya untuk bisnis jastip barang-barang dari luar negeri. Bisnis jastip untuk barang-barang yang berasal dari luar negeri merupakan bisnis yang melakukan perdagangan dengan mengimpor barang dan memanfaatkan barang berwujud dari luar Indonesia (dari luar daerah pabean). Keberadaan bisnis jastip ini tidak membutuhkan kehadiran fisik (*permanent establishment*), karena bisa dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan LINE. Hal inilah yang dijadikan peluang bagi usaha jastip yang sebagian besar kerap dilakukan oleh orang pribadi yang sedang plesiran ke luar negeri.

Keadaan ini menjadi kegalauan bagi pengusaha ritel di tanah air terkait keberadaan bisnis jastip ini terutama jastip illegal. Mereka menganggap tak ada *level of the playing field*, ada masalah ketidakadilan, karena peritel umum harus membayar Bea Masuk atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat mengimpor barang. Di lain pihak pelaku jastip illegal justru menghindari itu semua dengan modus-modus menghindari tarif.

Ditjen Bea Cukai (DJBC) mengendustiga modus utama pelaku usaha jastip yang menghindari kewajiban perpajakan. *Pertama*, menjadikan barang sebagai stok terlebih dahulu kemudian dijual. *Kedua*, membuka *pre order* (PO) untuk sejumlah barang. *Ketiga*, pelaku jastip tidak melakukan pembelian barang tapi hanya menjalankan tugas mengambil barang yang sudah terlebih dahulu dibeli. Sistem pemasaran sebagian besar ada di media sosial.²

Hingga 25 September 2019, Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan penindakan terhadap

422 kasus pelaku pelanggaran terhadap para pelaku jastip, ujar Heru saat jumpa pers tentang kegiatan penertiban jasa titip di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta Timur, Jumat (27/9) lalu. Melalui penindakan tersebut, Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta mampu menyelamatkan hak negara hampir Rp 4 miliar. Penindakan yang dilakukan, misalnya, terhadap pelaku yang menggunakan modus memecah barang pesanan jastip kepada orang dalam rombongannya (*splitting*). Modus *splitting* masih menjadi metode yang kerap digunakan para penyedia jastip. Modus ini untuk mengakali batas nilai pembebasan senilai US\$500 (setara dengan Rp7 juta) per penumpang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).³ Dari 422 kasus tersebut, penerbangan yang paling sering digunakan pelaku jastip meliputi Guanzhou-Cina, Bangkok-Thailand, Singapura, Hong Kong, Abu Dhabi-UEA.

Selain itu jika para pelaku usaha bisnis jastip ini dalam prakteknya

2 Archie Teaprianga, Melihat Aspek Perpajakan Jastip", <https://news.ddtc.co.id/melihat-aspek-perpajakan>, (Diakses pada 5 Mei 2021, pukul 13.55)

3 Nora Galuh Candra Asmarani, "Bea Cukai Tindakan Ratusan Pelanggaran pelaku Jastip" <https://news.ddtc.co.id/bea-cukai-tindakan-ratusan-pelanggaran-pelaku-jastip-17869>, (Diakses pada 20 Februari 2020)

tidak melaporkan usaha yang dilakukannya dan melakukan impor barang secara ilegal maka apa yang dilakukannya termasuk *tax evasion*, yaitu merupakan suatu pelanggaran dalam perpajakan dalam melakukan skema penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, bahkan beberapa wajib pajak sama sekali tidak membayar pajak terutang yang harus dibayarkan melalui cara-cara ilegal.⁴ *Tax evasion* tentunya merugikan negara, karena nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bukanlah nilai yang seharusnya.

Melihat bahwa bisnis jastip merupakan salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan, tidak membutuhkan modal yang cukup besar dan pada prinsipnya bukan bisnis yang melanggar hukum, dalam artian otoritas tidak melarang bisnis ini sepanjang mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu alangkah baiknya kita memahami lebih jauh mengenai bisnis jastip

ini terutama dari sudut aspek perpajakannya agar para pelaku bisnis jastip bisa tenang dalam mengembangkan bisnisnya dan disisi lain negara tidak dirugikan karena mereka tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ada beberapa hal yang perlu dibahas disini yaitu bagaimana aspek perpajakan bisnis jastip ini, upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak maupun Dirjen Bea dan Cukai agar pelaku bisnis jastip bisa taat pajak, dan kendala apa sajakah yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada umumnya dan pelaku usaha jastip ini pada khususnya.

B. Pembahasan

B.1. Aspek Perpajakan Bisnis Jasa Titipan (Jastip)

Penghitungan biaya pada jastip barang dari luar negeri perlu dilakukan penghitungan lebih teliti dibandingkan dengan jastip barang dalam negeri yang tinggal menambahkan tarif jasa. Hal ini dikarenakan terdapat biaya yang mungkin timbul saat dibawa masuk

⁴ Caterine, "Apa bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion" <https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion-?>

ke Indonesia sesuai dengan jenis, jumlah, dan harga barang yang dibawa.

Terkait aturan bea masuk dan perpajakan atas barang-barang yang berasal dari luar negeri berlaku Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Saranan Pengangkut yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2018, **(Regulasi ini menggantikan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PMK No 188/PMK.04 Tahun 2010)**

Dalam aturan ini tepatnya di Pasal 12 nya dikatakan bahwa batas barang bawaan yang dibeli dari luar negeri yang tidak dikenakan pajak adalah US\$500 per orang/ individu atau setara Rp7.000.000 (kurs Rp14.000 per dolar AS). Jika melewati batas nilai barang yang ditetapkan itu, maka selebihnya dihitung sebagai barang belanjaan kena pajak yaitu dikenakan bea masuk 10% dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang. PDRI terdiri dari **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

merupakan pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan barang dan jasa kena pajak. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.42 Tahun 2009 tarif PPN atas impor barang kena pajak adalah sebesar 10% dan bersifat tetap, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (**PPnBM**) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang berwujud yang tergolong mewah. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Undang-undang No.42 Tahun 2009, terdapat 4 kriteria barang yang diklasifikasikan sebagai barang mewah. *Pertama*, barang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. *Kedua*, barang dikonsumsi masyarakat tertentu. *Ketiga*, pada umumnya barang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. *Keempat*, barang dikonsumsi untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Berbeda dengan tarif PPN yang bersifat tetap, tarif PPnBM dikenakan secara bervariasi tergantung pada jenis barang yang diimpor. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang No 42 Tahun 2009 tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%, dan **PPh Pasal 22 Impor** merujuk pada Pasal 22 Undang-undang

No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Selain itu, PPh Pasal 22 juga dibebankan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah (BUMN) ataupun pihak swasta, yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Hal ini berarti cakupan PPh Pasal 22 sangat luas dan salah satunya menyangkut kegiatan impor sehingga dikenal dengan sebutan PPh Pasal 22 Impor. Pengaturan yang lebih terperinci atas PPh Pasal 22 Impor tertuang dalam PMK No.34/PMK.10/2017. Pajak Penghasilan (PPh) 10% jika mempunyai NPWP tapi jika tidak mempunyai NPWP maka dikenakan tarif lebih tinggi 20% (PPh 20%).

Sebagai ilustrasi, atas pembelanjaan dari Singapura senilai US\$ 1.200 mempunyai NPWP, maka akan dikenakan

- **Harga barang : US\$ 1.200**
- Pembebasan : US\$ 500
- Harga setelah pembebasan : US\$ 600

- Kurs : Rp 14.000
- Nilai Pabean : Rp 8.400.000
- **Bea Masuk (10% x Pabean) : Rp 840.000**
- Nilai Impor (Nilai Pabean + Bea Masuk) : Rp 9,240.000
- PPN (10%) : Rp 924.000
- PPh Pasal 22 berNPWP (10%) : Rp 924.000
- **Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) : Rp 1.848.000**

Total biaya yang harus dikeluarkan calon pembeli sebesar US\$ 1.200 + Rp 840.000 + Rp 1.848.000+ *fee* jasa titip. Perlu diperhatikan juga walau nilai barang yang dibeli dari luar negeri tidak mencapai US\$500, tapi jika diperuntukan untuk diperdagangkan, maka berlaku skema impor umum dengan Pemberitahuan Import Barang Khusus(PIBK). Pembebasan ini diberikan hanya untuk barang keperluan pribadi. Jadi barang jastip sebenarnya tidak mendapatkan pembebasan sehingga wajib melunasi pungutan bea masuk dan pajak impor atas keseluruhan nilai barang.

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Pajak

(DJBC) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengimbau buat masyarakat terutama yang melakukan usaha jastip untuk tetap mengisi dokumen pemberitahuan impor barang khusus (PIBK) setelah mendarat di bandara Tanah Air.

PIBK atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui penyelenggara pos. PIBK juga bisa digunakan untuk pengeluaran barang kiriman yang diimpor oleh penerima barang yang bukan badan usaha dengan menggunakan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk.

Hal-hal yang menyangkut PIBK dituangkan secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Peraturan ini telah mencabut PMK 182/PMK.04/2016, yang sebelumnya sudah dirubah dengan PMK 112/PMK.04/2018.

Beleid ini memuat penurunan ambang batas pembebasan bea masuk atau *de minimis* impor barang kiriman dari sebelumnya

US\$75 menjadi US\$3 per kiriman. Sementara, pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan rezim normal.

Di dalam beleid tersebut pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar antara 27,5% - 37,5% yang terdiri atas pungutan bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP. menjadi sekitar 17,5% yang terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%.

Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman., merupakan perwujudan dari program *Anti Splitting* terhadap praktek *Splitting* yaitu upaya yang dilakukan importir dengan memecah transaksi pembelian barang dari luar negeri agar bebas dari bea masuk. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengantongi penerimaan sebesar Rp 28 miliar dari penerapan program *anti-splitting* barang impor sejak Oktober 2018. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan sejak program anti-splitting diterapkan,

sudah ribuan dokumen atau consignment notes (CN) yang terjaring. Menurut Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, kerugian negara mencapai 17 persen dari harga barang apabila bisnis jastip ini berkembang di Indonesia. Kerugian ini terdiri PPN 10 %, PPh 10% dan bea masuk sebesar 7,5%

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan model pelaku usaha jastip yang memecah barang pesanan kepada beberapa orang atau *splitting* yang dikeluhkan pengusaha merupakan bentuk dari pelaku jastip memanfaatkan celah dalam regulasi. “Kalau tidak diatur secara eksplisit, berarti ada celah aturan yang bisa dimanfaatkan, tinggal ditutup celahnya,” ucapnya. Meski begitu, dia menilai, model *splitting* masih berada di area abu-abu lantaran bisa saja satu rombongan memang secara sengaja memecah barang bawaan. Namun, dia katakan, fenomena jastip juga sudah merambah pada ranah bisnis lantaran si penitip dan yang dititipkan tidak saling kenal. “Seperti

fenomena awal-awal ekonomi digital, prinsip hukum kalau belum dilarang *kan* boleh. Sekarang legal atau tidak legal (jastip) pemerintah harus mengaturnya,” lanjutnya.⁵

Selain terkait dengan bea masuk dan perpajakan terhadap impor barang jastip ini , yang perlu diatur dengan lebih jelas lagi adalah terkait dengan pemenuhan sistem perpajakan kita *self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan, dilakukan terkait pemenuhan sistem tersebut :⁶

1. NPWP

Orang pribadi yang menjalankan usaha jastip wajib melaporkan usahanya untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), baik dengan cara datang langsung ke

5 “Muhammad Nursyamsyi, Ani Nursalikh” Pemerintah Perlu Regulasi Sebelum Tindak Bisnis Jastip “<https://www.republika.co.id/berita/pyhsc366/pemerintah-perlu-regulasi-sebelum-tindak-bisnis-jastip> (Dikutip 10 Mei 2020)

6 Dio Kusuma Wijaya”Yuk, intip Jastip”<https://www.pajak.go.id/id/artikel/yuk-intip-pajak-jastip> (Dikutip 23 Maret 2020)

Kantor Pajak domisili sesuai KTP maupun daftar *online* di <https://ereg.pajak.go.id>. Syarat untuk mendapatkan NPWP atas usaha jastip adalah melampirkan fotokopi KTP dan dokumen yang menunjukkan tempat dan kegiatan usaha, dapat berupa surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/ lokasi kegiatan usaha, atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi *online* yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak. Ketentuan lengkapnya dapat dilihat di Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2018. tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak

2. Penghitungan Pajak

Terdapat perbedaan perlakuan penghitungan pajak antara *direct selling* dan *personal shopper*. Untuk *direct selling* dapat dikenakan tarif sesuai PP 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan

atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dan *personal shopper* dikenakan PPh Pasal 25

Jika penghasilan dari usaha jastip menggunakan metode *direct selling* dengan peredaran bruto/omzetnya dalam setahun tidak melebihi atau sama dengan 4,8 miliar rupiah, maka dapat menggunakan tarif PPh final UMKM yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018 yakni 0,5% dari omzet, yang penyetoran pajaknya dilakukan setiap bulan. Apabila menggunakan metode *personal shopper* sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan (4) huruf h PP 23 Tahun 2018, maka akan dikategorikan sebagai jasa perantara, sehingga dikecualikan dari pengenaan tarif PPh final UMKM 0,5% dan dikenakan PPh Pasal 25, di mana untuk omzet yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah setahun, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 penghitungan penghasilan neto menggunakan norma (50% x Omzet).

Kemudian penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menentukan

Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besaran PTKP dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Lalu atas PKP tersebut dikali dengan tarif yang digunakan sesuai Pasal 17 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), bersifat progresif sesuai dengan tingkatan Penghasilan Kena Pajak.

3. Penyetoran Pajak

Untuk melakukan penyetoran pajak wajib pajak terlebih dahulu membuat e-billing melalui Kring Pajak 1500200, Petugas TPT pada Kantor Pajak Terdekat, Teller/ CS Bank, maupun membuat e-billing sendiri di <https://pajak.go.id>. Setelah mendapatkan kode billing tersebut, pajak dapat disetorkan melalui ATM/ Mini ATM, Internet/ Mobile Banking, maupun Teller Bank/ Kantor Pos.

Untuk PP23 dan PPh Pasal 25 angsuran paling lambat disetorkan tiap tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan untuk PPh Tahunan yang masih harus dibayar, disetorkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pelaporan SPT Tahunan.

4. Pelaporan Pajak

Untuk PP23 dan PPh Pasal 25 tidak ada kewajiban pelaporan pajak bulanannya, hanya pelaporan pajak tahunannya yang wajib dilaporkan paling lambat setiap akhir bulan Maret tahun berikutnya, baik menggunakan e-filing di <https://pajak.go.id> maupun manual dengan mengisi formulir SPT Tahunan 1770.

Sebetulnya bisnis jastip ini dari kaca mata perpajakan bukan merupakan bisnis yang melanggar hukum sepanjang dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Namun sayangnya saya melihat belum adanya aturan perpajakan yang mengatur secara jelas tentang bisnis ini, mulai dari pembentukan, pendirian, pelaksanaan bisnisnya, maupun perpajakannya membuat munculnya peluang dimana para pelaku jastip terutama yang dijalankan oleh orang pribadi mempergunakan aturan yang ada untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya dengan cara yang tidak seharusnya.

Pemerintah perlu lebih serius dengan melakukan upaya pengawasan terhadap bisnis jastip ini, sehingga iklim dunia usaha yang sehat dapat

terwujud dan dapat melakukan tindakan yang tegas dengan dasar hukum yang jelas juga. Di dalam praktek sebetulnya sudah ada beberapa contoh pelaku bisnis yang menjalankan bisnis jastip ini dengan mengikuti aturan yang ada saat ini. Ambil contoh Titipbeliin.com hadir sebagai solusi jasa titip legal pertama di Indonesia yang memasukan pajak sebagai komponen biaya sesuai dengan nilai barang yang diatur oleh Menteri Keuangan; pembelian dibawah 75 USD mendapatkan bebas pajak kemudian pembelian 75 sampai dengan 1500 USD terkena pajak Bea Masuk 7,5%, PPN 10% & PPh 10% dan pembelian diatas 1500 USD terkena pajak Bea Masuk sesuai persentase barang dari tarif HS Code, PPN 10% dan PPh 10%. (dengan Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 ,penurunan ambang batas pembebasan bea masuk atau *de minimis* impor barang kiriman telah dirubah dari sebelumnya US\$75 menjadi US\$3) “Titipbeliin.com bisa jadi solusi titip barang dari luar negeri secara legal, kami bantu beliin, kirim dan bayarin pajak sesuai nilai barang lalu kirim ke rumah penitip,

sekali bayar semuanya diurus oleh titipbeliin.com dan pajak menjadi komponen terpenting untuk kami, 5.500 barang telah dititipkan dan semuanya sampai ke tangan penitip dengan aman” ujar Sutrisno, Cofounder titipbeliin.com. Titipbeliin.com sendiri telah hadir sejak Maret 2019, perusahaan rintisan ini kini membuka layanan titipan dari lima negara; Amerika, Inggris, China, Korea & Singapura.⁷

Selain itu ada juga marketplace untuk jastip HelloBly yang didirikan oleh Didit Setiadi mengatakan bahwa pengetahuan tentang aturan bea masuk dan pelaksanaannya, pengetahuan mengenai kewajiban pajak atas setiap barang yang diniagakan menjadi hal yang wajib diketahui, dipahami sebelum menjalankan bisnis jastip ini. “Yang terpenting dari bisnis jastip adalah adanya rasa aman dan nyaman bagi semua pihak yang menjalankan. Dengan mengetahui aturan yang ada kini

7 Mia Citra Dinisar: “Titipbeliin.com tawarkan jasa titip dengan pengenaan pajak “ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191206/12/1178573/titipbeliin.com-tawarkan-jasa-titip-dengan-pengenaan-pajak> (Diakses 15 April 2021)

pelaku usaha jastip tak perlu kucing-kucingan,"ujarnya.⁸

Jadi prinsipnya dengan dokumen resmi, pelaku usaha jastip dipastikan tidak akan menemui masalah ketika kembali ke Indonesia dengan bawaan barang dagangannya. Lewat dokumen tersebut, kewajiban perpajakan dari barang-barang dibeli konsumen melalui usaha jastip itu dapat dilakukan. Serta jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait penghasilan yang diperoleh.

Dengan bea masuk dan pajak yang dikenakan terhadap barang-barang jastip ini pengguna layanan jastip tidak perlu takut harga barang yang dititip akan lebih mahal, karena barang-barang jastip dari luar negeri biasanya lebih murah dibandingkan barang yang dijual di toko. Meski dikenai bea dan pajak, harga barang luar negeri yang dibeli dengan cara menitip tak perlu menanggung biaya-biaya yang ditanggung oleh pedagang konvensional seperti

biaya penyimpanan, karyawan, dan toko.

B.2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak maupun Dirjen Bea dan Cukai agar pelaku bisnis jastip bisa taat pajak.

Walaupun sampai saat ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang bisnis jastip ini, namun bukan berarti pemerintah dalam hal ini Dirjen Bea dan Cukai maupun Dirjen Pajak berdiam diri melihat hal yang tidak benar ini. Beberapa hal yang sudah dilakukan baik dari segi hukum maupun tindakan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Mengeluarkan peraturan yang memuat program *Anti Splitting* yaitu Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Program ini merupakan upaya pencegahan terhadap praktek *Splitting* yang dilakukan importir dengan memecah transaksi pembelian barang dari luar negeri agar bebas

⁸ CNN Indonesia,"Bea Cukai Imbau Usaha Jasa Titip Patuhi Aturan Pajak" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190426195428-532-390019/ditjen-bea-cukai-imbau-usaha-jasa-titip-patuhi-aturan-pajak>, (Diakses 29 April 2019

dari bea masuk. Hal ini terlihat dari keberhasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengantongi penerimaan sebesar Rp 28 miliar dari penerapan program *anti-splitting* barang impor sejak Oktober 2018 seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi bahwa sejak program *anti-splitting* diterapkan, sudah ribuan dokumen atau *consignment notes* (CN) yang terjaring.

2. Melakukan pengamatan dilapangan atas kejanggalan dan kecurigaan terhadap barang bawaan penumpang dengan mencocokkan barang bawaan dengan *consignment notes* yang ada, memeriksa kesesuaian harga barang dengan invoice yang ada , karena di dalam praktek tidak sedikit ditemukan adanya *under value invoice* dimana *invoice* yang dikeluarkan jumlahnya lebih murah dari harga sebenarnya, memeriksa barang bawaan

yang mencurigakan dimana para pelaku jastip yang nakal selalu berusaha menggunakan segala trik/cara agar bebas dari kewajiban bea masuk dan perpajakannya, sebagai contoh seperti membawa sepatu dengan jumlah yang tidak wajar jika hanya akan dipakai sendiri, dimana setelah diperiksa ternyata sepatu-sepatu tersebut ditemukan dengan nomor yang berbeda-beda.

3. Memantau media sosial. Selain menjalankan pengawasan di pintu-pintu masuk barang impor, pemantauan media sosial juga dianggap efektif. Pada 25 September lalu misalnya, Bea Cukai Soekarno-Hatta menahan barang impor yang dibawa pengusaha jasa titipan di Instagram. Petugas mengidentifikasi modus ini dengan memeriksa sejumlah hal seperti data-data penerbangan hingga ukuran dan kuantitas barang. Data itu kemudian dikaitkan dengan

informasi hasil pemantauan di media sosial.⁹

4. Sosialisasi atau informasi terkait bisnis jastip ini sudah dijalankan baik dalam bentuk lokakarya, workshop maupun melalui media sosial. Sebagai contoh :

a. Bea Cukai Ngurah Rai bersama dengan RRI Pro 1 Denpasar melakukan siaran sosialisasi dengan tema “Penertiban Jasa Titip” Siarkan ketentuan Jastip (Jasa Titip), Kepala Seksi Penyuluhan Layanan Informasi, Teddy Triatmojo dan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI, I Wayan Tapamuka, sebagai narasumber bekerjasama dengan @rridenpasar.¹⁰

b. pnn.com, PONTIANAK - Pemerintah melalui Bea Cukai telah menetapkan ketentuan impor terbaru

terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019 yang akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020. Dalam rangka memberikan update informasi terkait peraturan tersebut, Bea Cukai Pontianak menyosialisasikan ketentuan baru tentang barang impor kiriman di Kantor Pos Rahadi Usman Pontianak.¹¹

c. Bea Cukai Soekarno-Hatta mengadakan sosialisasi aturan Kepabeanan dan Cukai dengan tema “Bicara Jastip dan Barang Penumpang”, yang mengulas tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, pada hari Kamis 15 Oktober 2020. Diselenggarakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom, sosialisasi

9 Vindry Florentin ,Ali Akhmad Noor Hidayat,“Tertibkan Bisnis Jastip Bea Cukai Pantau Media Sosial” <https://bisnis.tempo.co/read/1253318/tertibkan-bisnis-jastip-bea-cukai-pantau-media-sosial>, (Diakses 20 Maret 2021)

10 PLI BCNR <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/penertiban-jasa-titip-bea-cukai-ngurah-rai-siarkan-sosialisasi-ketentuannya-di-rr-pro-1-denpasar/>,

11 Bea Cukai Pontianak Sosialisasi Ketentuan Barang Kiriman Terbaru”,<https://www.jpnn.com/news/bea-cukai-pontianak-sosialisasi-ketentuan-barang-kiriman-terbaru>

kali ini menyajikan dua subtopik dengan tema serupa, yaitu mengenai Ketentuan Umum Barang Bawaan Penumpang yang dibawakan oleh Mohammad Kamal Pasha selaku Peneliti Dokumen Tingkat Terampil (PDTT), dan Jasa Titipan dan Ketentuan Larangan Pembatasan yang dibawakan oleh Anton selaku Kepala Seksi Patroli dan Operasi

B.3. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan wajib, khususnya pelaku bisnis jastip

Melihat praktek di lapangan terkait bisnis jastip ini, dimana masih tidak sedikit pelaku jastip "nakal" yang menjalankan usaha dengan cara kucing-kucingan dengan petugas kepabeanan dan juga belum secara maksimal menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai konsekuensi sistem perpajakan kita yaitu *Self Assessment System*, kita bisa lihat beberapa kendalanya :

1. Belum adanya regulasi yang mengatur bisnis jastip ini secara khusus baik dari mulai pendirian perusahaan, kepabeanannya, perpajakannya membuat pelaku bisnis ini memanfaatkan celah yang ada dari aturan yang ada.
2. Belum adanya suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fasilitas penegakan hukum dalam rangka mendeteksi penghindaran pajak dan bea impor oleh pelaku jasa titip online, mengingat makin canggih dan kreatifnya pelaku jastip "nakal" untuk menghindari bea masuk dan pajak.
3. Sulitnya untuk membedakan antara barang bawaan penumpang yang peruntukannya untuk konsumsi pribadi dengan barang jasa titipan yang diperuntukan untuk tujuan komersil
4. Penegakan hukum yang kurang tegas, dimana kita tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip online yang tidak membayar pajak dengan

melakukan penyeludupan secara fisik dengan meletakkan barang dagangannya di tempat yang tidak sewajarnya telah melanggar peraturan Pasal 102 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan perbuatan pelaku usaha jasa titip online dengan tidak memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabeaan secara salah melanggar Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan. Ancaman pidananya pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).¹²

C. Kesimpulan

Aturan yang ada saat ini terkait jastip adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan

Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Saranan Pengangkut yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2018, (**Regulasi ini menggantikan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PMK No 188/PMK.04 Tahun 2010**) . Aturan ini tepatnya di Pasal 12 nya mengatur tentang batas nilai barang bawaan yang dibeli dari luar negeri yang tidak dikenakan pajak adalah US\$500 per orang/individu atau setara Rp7.000.000 (kurs Rp14.000 per dolar AS). Jika melewati batas nilai barang yang ditetapkan itu, maka selebihnya dihitung sebagai barang belanjaan kena pajak yaitu dikenakan bea masuk 10% dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPnBM) dan PPh Pasal 22 Impor. Tapi perlu diperhatikan bahwa walau nilai barang yang dibeli dari luar negeri tidak mencapai US\$500, tapi jika diperuntukan untuk diperdagangkan, maka berlaku skema impor umum dengan Pemberitahuan Import Barang Khusus (PIBK). Pembebasan ini diberikan hanya untuk barang keperluan pribadi. Jadi barang jastip sebenarnya tidak mendapatkan

¹² Rafli Wiratama, Skripsi: *Hukum Kepabeanaan Dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online*, (Jakarta: , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020)

pembebasan sehingga wajib melunasi pungutan bea masuk dan pajak impor atas keseluruhan nilai barang.

Terkait PIBK dituangkan secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Peraturan ini telah mencabut PMK 182/PMK.04/2016, yang sebelumnya sudah dirubah dengan PMK 112/PMK.04/2018. Beleid ini memuat penurunan ambang batas pembebasan bea masuk atau *de minimis* impor barang kiriman dari sebelumnya US\$75 menjadi US\$3 per kiriman. Sementara, pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan rezim normal.

Didalam beleid tersebut pemerintah juga merasionalisasi tarif dari semula berkisar antara 27,5% - 37,5% yang terdiri atas pungutan bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP. menjadi sekitar 17,5% yang terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%. Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Cukai, dan Pajak atas Impor Barang

Kiriman., merupakan perwujudan dari program *Anti Splitting* terhadap praktek *Splitting* yaitu upaya yang dilakukan importir dengan memecah transaksi pembelian barang dari luar negeri agar bebas dari bea masuk.

Selain aturan diatas, ada aturan perpajakan yang juga harus dipenuhi sebagai konsekuensi sistem perpajakan kita *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Aturan ini wajib dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan oleh pelaku jastip terkait penghasilan yang mereka peroleh.

Dalam rangka menertibkan dan mendorong perkembangan bisnis jastip ini pemerintah dalam hal ini Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak selain menerbitkan aturan-aturan diatas juga sudah melakukan banyak hal terkait sosialisasi terkait aturan yang benar yang harus para pelaku bisnis jastip mengerti, pahami dan laksanakan, mulai dari mengadakan penyuluhan secara langsung dilapangan, melalui media online,

media elektronik maupun media sosial seperti Instagram contohnya. Namun usaha ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan mulai dari belum adanya aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang bisnis jastip ini, belum adanya SOP yang jelas dan berlaku sama dalam rangka mendeteksi penghindaran pajak dan bea impor oleh pelaku jasa titip online, adanya kesulitan dilapangan untuk membedakan antara barang bawaan penumpang yang peruntukannya untuk konsumsi pribadi dengan barang jasa titipan yang diperuntukan untuk untuk tujuan komersil dan penegakan hukum yang kurang tegas di lapangan.

Daftar Pustaka

Buku

Ritonga, Anshari. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia. Jakarta: Pustaka El Man

Undang-Undang

UU No 42 Tahun 2009 , Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Saranan Pengangkut yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2018, **(Regulasi ini menggantikan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PMK No 188/PMK.04 Tahun 2010)**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 199/PMK.010/2019 tentang

Ketentuan Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Peraturan ini telah mencabut PMK 182/PMK.04/2016, yang sebelumnya sudah dirubah dengan PMK 112/PMK.04/2018.

Internet

- Asmarani, Nora Galuh Candra.2020. “Bea Cukai Tindak Ratasan Pelanggaran pelaku Jastip” <https://news.ddtc.co.id/bea-cukai-tindak-ratasan-pelanggaran-pelaku-jastip-17869>>,diakses pada 20 Febuari 2020)
- Caterine.“Apa bedanya Tax Avoidance dan Tax Evasion”,
<https://www.pajakku.com/read/5f6ad6402712877582239046/Apa-Bedanya-Tax-Avoidance-dan-Tax-Evasion-?>
- CNN Indonesia.2019.”Bea Cukai Imbau Usaha Jasa Titip Patuhi Aturan Pajak” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190426195428-532-390019/ditjen-bea-cukai-imbau-usaha-jasa-titip-patuh-aturan-pajak>, diakses 29 April 2019
- Dinisar, Mia Citra.2021.”Titipbeli.com tawarkan jasa titip dengan pengenaan pajak “ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191206/12/1178573/titipbeliin.com-tawarkan-jasa-titip-dengan-pengenaan-pajak> diakses 15 April 2021
- Florentin.Vindry,Ali Akhmad Noor Hidayat.2021.”Tertibkan Bisnis Jastip Bea Cukai Pantau Media Sosial” <https://bisnis.tempo.co/read/1253318/tertibkan-bisnis-jastip-bea-cukai-pantau-media-sosial>, diakses 20 Maret 2021
- Nursyamsyi Muhammad, Ani Nursalikhah.2020. “Pemerintah Perlu Regulasi Sebelum Tindak Bisnis Jastip”,<https://www.republika.co.id/berita/pyhsc366/pemerintah-perlu-regulasi-sebelum-tindak-bisnis-jastip>, dikses 10 Mei 2020
- Teaprianga, Archi.2021.”Melihat Aspek Perpajakan Jastip”, <https://news.ddtc.co.id/melihat-aspek-perpajakan>, diakses pada 5 Mei 2021, pukul 13.55.
- Wijaya, Deo Kusuma.2020.”Yuk, intip Jastip” <https://www.pajak.go.id/id/artikel/yuk-intip-pajak-jastip> diakses 23 Maret 2020

Skripsi

Wiratama(2020). *Hukum Kepabeanan*

Dalam Kegiatan Pelaku Usaha

*Jasa Titip **Online***,(Skripsi,Univer-

sitas Islam Negeri Syarif Hidayat-

ullah,2020) diakses dari [https://](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51612/1/RAFLI%20WIRATAMA-FSH%20%28COVID-19%29.pdf)

repository uinjkt.ac.id/dspace/

bitstream/123456789/51612/1/

RAFLI%20WIRATAMA-FSH%20

%28COVID-19%29.pdf

PANDEMIC TREATY DALAM DISKURSUS HUKUM KESEHATAN GLOBAL

Siradj Okta

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atama Jaya

siradj.okta@atmajaya.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 bukanlah pandemi yang pertama, dan juga bukan yang terakhir. Pandemi COVID-19 telah mendorong lahirnya usulan agar dibentuk suatu perjanjian pandemi global. Usulan perjanjian ini diharapkan dapat mempersiapkan masyarakat internasional dalam menghadapi potensi pandemi-pandemi lain di masa mendatang. Usulan ini dilontarkan pertama kali pada akhir 2020. Saat ini usulan tersebut masih dalam proses negosiasi di tingkat global. Maka, artikel ini berusaha menjawab bagaimana diskursus hukum kesehatan global menilai inisiatif perjanjian pandemi global tersebut? Kajian kepustakaan ini melihat arah diskursus terkait tata kelola kesehatan global (*global health governance*), teori dan praktek hukum kesehatan global (*global health jurisprudence*), dan teori proses hukum transnasional (*transnational legal process*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan perjanjian pandemi global mulai memasuki posisi sentral dalam diskursus hukum kesehatan global yang inklusif.

Kata Kunci: pandemic treaty, kesehatan global, pandemi

The COVID-19 pandemic is not the first, nor will it be the last. The COVID-19 pandemic has prompted proposals to form a global pandemic treaty. The proposed treaty is expected to prepare the international community for other potential pandemics in the future. This proposal was first put forward at the end of 2020. Currently, the proposal is still in the process of being negotiated at the global level. This article tries to answer how does the global health legal discourse assess the global pandemic treaty initiative? This literature review looks at the direction of discourse related to global health governance, global

health law theory and practice (global health jurisprudence), and transnational legal process theory. The results show that the proposed global pandemic agreement has begun to enter a central position in the inclusive global health law discourse.

Keywords: pandemic treaty, global health, pandemic

A. Pendahuluan

Usulan mengenai suatu perjanjian pandemi global pertama kali muncul pada bulan November 2020 pada pertemuan negara-negara G-20. Usulan tersebut diutarakan oleh Charles Michel selaku Ketua Dewan Eropa. Ia menyampaikan usulan tersebut sebagai sebuah rancangan respon yang lebih komprehensif dalam penanggulangan pandemi COVID-19 serta terhadap kemungkinan munculnya pandemi-pandemi di masa mendatang.

Pada bulan Mei 2021, usulan ini mendapat persetujuan dari 27 pemimpin negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, keberhasilan usulan ini untuk menjadi suatu perjanjian internasional masih sangat panjang. Sesi Khusus Sidang Umum Kesehatan Dunia masih perlu memutuskannya pada bulan November 2021.¹

Di dalam sistem hukum internasional, khususnya terkait norma pembentukan perjanjian internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memiliki pengalaman yang secara spesifik merupakan pengejawantahan Pasal 19 dari Konstitusi WHO yang berbunyi:

The Health Assembly shall have authority to adopt conventions or agreements with respect to any matter within the competence of the Organization. A two-thirds vote of the Health Assembly shall be required for the adoption of such conventions or agreements, which shall come into force for each Member when accepted by it in accordance with

¹ The Seventy-fourth World Health Assembly closes, <https://www.who.int/news/item/31-05-2021-the-seventy-fourth->

world-health-assembly-closes (last visited Jun 16, 2021).

*its constitutional processes.*²

Berdasarkan pasal tersebut, WHO dapat mengembangkan perjanjian internasional melalui negosiasi di antara negara anggota. Proses seperti ini pernah dilakukan untuk pengadopsian International Health Regulation 2005 (IHR).³ Meskipun demikian, sejumlah kalangan memandang bahwa IHR tidak cukup untuk menghadapi pandemi-pandemi dengan tingkat kompleksitas dampak seperti COVID-19.⁴

Meskipun sudah terbukti bahwa pandemi COVID-19 merupakan permasalahan kolektif secara global, usulan perjanjian pandemi global ini masih perlu mendapatkan analisis hukum dari persepektif hukum

kehatan global. Usulan perjanjian ini masih dalam tahap negosiasi,⁵ sementara hukum kesehatan global juga merupakan diskursus yang senantiasa berkembang dan bersentuhan dengan kepentingan banyak negara. Untuk itu, tulisan ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana diskursus hukum kesehatan global menilai inisiatif perjanjian pandemi global?

B. Metodologi

Dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas, penulis metode *narrative review* sebagaimana yang diangkat oleh Cronin, Green, Levy dan Ellis, serta Webster dan Watson.⁶ Penelitian ini merupakan sebuah kajian kepustakaan yaitu penelitian dilakukan dengan menggali *database* kepustakaan terkait tema-tema yang menjadi fokus isu perjanjian pandemi global.

2 [who_constitution_en.pdf](https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf), https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf (last visited Jun 16, 2021).

3 Health Emergencies, <https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-emergencies/GHO/health-emergencies> (last visited Jun 16, 2021). through a self-assessment questionnaire sent to States Parties. In 2018 WHO provided a new State Parties Self-Assessment Annual Reporting Tool - SPAR, with a revised interpretation of national IHR 13 capacities on a scale scoring system. of 13 capacities. From 2019 and electronic platform (e-SPAR

4 IHR 2005 in the Coronavirus Pandemic: A Need for a New Instrument to Overcome Fragmentation? | ASIL, <https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/16/ihr-2005-coronavirus-pandemic-need-new-instrument-overcome-fragmentation> (last visited Jun 16, 2021).

5 Siradj Okta, *Indonesia dan Thailand perlu yakinkan negara ASEAN lain dukung perjanjian pandemi global*, THE CONVERSATION, <http://theconversation.com/indonesia-dan-thailand-perlu-yakinkan-negara-asean-lain-dukung-perjanjian-pandemi-global-160386> (last visited Jun 16, 2021).

6 GUY PARÉ & SPYROS KITSIOU, CHAPTER 9 METHODS FOR LITERATURE REVIEWS 9 (2017), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK481583/> (last visited Jun 16, 2021). first and foremost, a cumulative endeavour (vom Brocke et al., 2009

Metode ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, dari aspek politik internasional, bahwa beberapa negara dominan di dunia seperti Amerika Serikat belum menyatakan dukungan sepenuhnya, menunjukkan bahwa penerimaan ide perjanjian pandemi global masih bersifat kontroversial. Kedua, konteks kesehatan global merupakan area yang bersentuhan dengan berbagai disiplin ilmu dan kepentingan. Dengan demikian, berdasarkan kedua pertimbangan tersebut, diperlukan suatu kajian kepustakaan yang dapat menjadi langkah awal pemetaan atas kedudukan ide perjanjian pandemi global di dalam perdebatan keilmuan kesehatan global yang telah berjalan selama ini.

Sebagai bagian dari disiplin ilmu hukum, tulisan ini membatasi obyek penelitian pada data yang berupa dokumentasi tulisan ilmiah pada tema-tema terkait hukum kesehatan global. Tulisan ini, dengan strategi pemilihan data yang selektif, membatasi lingkup pengumpulan data pada database yang dilanggan secara institusional oleh Perpusatakaan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Adapun untuk kriteria inklusi, tulisan ini menentukan batasan inklusi data secara selektif. Pemilihan inklusi data dilakukan tanpa asesmen terhadap *risk of bias*. Pertimbangan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih makro terhadap respon dunia akademik terhadap isu pandemi, khususnya dalam menyikapi perjanjian pandemi global. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik dalam bentuk kajian atas konten dari data.

Secara spesifik, pengumpulan data dilakukan dengan proses pencarian secara daring di website AtmaLib. Pencarian data dilakukan dengan menggunakan dua frasa kunci dalam Bahasa Inggris yaitu "*pandemic treaty*" dan "*treaty on pandemics*". Sebagai kontrol konteks, penulis juga melakukan pemantauan kontekstual dengan melihat perkembangan wacana perjanjian pandemi global di media-media utama dengan tagar "*#pandemictreaty*" dan "*#treatyonpandemics*". Pencarian dibatasi terhadap data yang muncul dalam 12 bulan terakhir, yaitu sejak kemunculan pandemi COVID-19.

C. Tema dan Teori Terkait Hukum Kesehatan Global

Diskursus kesehatan global merupakan suatu area studi yang sangat luas. Terkait pandemi, paling tidak terdapat beberapa tema yang menonjol. Pertama adalah terkait konsepsi tata kelola kesehatan global itu sendiri. Kedua, hukum kesehatan global terbentuk antara lain dalam instrumen-instrumen hukum yang menjadi pendahulu dari usulan perjanjian pandemi global. Ketiga, hukum kesehatan global terkait dengan teori *transnational legal process* yang berupaya menjelaskan keberlakuan suatu proses hukum internasional.

C.1. Tata Kelola Kesehatan Global (*governance*)

Kelley Lee & Adam Kamradt-Scott menjelaskan terdapatnya tiga konsep tata kelola kesehatan global.⁷ Pertama, tata kelola kesehatan global dapat dipandang sebagai “globalisasi dan tata kelola kesehatan”.⁸ Mereka memandang

ini dengan adanya aktor-aktor internasional, pengaturan-pengaturan, dan proses pembuatan kebijakan yang mengatur isu-isu kesehatan di era globalisasi.⁹

Konsep kedua yang mereka maksud adalah sebagai “tata kelola global dan kesehatan”.¹⁰ Pengertian ini menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga tata kelola global di luar sektor kesehatan telah dan dapat mempengaruhi determinan sosial atas kesehatan.¹¹

Konsep ketiga di dalam analisis mereka, yakni sebagai “tata kelola kesehatan global”.¹² Konsep ini merujuk pada pengaturan-pengaturan yang menentukan tata kelola yang dibutuhkan dalam upaya mencapai kesehatan global sebagai suatu kondisi ideal.¹³

⁷ Kelley Lee & Adam Kamradt-Scott, *The multiple meanings of global health governance: a call for conceptual clarity*, 10 GLOBALIZATION AND HEALTH 28 (2014).

⁸ *Id.*

⁹ *Id.*

¹⁰ *Id.* at 6.

¹¹ *Id.* at 6.

¹² *Id.* at 6.

¹³ *Id.* at 6.

C.2. *Global Health Jurisprudence* (Teori dan Praktek Hukum Kesehatan Global)

Tata kelola kesehatan global, meliputi pertumbuhan norma-norma di dalam dan antaryurisdiksi. Sebagai respon terhadap tata kelola kesehatan global, David Fidler memperkenalkan konsep “*global health jurisprudence*” yang dapat dimaknai sebagai sistem hukum yang mencakup teori dan praktek hukum terkait kesehatan global.¹⁴ Konsep ini memperluas tema-tema mengenai pemanfaatan hukum dalam upaya-upaya pencapaian tujuan kesehatan masyarakat di dalam maupun antaryurisdiksi, dalam kelanjutan penggunaan hukum dalam kesehatan masyarakat.¹⁵

Ide *global health jurisprudence*, secara implisit dapat ditemukan suatu prinsip bahwa kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat pada tingkat nasional maupun internasional sedapat mungkin

harus menjadu subyek dari *rule of law*.¹⁶ Namun demikian, di dalam era tata kelola kesehatan masyarakat di mana telah terjadi globalisasi kesehatan masyarakat, serta meningkatnya kebutuhan akan upaya-upaya tingkat internasional, maka analisis di dalam diskursus ini tidak lagi dapat menggunakan pendekatan *rule of law* tradisional yang berfokus terbatas pada negara-negara secara individual.¹⁷ Wajah dari tata kelola global saat ini telah terbentuk sebagai struktur yang terdesentralisasi dengan hukum internasional yang dinamis.

Pada kajian-kajian hukum kesehatan global, perspektif *jurisprudence* dalam melihat hubungan antara hukum dan kesehatan masyarakat patut menjadi suatu model. Makna *jurisprudence* yang pertama adalah kemampuan untuk mempelajari apakah penggunaan hukum secara praktis dalam menjawab permasalahan nyata telah mencerminkan fungsi keberadaan, pola, prinsip-prinsip, dan interdependensi yang membentuk suatu kerangka kerja atau strategi.¹⁸

14 David Fidler, *Global Health Jurisprudence: A Time of Reckoning*, 96 GEORGETOWN LAW JOURNAL 393 (2008), 379 (2008), <https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/141>.

15 *Id.* at 379.

16 *Id.* at 379.

17 *Id.* at 395.

18 *Id.* at 395.

Istilah *jurisprudence* juga akan mempertegas perbedaannya dari *global health law* (hukum kesehatan global).¹⁹ Permasalahan dengan istilah hukum kesehatan global adalah bahwa sebenarnya tidak adanya suatu struktur yang kaku yang terpisah dari hukum kesehatan masyarakat nasional maupun internasional.²⁰

Definisi yang yang kedua dari *jurisprudence* adalah sebagai pengetahuan ataupun keterampilan akan hukum.²¹ Pengetahuan dan keterampilan tersebut menggambarkan dimensi di mana hukum memainkan fungsi yang praktis di dalam upaya otoritas dalam menyikapi tantangan kebijakan.²² Sedangkan definisi yang ketiga adalah terkait dengan filsafat hukum yang senantiasa mempertanyakan “apa itu hukum?” atau “bagaimana hubungan antara hukum dan moralitas?”²³ Preranyaan-pertanyaan filosofis memberikan awal yang kuat

dalam membicarakan tujuan dari kesehatan masyarakat.²⁴ Perspektif *jurisprudence* yang demikian sangatlah mendasar mengingat adanya transformasi akan peranan hukum dalam dunia kesehatan masyarakat nasional maupun internasional. Hal ini mendorong perlunya analisis yang dapat memberikan diskusi-diskus kontekstual tentang hubungan antara hukum dan kesetaan masyarakat. Pemetaan atas aspek transnasional dari *global health jurisprudence* akan memberikan sumabangsih yang signifikan bagi teori *transnational legal process*.

C.3. *Transnational Legal Process* (Proses Hukum Transnasional)

Pembahasan mengenai lahirnya serta keberlakuan hukum internasional dalam tema-tema kesehatan global, tidak lepas dari teori *transnational legal process* atau proses hukum antarnegara. Teori ini dikemukakan oleh Harold Hongju Koh.²⁵ Pada gagasannya, Koh mengelaborasi bagaimana

19 *Id.* at 379.

20 *Id.* at 395.

21 THE NEW SHORTER OXFORD ENGLISH DICTIONARY ON HISTORICAL PRINCIPLES, (Lesley Brown & William Little eds., Thumb index ed. 1993).

22 Fidler, *supra* note 14 at 395.

23 *Id.* at 395.

24 *Id.* at 395.

25 Harold Hongju Koh, *Transnational Legal Process The 1994 Roscoe Pound Lecture*, 75 NEB. L. REV. 181–208, 184 (1996).

transnational legal process lahir dari perkembangan hukum internasional dan hubungan internasional.²⁶ Pada pengamatannya, Koh melihat bahwa mekanisme hukum internasional, khususnya pasca Perang Dunia, cenderung ditentukan oleh kalangan yang mengutamakan *rule of law* daripada kekuasaan semata.²⁷ Kalangan ini tidak hanya memiliki kecenderungan terhadap *rule of law*, tetapi mereka juga memiliki keyakinan terhadap kerja sama antarangera dalam kerangka kerja kelembagaan konstitusional antarnegara.²⁸

Pada umumnya, praktisi maupun pakar hukum internasional bekerja melalui tiga pendekatan. Pertama, mereka menguraikan hukum melalui analisis hukum kebiasaan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional. Kedua, mereka melakukan evaluasi terkait implementasi dari hukum tersebut. Ketiga, mereka mengidentifikasi *growth areas* dan memberikan masukan mengenai bagaimana kondisi ideal yang diharapkan terkait *rule of law*. Pendekatan ini yang membedakan

disiplin ilmu hukum dengan pendekatan para sarjana hubungan internasional di mana terdapat kecenderungan untuk melakukan upaya mencari tahu penjelasan sebab-akibat secara non-preskriptif dan bebas nilai.²⁹

Oleh karena itu, teori *transnational legal process* bekerja dalam zona berkembangnya interdependensi norma secara internasional, sebagaimana yang terjadi di sektor hukum lingkungan.³⁰ Dalam hal ini, terdapat konsistensi kerja sama antarnegara dan pada saat yang sama juga terbentuk mekanisme formal dan informal, publik dan non-publik, yang melahirkan norma-norma untuk menjaga kerja sama tersebut.³¹

Koh mengemukakan bahwa *transnational legal process* melibatkan proses-proses interaksi para aktor, ineterpretasi norma, dan internalisasi. Di dalam konteks seperti kesehatan global, internalisasi menjadi area fokus yang juga menjadi penentukeberhasilan pencapaian tujuan-tujuan kesehatan global. Internalisasi hukum internasional

26 *Id.* at 186.

27 *Id.* at 190.

28 *Id.* at 190.

29 *Id.* at 190.

30 *Id.* at 193.

31 *Id.* at 193.

yang dilakukan oleh negara-negara dapat hadir dalam tiga bentuk:³²

1. Internalisasi sosial, yaitu ketika suatu norma memperoleh legitimasi publik secara luas dan terdapat kepatuhan secara umum atas norma tersebut.
2. Internalisasi politik, yaitu ketika para elit politik menerima suatu norma internasional dan kemudian melakukan upaya advokasi agar norma tersebut diadopsi dalam kebijakan pemerintah.
3. Internalisasi hukum, yaitu ketika suatu norma internasional diintegrasikan ke dalam sistem hukum domestik dan menjadi hukum nasional dalam bentuk tindakan eksekutif, tindakan legislatif, interpretasi hakim, atau kombinasi ketiganya.

Proses-proses internalisasi suatu norma internasional, menurut Koh, selalu terjadi dalam beberapa langkah, yakni:³³

1. Kemunculan norma yang digagas para penggagas norma

yang terdiri dari berbagai aktor negara maupun non-negara.

2. kemunculan para pendukung norma tersebut dari kalangan penyelenggara negara atau pemerintah.
3. Terbentukan suatu komunitas atau masyarakat epistemik yang memberikan basis keilmuan pada norma tersebut.
4. Kehadiran sekelompok orang atau komunitas yang memberikan interpretasi atas norma tersebut yang bisa juga dalam bentuk forum-forum yang memberikan pernyataan secara terbuka (*law-declaring fora*).
5. Pembentukan mekanisme atau prosedur *compliance*.
6. Validasi isu melalui uji keterkaitan dengan isu lainnya (interdependensi).

D. Posisi Usulan Perjanjian Pandemi Global

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa tulisan ini sebagai sebuah kajian pustaka menentukan pembatasan atau fokus pada direktori AtmaLib sebagai sebuah *database* di tingkat

32 Harold Hongju Koh, *1998 Frankel Lecture: Bringing International Law Home*, 35 HOUSTON LAW REVIEW 623, 642 (1998).

33 *Id.* at 623–653.

perguruan tinggi yang berlangsung sejumlah database primer di dunia. Penelusuran yang dilakukan di direktori ini menggunakan dua kata kunci yang muncul dari kajian kontekstual preliminari, yaitu “pandemic treaty” dan “treaty on pandemics”. Adapun hasil penelusuran *advanced* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelusuran Kata Kunci

	“pandemic treaty”	“treaty on pandemics”
<i>Newspaper articles</i>	123	63
<i>Journal articles</i>	8	5
<i>Trade publication article</i>	7	2
<i>Web resources</i>	2	-
<i>Report</i>	1	
<i>Magazine article</i>	-	3
<i>Transcript</i>	-	3

Hasil penelusuran ini menunjukkan bahwa terdapat 141 hasil penelusuran “pandemic treaty” dengan 123 diantaranya (87,2%) hadir dalam bentuk *newspaper articles*. Hal serupa terjadi pada kata kunci “treaty on pandemics”, terdapat 73 hasil penelusuran,

di mana 63 diantaranya (86,3%) muncul dalam format *newspaper articles*. Pada posisi berikutnya, pada kedua kata kunci, muncul kategori *journal articles* dengan masing-masing 5,6% dan 6,8%. Artinya, wacana mengenai usulan perjanjian pandemi global didominasi di dalam oleh diskursus di ruang publik (*newspaper articles*) dibandingkan dengan diskursus di kalangan akademisi (*journal articles*).

Hal ini mengindikasikan afirmasi *transnational legal process* bahwa norma hukum internasional berkembang atas dorongan wacana publik yang melibatkan tidak hanya sekelompok elit akademisi, namun meluas kepada pembentukan opini publik. Aspek ini menjadi indikator juga bahwa norma yang terbentuk, dalam hal ini berupa gagasan perjanjian pandemi global, akan melewati ujian di ruang publik sebagai suatu mekanisme validasi yang sehat.

Lebih lanjut lagi, temuan dari penelusuran ini meliputi berbagai tema. Secara umum, tulisan-tulisan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu mereka yang mendukung usulan perjanjian pandemi global,

yang menolak, dan yang cenderung sebatas memberikan input. Adapun hasil dari pemetaan tema-tema yang muncul penelusuran ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

global. Adapun terdapat tema-tema yang dicoba diangkat sebagai usulan agar perjanjian pandemi global dapat berfungsi dengan baik. Masukan-masukan tersebut

Tabel 2. Pemetaan Tema-tema

Mendukung	Masukan	Menolak
<ul style="list-style-type: none"> • <i>COVID-19 failure</i> • <i>vaccine distribution</i> • <i>future pandemics</i> • <i>WHO strengthening</i> • <i>legally binding</i> • <i>global interest as national interest</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>human rights</i> • <i>debt relief</i> • <i>environmental crisis</i> • <i>intellectual property rights protection balance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>International Health Regulations strengthening</i> • <i>not the right time</i> • <i>sovereignty/foreign policy</i> • <i>WHO strengthening</i> • <i>regional 'laws' (e.g. the Silk Road of Health and Community of Health, ASEAN frameworks)</i> • <i>anarchy</i> • <i>weak buy-ins</i>

Tema-tema yang mendukung usulan perjanjian pandemi global, muncul dengan mengangkat bahwa perjanjian ini dapat menjadi bentuk pelajaran dari kegagalan dunia dalam mengantisipasi dan menyikapi pandemi COVID-19, antara lain terkait kesetaraan dalam distribusi vaksin. Sedangkan penolakan yang muncul dilatarbelakangi antara lain oleh masih adanya harapan akan bekerjanya hukum yang sudah ada (International Health Regulations 2005), kerangka-kerangka kerja di tingkat wilayah, serta terdapatnya rekognisi atas konstelasi norma yang bersifat anarki di tatanan

antara lain mengenai pentingnya mengedepankan hak asasi manusia dalam respon pandemi, integrasi dengan isu krisis lingkungan, penggunaan *debt relief* untuk meringankan beban ekonomi, serta upaya memberikan keseimbangan dalam isu hak atas kekayaan intelektual terkait hak privat dan kepentingan publik.

E. Kesimpulan

Berdasarkan analisis, tulisan ini dapat menyampaikan kesimpulan bahwa upaya untuk mengikat komitmen yang *legally binding* sudah dimulai, namun pengamat

melihat bahwa masih terdapat ruang yang sangat besar untuk inisiatif menjadi tidak berlanjut. Diskursus hukum kesehatan global lahir dari pertemuan antara kajian-kajian *global health governance*, *global health jurisprudence*, dan *transnational legal process*. Usulan perjanjian pandemi global merupakan wujud nyata instrumen yang lahir dari wacana *global health governance* di mana terdapat tekanan pandemi. Substansi maupun praktek pengusulan perjanjian tersebut juga mencerminkan perkembangan *global health jurisprudence*. Selanjutnya, proyeksi mengenai keberhasilan perjanjian ini untuk dalam mencapai tujuan kesehatan global di level domestik, menjadi ranah pengujian teori *transnational legal process*. Bahwa tema *pandemic treaty* juga banyak muncul di ruang publik (*newspaper articles*), artinya usulan perjanjian pandemi global mulai memasuki posisi sentral dalam diskursus hukum kesehatan global yang inklusif.

Lebih lanjut lagi, penelitian lebih lanjut masih perlu dilakukan untuk menemukan bagaimana memperkecil kesenjangan antara

tema-tema antara yang mendukung dengan yang menolak. Hal ini menjadi kepentingan kesehatan global untuk memastikan bahwa pertimbangan yang dilakukan dalam ruang publik sudah menemukan *linkages*, dan bukan hanya mengenai pandangan-pandangan yang saling berseberangan. Sehubungan dengan itu, penelitian di masa mendatang dapat mengkaji apakah jika masukan-masukan yang muncul tersebut telah diakomodir akan dapat mengubah posisi atau kecenderungan keberpihakan. Secara kontekstual, peneliti berikut dapat melakukan pendektan observasi atas berlangsungnya Sesi Khusus Sidang Umum Kesehatan pada bulan November 2021 untuk melihat perkembangan dan negosiasi yang berlangsung.

Daftar Pustaka

David Fidler, *Global Health Jurisprudence: A Time of Reckoning*, 96 GEORGETOWN LAW JOURNAL 393 (2008), <https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/141>.

GUY PARÉ & SPYROS KITSIOU, CHAPTER 9 METHODS FOR LITERATURE REVIEWS 9 (2017), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK481583/> (last visited Jun 16, 2021).first and foremost, a cumulative endeavour (vom Brocke et al., 2009

Harold Hongju Koh, *Trasnational Legal Process The 1994 Roscoe Pound Lecture*, 75 NEB. L. REV. 181–208 (1996).

Harold Hongju Koh, *1998 Frankel Lecture: Bringing International Law Home*, 35 HOUSTON LAW REVIEW 623 (1998).

Health Emergencies, <https://www.who.int/data/gho/data/major-themes/health-emergencies/GHO/health-emergencies> (last visited Jun 16, 2021).through a self-assessment questionnaire sent to States Parties. In 2018 WHO provided a new

State Parties Self-Assessment Annual Reporting Tool - SPAR, with a revised interpretation of national IHR 13 capacities on a scale scoring system. of 13 capacities. From 2019 and electronic platform (e-SPAR

IHR 2005 in the Coronavirus Pandemic: A Need for a New Instrument to Overcome Fragmentation? | ASIL, , / insights/volume/24/issue/16/ihr-2005-coronavirus-pandemic-need-new-instrument-overcome-fragmentation (last visited Jun 16, 2021).

Kelley Lee & Adam Kamradt-Scott, *The multiple meanings of global health governance: a call for conceptual clarity*, 10 GLOBALIZATION AND HEALTH 28 (2014).

Siradj Okta, *Indonesia dan Thailand perlu yakinkan negara ASEAN lain dukung perjanjian pandemi global*, THE CONVERSATION , <http://theconversation.com/indonesia-dan-thailand-perlu-yakinkan-negara-asean-lain-dukung-perjanjian-pandemi-global-160386> (last visited Jun 16, 2021).

THE NEW SHORTER OXFORD ENGLISH
DICTIONARY ON HISTORICAL
PRINCIPLES, (Lesley Brown &
William Little eds., Thumb
index ed ed. 1993).

The Seventy-fourth World Health
Assembly closes, , [https://
www.who.int/news/item/31-
05-2021-the-seventy-fourth-
world-health-assembly-closes](https://www.who.int/news/item/31-05-2021-the-seventy-fourth-world-health-assembly-closes)
(last visited Jun 16, 2021).

who_constitution_en.pdf, , [https://
www.who.int/governance/eb/
who_constitution_en.pdf](https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf) (last
visited Jun 16, 2021).

DUALISME HUKUM TERKAIT SITA PIDANA DAN SITA UMUM KEPAILITAN

Nugroho Adipradana

Abstract

Criminal confiscation and general bankruptcy confiscation which intersect with each other have different purposes, by different institutions. Despite the many differences between these two things, it is not free from problems if both types of confiscation are applied to the same object so that there is a dualism of confiscation. The Pandawa Savings and Loans Cooperative case and the First Travel case are interesting because there is a dualism of confiscation in it. The dualism of confiscation occurs because the development of bankruptcy law is not supported by developments in the criminal system. So it is necessary to revise the Criminal Procedure Code which must be supported by the desire and tendency of law enforcement to conduct legal excavations, historical studies or legal comparisons, every time they want to apply the law.

Keywords: *Dualism, Criminal Confiscation, General Bankruptcy Confiscation*

Abstrak

Sita pidana dan sita umum kepailitan yang saling bersinggungan memiliki tujuan yang berbeda, oleh lembaga yang berbeda. Meskipun banyak perbedaan kedua hal ini tidak luput dari masalah jika kedua jenis sita ini diterapkan pada objek yang sama sehingga hadir dualisme sita. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa dan Kasus First Travel menjadi hal yang menarik perhatian karena terdapat dualisme sita di dalamnya. Dualisme sita terjadi karena perkembangan hukum kepailitan tidak didukung dengan perkembangan dalam sistem pemidanaan. Sehingga dibutuhkan untuk melakukan revisi terhadap KUHAP yang harus didukung dengan keinginan serta kecenderungan penegak hukum untuk melakukan penggalian hukum, kajian sejarah atau perbandingan hukum, setiap kali hendak menerapkan hukum.

Kata Kunci: Dualisme, Sita Pidana, Sita Umum Kepailitan

A. Pendahuluan

Dalam praktik ilmu hukum, terdapat dua macam sita yang sering bersinggungan yaitu sita pidana dan sita umum kepailitan. Sita pidana diterapkan kepada barang bukti dan bertujuan untuk pembuktian terpenuhi tidaknya suatu delik . Sita umum kepailitan diterapkan kepada harta pailit dengan tujuan penjaminan dapat terbaginya harta tersebut kepada para kreditur melalui proses pemberesan harta pailit . Dua sita ini dilakukan untuk tujuan berbeda, oleh lembaga yang berbeda. Jika sita pidana dilakukan oleh penyidik pidana, maka sita umum kepailitan dilakukan oleh kurator.

Permasalahan terjadi ketika kedua sita ini diterapkan terhadap obyek yang sama. Para praktiknya, hal ini cukup sering terjadi dan mengakibatkan salah satu tujuan penyitaan menjadi tidak terpenuhi, ketika yang lain dilakukan. Artinya, kedua sita tersebut seakan saling meniadakan atau mengalahkan. Keadaan ini merugikan tujuan pembuatan hukum tentang penyitaan tersebut, selain juga akhirnya merugikan pihak yang ingin dilindungi dari pembuatan hukum tentang penyitaan tersebut.

Praktik yang menunjukkan dualisme sita tersebut terlihat misalnya dalam kasus KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Pandawa dan First Travel. Dalam kedua kasus ini, obyek sita pidana yaitu hasil kejahatan penipuan penggelapan merupakan juga obyek sita pailit karena pelaku di kedua kasus tersebut sekaligus juga merupakan debitur yang dipailitkan. Dalam kedua kasus tersebut, terdapat perbedaan penerapan atas pertentangan kedua sita tersebut. Jika dalam kasus First Travel seluruh obyek sita pidana kemudian dilanjutkan untuk dikuasai negara , maka dalam kasus KSP Pandawa obyek sita pidana dikembalikan ke kurator sebagai harta pailit —setelah melalui proses upaya hukum oleh kurator.

Artinya, terdapat perbedaan penerapan hukum ketika kedua sita tersebut berbenturan, di kasus yang satu, dan di kasus lainnya. Keadaan ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Setidaknya, ketidakpastian dalam penerapan hukum. Keadaan ini memang dipicu terutama oleh rumusan hukum positif tentang sita itu sendiri. Pasal 39 KUHAP mengatur bahwa benda yang disita secara perdata

maupun pailit dapat disita secara pidana, sehingga dipahami sebagai sita pidana memiliki keutamaan daripada sita lainnya yang disebut. Di sisi lain, Pasal 31 UU Kepailitan menyatakan keutamaan sita pailit di atas sita lain, bahwa penyitaan lain yang dilakukan sebelumnya bahkan harus hapus ketika sita pailit berlaku. Sehingga, permasalahan ini memang bersifat yuridis, atau setidaknya, berada dalam ranah penafsiran hukum.

Tulisan ini hendak menyoal dan membahas keadaan dan permasalahan dualisme sita tersebut, antara sita pidana dan sita umum kepailitan. Tulisan ini akan berupaya menjelaskan akar masalah yuridis maupun filosofis yang menyebabkan dualisme ini terjadi. Kemudian, tulisan ini akan mencoba menawarkan solusi yuridis maupun filosofis untuk mengatasi dualisme ini.

Tulisan ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah penjelasan dan uraian mengenai kedua sita yang mengalami pertentangan. Bagian kedua adalah uraian mengenai kedua kasus yang menjadi acuan pembahasan. Bagian ketiga adalah analisis akar masalah

terjadinya dualisme tersebut. Bagian keempat adalah tawaran solusi penyelesaian masalah dualisme ini.

B. Pembahasan

B.1. Sita Pidana dan Sita Umum Kepailitan

B.1.1. Kerangka Hukum

Permasalahan yang sedang dibahas ini menyinggung dua kutub hukum yang berseberangan, perdata dan pidana. Lebih jauh lagi, para peneliti sering melihat isu ini sebagai antara privat dan publik. Tandra, misalnya, dalam disertasinya menyiratkan bahwa sita pidana memang bagian dari hukum publik sedangkan hukum kepailitan adalah dari hukum privat; sehingga solusi Tandra adalah berbagai upaya hukum dapat dilakukan kurator untuk mengejar harta pailit yang dikenai sita pidana. Kemudian, Wulur juga menyatakan bahwa sita pidana harus diutamakan sebelum sita pailit, dengan menyandarkan pemikirannya pada hukum publik didahulukan sebelum hukum privat. Prof. Eddy Hiarij dalam sebuah diskusi ilmiah yang diselenggarakan AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) bersama dengan


Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Rudy Herianto (sekarang Kapolda Banten), keduanya seirama menyatakan bahwa sita pidana harus didahulukan sebelum sita pailit. Alasannya, karena karakter hukum pidana sebagai hukum publik, maka berkedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum privat.

Prof. Hiariej memang menjelaskan bahwa setelah tujuan pembuktian selesai, obyek sita pidana tersebut dikembalikan kepada kurator sebagai harta pailit

untuk diurus. Akan tetapi, konsepsi bahwa sita pidana harus didahulukan tetap, dengan berasalan bahwa sita pidana adalah bagian hukum publik. Ini adalah salah satu variabel yang akan menjadi kajian di tulisan ini, yaitu bila sita pidana memang lebih utama daripada sita umum, dan bila hukum publik lebih tinggi daripada hukum privat.

Sebelumnya, akan disampaikan dulu berbagai peraturan hukum positif terkait, yang akan digunakan untuk pembahasan dan analisis dalam tulisan ini.

Gambar 1. Kerangka Hukum Kajian



Sebagai konsekuensi bahwa masalah yang dibahas ini berasal dari ranah hukum yang berbeda yaitu hukum pidana dan hukum perdata, maka pembahasan tulisan ini juga harus mengakomodasi sejumlah peraturan terkait dari dua ranah tersebut. Aspek pidana diwakili oleh KUHP dan KUHP, yang kebetulan sita pidana secara spesifik diatur dalam KUHP. Aspek pailit diwakili oleh UU Kepailitan sendiri, dan tentu saja harus menyinggung KUH Perdata sebagai induk Hukum Kepailitan. Kedua ranah tersebut tingkatannya adalah UU. Oleh karena itu, menggunakan ajaran Nawiasky dan Kelsen bahwa peraturan itu berjenjang dan berkelompok, maka secara yuridis formal keduanya harus dianggap setara karena sama-sama tingkat UU. Relevansi UU No 15 Tahun 2019 adalah untuk menjaga relasi di antara kedua kelompok UU tersebut. Sementara itu, untuk mendamaikan atau menyelaraskan kedua ranah ini, terdapat ajaran *restorative justice* yang secara filosofis dan materiil merupakan jawaban ketika upaya penghukuman bersinggungan dengan upaya pemulihan kerusakan/ kerugian korban. Penyelarasan secara yuridis

formal dapat dilihat pada peraturan kejaksaan; sebab demi hukum, dan demi kepastian hukum, perdamaian atau penyelesaian sengketa tadi harus dibuat dalam semacam penetapan atau putusan formal.

Dalam permasalahan ini, hakim dalam memutus perkaranya harus memutus perkaranya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku agar tercapai nilai kepastian hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Djokosutono¹, bahwa ada empat tahap sekaligus yang menjadi acuan pengadilan dalam melakukan pertimbangan dalam negara hukum *rechstaat* yakni: 1) *Rechtspraak naar ongechreven recht* (Hukum Adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis seperti pengadilan adat; 2) *Rechtspraak naar precedenten*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip preseden atau putusan hakim terdahulu; 3) *Rechtspraak naar rechtsboeken* yaitu pengadilan yang didasarkan pada kitab hukum seperti dalam praktik pengadilan agama yang memutus perkara

¹ Asshiddiqie, Jimly, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 525.

berdasarkan kitab hukum islam; dan 4) *Rechtspraak naar wetboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan Undang-Undang ataupun kitab undang-undang yang merupakan penjelmaan dari paham hukum positif atau mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis (*schreven wetgeving*). Dari keempat tahapan tersebut, terdapat ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan salah satu wujud instrumen penegakan dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwasanya hakim sebagai warga negara harus menjunjung peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia tidak terlepas dari prinsip umum hakim yaitu independensi (*Independence principle*), agar penerapan penegakan hukum bisa berjalan sesuai dengan cita-cita negara Indonesia yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat.² Independensi hakim dapat diartikan sebagai hakim bebas dalam memeriksa dan

memutus suatu perkara. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.³

Jika kembali dikaitkan dengan permasalahan yang penulis angkat, bahwa kedudukan sita umum dengan sita pidana harus ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan asas, prinsip, dan tata cara penggunaan peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah dalam pengambilan keputusan mana yang menjadi sumber hukum yang dipakai dalam menentukan mana yang diutamakan, hakim harus melihat asas yang berlaku terlepas melihat muatan materi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berlaku asas-asas lain yakni, asas

2 Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm 16-17.

3 Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.

*lex specialis derogate legi generali*⁴, yaitu undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dan asas *lex posterior derogate legi priori*, yakni undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih dahulu berlaku. Hal ini berfungsi sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengedepankan asas kepastian hukum sehingga tercipta keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh rakyat, dalam hal ini bagi kreditur/ korban dari kasus Pandawa, First Travel, dan kasus lain yang serupa.

Menjaga dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan juga berarti mengedepankan kemampuan untuk melihat hukum yang harus berpihak pada yang membutuhkan, bukan hanya yang mampu membayar atau menjadikan hukum sebagai objek kontraktual, dan harus bisa membuat kepastian hukum dalam menjalankan fungsi

hakim, kejaksaan, advokat, polisi dan aparat penegak hukum lainnya. Negara bertanggung jawab kepada setiap orang yang ada di wilayahnya sebagaimana merupakan cara untuk mengedepankan hukum dan pemerintahan yang baik.

Secara yuridis formal, kedua sita ini sama-sama menyatakan keutamaannya di atas sita lainnya. Dalam KUHAP, sita pidana dikatakan dapat dilakukan bahkan terhadap barang yang disita oleh perdata maupun pailit. Dalam UU Kepailitan, sita pailit dikatakan dapat menghapus sita lain yang sedang berjalan di atas obyeknya. Penulis melihat bahwa penafsiran gramatikal⁵ maupun struktural⁶ tidak akan memberi hasil yang memuaskan untuk mengatasi dualisme tersebut⁷. Kedua pasal tersebut sama-sama menggunakan terminologi “sita” dan “sita pailit”, namun mengatur secara berbeda terkait keutamaannya.

4 Beberapa prinsip dalam penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu: 1) ketentuan yang didapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 2) *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*; 3) ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *generalis*. Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta : UII Press., 2004), hlm. 56.

5 Penafsiran hukum dengan cara melihat susunan kata dan arti kalimat menurut tata bahasa yang digunakan.

6 Penafsiran hukum dengan cara melihat pada pengertian di pasal lain, atau dari penjelasan pasal, atau dari peraturan lain yang mengatur hal yang sama.

7 Mengenai penafsiran, dapat dilihat dalam Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum, Teori dan Metode*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2019.

Apabila menerapkan asas keutamaan peraturan yang lebih khusus, hal ini juga gagal memberi hasil yang memuaskan. Alasannya, Ketika membicarakan obyek yang disita oleh mekanisme pidana, maka KUHP adalah peraturan khusus tersebut. Akan tetapi, obyek sita pidana tersebut juga merupakan harta pailit yang menjadikan peraturan khususnya adalah hukum kepailitan. Dalam keadaan ini, kedua peraturan menjadi sama-sama khusus dalam pandangannya masing-masing. Artinya, asas ini tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan dualisme ini.

Berbagai peraturan terkait tema sita tersebut apabila dibaca begitu saja justru akan menimbulkan permasalahan yang diangkat di tulisan ini, bukan menyelesaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan selain yuridis formal untuk menyelesaikan dualisme ini.

B.1.2. Perbedaan Tujuan Sita Pidana dan Sita Umum

Sita diartikan sebagai penguasaan oleh negara atau oleh hukum, terhadap barang milik seseorang, untuk kepentingan hukum tertentu. Sita dengan demikian merupakan

suatu upaya paksa. Pengertian oleh hukum, berarti sita juga dapat dilakukan bukan oleh aparat negara melainkan oleh pihak lain namun tetap berdasarkan hukum, suatu perintah UU. Sita umum merupakan jenis yang terakhir ini, yaitu dilakukan oleh Kurator dengan perintah hakim melalui penetapan pailit dan *boedel* pailit.

Menurut Prof. Andi Hamzah, pengertian sita dalam Hukum Acara Pidana terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Beliau juga berpendapat bahwa agar sita dalam proses beracara pidana tidak melanggar mengenai hak asasi manusia berupa perampasan atas milik orang, maka penyitaan dibatasi dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang berupa keharusan adanya izin dari Pengadilan Negeri setempat. Sita dalam hukum pidana tidak terbatas pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan terdapat beberapa sita yang diatur dalam undang-undang tertentu sehingga sifat yang dimilikinya adalah khusus. Beberapa jenis sita dalam hukum

pidana ditinjau dari peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971), dan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964).

Dalam hukum kepailitan, harta pihak yang dipailitkan (boedel pailit) termasuk dalam objek sita umum (*gerechtelijk beslag*). Dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sitaan umum pada proses kepailitan pada dasarnya adalah untuk

menghindari adanya perebutan harta pihak yang dipailitkan tersebut secara sewenang-wenang oleh kreditor dan juga untuk mencegah adanya transaksi atas harta yang disita tersebut yang mungkin akan mengurangi nilai boedel pailit. Setelah adanya penetapan pailit, maka segala harta debitur pailit akan beralih kekuasaannya dan diurus oleh pihak kurator, sedangkan debitur pailit akan kehilangan kekuasaan atas hartanya karena telah masuk dalam sita pailit. Sita umum kepailitan ini, merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi dari buku kedua. Oleh karena buku kedua perdata tersebut bersifat imperatif, maka hukum kepailitan dikatakan memiliki sifat publik atau formal.

Gambar 2. Tabel Perbedaan Sita

Faktor Pembeda	Sita Pidana	Sita Pailit
Pelaksana	Penyidik	Kurator
Alasan	Agar tidak dihilangkan Agar tidak dirusak	Agar mudah pembagiannya Agar mudah perhitungannya Memastikan seluruh asset terhitung
Tujuan	Pembuktian unsur pidana	Pemenuhan hak kreditor
Karakter	Publik, memaksa, diutamakan menurut kuhap	Publik, memaksa, diutamakan menurut uu kepailitan

Dalam tabel, dapat terlihat bahwa secara karakteristik, ternyata kedua sita tersebut memiliki kesamaan—bertentangan dengan intuisi awal tulisan ini, dan berbagai pendapat yang disitir sebelumnya—yaitu ternyata sita umum pun bersifat publik.

Perbedaan yang masih dapat dipertahankan adalah secara tujuan. Tujuan sita pidana adalah pembuktian delik. Untuk ini, sebenarnya tujuan sita pidana tidak perlu bertentangan dengan sita umum. Setelah tujuan pembuktian selesai, obyek sita pidana dapat


diserahkan sebagai harta pailit sehingga kedua tujuan sita dapat tercapai.

Pada praktiknya, setelah pembuktian, jaksa cenderung meminta obyek sita pidana untuk dikuasai negara—karena dianggap sebagai hasil kejahatan. Pemahaman ini menjadi tidak pas ketika obyek tersebut menjadi *boedel* pailit. Sebab, sebagai harta pailit, obyek sita tersebut sebenarnya bukan lagi milik pelaku melainkan hak kreditur.

C. Kajian Kasus

C.1. Kasus First Travel

Gambar 3. Diagram Alir Kasus First Travel



First Travel adalah penyelenggara layanan Umroh yang ingkar janji kepada para krediturnya. Tindakan ingkar janji tersebut diproses secara pidana dan dianggap juga sebagai penipuan dan penggelapan, serta pencucian uang. Pemiliknya kemudian diputus bersalah melalui putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN. Dpk. Dalam putusan tersebut, obyek sita pidana ditetapkan untuk dikuasai negara. Atas hal ini, jaksa melakukan banding dengan maksud meminta agar obyek sita pidana dimaksud dikembalikan sebagai harta pailit kepada yang berhak.

Atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Pertama, mengenai barang bukti, menurut Majelis Hakim tingkat banding, pendapat Penuntut Umum tidak relevan untuk dipertimbangkan karena Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan mengenai barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP *jo.* Pasal 46 KUHP.

Kedua, mengenai penghukuman/ sanksi yang

dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding, pendapat Penuntut Umum tidak dapat diterima karena Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dalam menerapkan ketentuan yang berlaku.


Ketiga, mengenai dualisme putusan perihal perbedaan status hukum barang bukti antara yang dibacakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan apa yang tertulis dalam Putusan yang dinyatakan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat diterima karena Berita Acara Persidangan telah sesuai dengan apa yang tertera dalam Putusan.

Berdasarkan Putusan tingkat banding ini, para terdakwa tetap ditahan dan dinyatakan bersalah, serta mendapatkan kewajiban untuk membayar biaya perkara tingkat banding ini⁸, dan para kreditur tidak memperoleh kembali penggantian kerugian yang dialami.

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 195/Pid/2018/PT.Bdg

C.2. Kasus KSP Pandawa

Gambar 4. Diagram Alir Kasus KSP Pandawa



KSP Pandawa menghimpun dana masyarakat melalui skema investasi dengan janji pengembalian yang besar. Pada dasarnya yang dilakukan KSP Pandawa adalah skema piramida/ ponzi sehingga kreditur pasti menderita kerugian. Atas hal ini, dilakukan dua langkah beriringan oleh kurator melalui kepailitan, dan oleh penyidik melalui penyidikan pidana. Sama seperti First Travel, obyek sita pidana juga diputus dikuasai negara melalui rangkaian putusan yaitu Putusan Nomor. 424-429/Pid.Sus/PN.Dpk. Alasan penguasaan negara tersebut adalah obyek sita pidana tersebut

merupakan hasil kejahatan, dan bahwa sulit mengukur dan menghitung seberapa dari seluruh obyek sita pidana tersebut yang dikumpulkan dari korban/ kreditur.

Bedanya dengan First Travel, kurator perkara ini kemudian mengajukan gugatan atas putusan penguasaan negara tersebut dan dikabulkan. Obyek sita pidana yang dikuasai negara tersebut diperintahkan pengadilan niaga untuk kembali menjadi harta pailit ke kurator. Atas perkembangan ini, jaksa mengajukan kasasi tetapi Mahkamah Agung tetap menguatkan bahwa obyek

penguasaan negara tersebut harus dikembalikan menjadi harta pailit. Alasan Mahkamah Agung, karena harta tersebut bukanlah hak terpidana, melainkan hak para kreditur/ korban.

Akar Masalah Dualisme Sita

Uraian dua kasus di atas adalah ilustrasi bahwa ketidakpastian hukum terjadi karena rumusan UU itu sendiri. Tarik-menarik antara penyidik dan kurator menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Keduanya merasa memiliki dasar hukum yang kuat bahwa sita yang diwakilinya harus diutamakan di atas sita yang lain.

Permasalahan yuridis ini bermula dari rumusan UU, kemudian turun menjadi ranah praktik yang mengandalkan keyakinan hakim. Pada dua kasus tersebut, terdapat banyak kesamaan tetapi menghasilkan akhir yang berbeda dalam hal penguasaan obyek sita. Perbedaan ini terjadi semata-mata karena pandangan majelis hakim yang memutuskan. Perhatikan bahwa, kedua majelis memiliki alasan yang sama benar menurut hukum, sama kuat menurut rumusan UU. Artinya, dua putusan ini sama-sama benar,

namun berbeda hasil. Penulis melihat ini sebagai permasalahan ketidakpastian hukum yang sistemik.

Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu ditelusuri sejarah rumusan UU tentang kedua sita ini.

Sita pidana yang diatur dalam KUHAP berasal dari hukum Belanda. Asimilasi antara pendatang Belanda dan masyarakat lokal menghasilkan berbagai dinamika peraturan hukum yang diberlakukan dan dihapuskan kemudian. Kodifikasi yang tercatat adalah pada tahun 1881 dalam *Wetboek van Strafrecht 1881*⁹, yang kemudian menggantikan keberlakuan *code penal* di Hindia Belanda. KUHAP adalah hukum acara yang dibuat untuk menjawab kebutuhan prosedur formal pemidanaan. KUHAP diundangkan sebagai UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menyusul penetapan hukum materilnya yaitu UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Perhatikan bahwa, meskipun diundangkan pada 1981, KUHAP berdasarkan hukum materil yang diundangkan tahun 1946. Kemudian, peraturan pidana

9 Bahiej, Ahmad, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Jurnal Sosio-Religia Vol 5 No.2, 2006

1946 ini, meskipun mengalami beberapa penyesuaian, sebagian besar isinya masih merupakan isi dari WvS 1881. Dalam konteks tulisan ini, terminologi “sita pailit” dalam KUHAP ini, masih berdasar pengertian “pailit” pada jaman Hindia Belanda menurut konteks WvS 1881.

Pailit, dahulu merupakan konsepsi pembebasan sengketa di antara pedagang. Pada masa itu, kebutuhan untuk stabilitas hukum dan ketertiban sangat penting karena Belanda ingin memastikan Hindia Belanda tetap dalam penguasaannya. Untuk itu, pembagian publik privat ditonjolkan dengan mengutamakan hal-hal publik di atas hal privat. Aspek publik ini diutamakan bukan untuk promosi kepentingan umum, melainkan untuk menguatkan pemerintahan kolonial. Aspek privat, yang tidak terkait dengan kekuasaan, yang sebatas relasi antar masyarakat dan dengan benda, dikategorikan sebagai hal sekunder. Arti dari sifat sekunder ini maka hal-hal privat dapat dikalahkan oleh hal publik. Semua ini dalam rangka memastikan kekuasaan kolonial tetap terjaga di Hinda Belanda, bukan untuk

menjunjung kepentingan umum seperti pemahaman kita sekarang mengenai supremasi hukum publik di atas hukum privat. Keadaan ini terjadi di manapun sebagai alasan pembagian hukum publik dan hukum privat, juga sebagai alasan bahwa hukum publik diutamakan di atas hukum privat¹⁰.

Dalam keadaan pemahaman keutamaan hukum publik yang demikian, terminologi pailit menjadi demikian tidak prioritas dibandingkan pemedanaan. Sita pailit dengan demikian, juga harus dapat dikesampingkan ketika berhadapan dengan sita pidana. Inilah yang diatur dalam WvS 1881 hingga KUHAP 1981.

Sekarang kita bahas sita umum kepailitan. Kembali pada masa keberlakuan *Code Penal*, berlaku juga sebagai acuan pengaturan perdagangan yaitu *Code de Commerce* 1811¹¹. Belanda kemudian mengubahnya menjadi *Wetboek van Kopenhandel* pada 1939. Aturan pailit terdapat di Buku III WvK 1939 ini. KUHAP 1981 juga

10 Cohen, Morris, *Property and Sovereignty*. Cornell Law Review. 1927. dari <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol13/iss1/3/>

11 Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2002.

memahami pailit dalam konsepsi WvK 1939 ini.

Akan tetapi, hukum kepailitan mengalami banyak perkembangan, terutama karena berbagai kendala yang dihadapi kreditur dalam pemberesan sengketa hutang. Semangat penyederhanaan proses serta perlindungan hak kreditur mengemuka secara signifikan di dunia, sehingga mendorong lahirnya UU No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Kepentingan kreditur tidak lagi dipandang sebagai sebatas kepentingan privat sekelompok orang yang harus dilawankan dengan kepentingan publik. Justru, kepentingan individu adalah variabel penting untuk membentuk agregat kepentingan publik. Apabila kepentingan individu tidak terlindungi, maka kepentingan umum pun akan terancam.

Penyempurnaan terus dilakukan terhadap hukum kepailitan hingga akhirnya diundangkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan yang diatur dalam UU terakhir ini sangat berbeda konsep dan semangat dengan kepailitan yang dipahami KUHAP. Jadi, ketika

KUHAP dalam Pasal 39 menyebut frasa “sita pailit” sebenarnya berbeda makna dengan “sita pailit” yang disebut dalam UU Kepailitan. Penulis melihat, setidaknya salah satu asas keberlakuan dapat diterapkan di sini yaitu *lex posteriori derogate legi priori*. Sita pailit yang diatur belakangan, yaitu pada UU Kepailitan, memang dimaksudkan pembuat UU sebagai upaya utama terhadap harta pailit. Keutamaannya memang didesain untuk mengalahkan sita lain. Ketika sita pailit dalam UU Kepailitan terbaru itu diundangkan, sita pidana dalam KUHAP sudah dipertimbangkan, dan diputuskan untuk dikalahkan penerapannya terhadap harta pailit.

Penulis menduga, pemahaman keutamaan sita pidana di atas sita pailit, berdasarkan konsepsi supremasi hukum publik di atas hukum privat, terjadi karena ketidaktahuan terhadap informasi sejarah dan konsepsi publik privat yang telah diuraikan di atas. Kajian dalam tulisan ini dengan demikian, dapat membantu menafsirkan dualisme sita antara sita pidana dan sita umum kepailitan. Ini adalah kenyataan yang muncul dari miskonsepsi, pertentangan

yang tidak perlu—yang berakibat pada ketidakpastian hukum, dan mengancam perlindungan kreditur serta masyarakat.

E. Penutup

E.1. Kesimpulan

Pengaturan dan konsepsi sita pailit berkembang sejalan dengan nilai dan cita hukum masyarakat—yang kemudian melihat bahwa hak kreditur penting untuk dilindungi, melampaui kerumitan prosedural dan eksekusi yang tidak sederhana. Keberadaan sita pidana dalam dinamika pemberesan harta pailit sering juga mengganggu pelaksanaan pemberesan tersebut. Dalam banyak praktik, justru proses pemidanaan menghilangkan sama sekali akses kreditur untuk memperoleh penggantian kerugiannya.

Padahal, konsepsi sita pailit yang dirumuskan dalam KUHP sebenarnya adalah konsepsi masa lalu yang tidak lagi relevan dengan konsepsi sita pailit menurut hukum kepailitan saat ini. Artinya, pertentangan yuridis formal antara dua ketentuan tentang sita pailit tersebut sebenarnya tidak relevan.

Dualisme ini terjadi karena perkembangan hukum kepailitan tidak didukung dengan perkembangan dalam sistem pemidanaan. Revisi terhadap KUHP terkait konsepsi sita pailit, agar menyesuaikan dengan nilai dan konsepsi hukum kepailitan yang lebih baru adalah keniscayaan. Akan tetapi, yang lebih mendesak adalah keinginan serta kecenderungan penegak hukum untuk melakukan penggalan hukum, kajian sejarah atau perbandingan hukum, setiap kali hendak menerapkan hukum.

Daftar Pustaka

Jurnal

Tandra, Soedeson, *Sita Umum yang di Atasnya Terdapat Sita Pidana*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2018.

Wulur, Benny, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Sita Pidana terhadap Harta Pailit*, Universitas Pasundan, 2019.

Website

Cohen, Morris, *Property and Sovereignty*. Cornell Law Review. 1927. dari <https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol13/iss1/3/>

Peraturan Perundang-undangan:

Putusan Pengadilan Negeri Depok
No. 83/Pid.B/2018/PN. Dpk

Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor: 195/Pid/2018/PT.Bdg

TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELANGGARAN BERAT HAM BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN

Primus Aryesam
Fakultas Hukum UNIKA De La Salle Manado
Email: paryesame@unikadelasalle.ac.id

Abstract

Primus Aryesam. ***The Responsibility of Judges in Ruling Gross Violations of Human Rights Cases Based on the Principle of Justice.***

This study aims to 1) find out the responsibility of judges in ruling serious human rights violations cases based on the principle of justice. 2) To find out personal independency of judges according to the statutory provisions in Indonesia. 3) Formulate how the supervisory mechanism carried out by the Supervisory Body of the Supreme Court against judges.

The research method employs normative juridical approach, often referred to doctrinal research, since it is conducted or referred to written regulations or other legal materials, as well as the case approach contained in the decision of a human rights court ad hoc Central Jakarta regarding the incidents of Tanjung Priok and East Timor.

The result of the research shows that in ruling gross violations of human rights cases, the ad hoc judges often overlooked the legal elements of the crimes, as well as that their responsibility in implementing the rules of evidence in the court is weak. It is also identified that judges are independent institutions but not in personal as a profession, thus, the ruling is not completely independent as it is influenced by many factors such as pressure from the head of the court and other external causes outside the judge's profession. The internal oversight mechanism by the Supervisory Body of the Supreme Court of the Republic of Indonesia is still halfhearted because the quality and integrity of the supervision is inadequate, this can be seen in the non-transparent process of disciplinary examination of judges.

Keywords: *Responsibility of Judges, Gross Violations of Human Rights, Justice.*

Abstrak

Primus Aryesam. **Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutus Perkara Pelanggaran Berat HAM Berdasarkan Prinsip Keadilan.**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menemukan tanggung jawab hakim *ad hoc* dalam memutus perkara pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) berdasarkan prinsip keadilan. 2) Menemukan pengaturan kemerdekaan hakim secara personal menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. 3) Merumuskan bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap para hakim lebih khusus hakim pada pengadilan HAM.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah, disebut pula penelitian hukum *doktriner* karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya, demikian pula pendekatan kasus yang terdapat pada putusan pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat terhadap peristiwa Tanjung Priok dan Timor Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hakim *ad hoc* dalam memutus perkara pelanggaran berat hak asasi manusia seharusnya menggunakan unsur-unsur hukum pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tetapi faktanya dikesampingkan sebab putusan hakim dianggap tidak adil, demikian juga tanggung jawab hakim dalam menerapkan sistem pembuktian dalam proses hukum lemah. Diperoleh juga data bahwa saat ini hakim secara institusi independen tetapi secara personal tidak demikian oleh sebab itu putusannya tentu tidak bebas secara penuh, karena dipengaruhi banyak faktor seperti tekanan ketua pengadilan maupun persoalan lain dari luar hakim. Mekanisme pengawasan internal oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dianggap masih setengah hati karena kualitas dan integritas pengawasan kurang memadai hal itu tampak dalam proses pemeriksaan disiplin hakim yang tidak transparan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hakim *ad hoc*, Pelanggaran Berat HAM, Keadilan.

A. Pendahuluan

A.1. Latar belakang

Hukum adalah gejala yang *multi* faset, dalam artian bahwa terdapat banyak segi atau bagian sudut pandang kajian, salah satunya melalui filsafat hukum yang bertugas untuk berusaha merefleksikan semua gejala tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat memahami apa legitimasi hukum itu, apa nilai-nilai yang layak dikandung untuk sekaligus dijadikan tujuan keberadaan hukum tersebut.¹

Salah satu faset dari hukum adalah bahwa hukum merupakan gejala faktual, yang muncul dalam bentuk putusan hakim atas kasus-kasus konkret, di lembaga pengadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia saat ini, terdapat banyak orang belum memberi perhatian terhadap eksistensi putusan hakim sebagai obyek pembelajaran hukum, padahal melalui putusan tersebut dapat diketahui bahwa hukum telah berfungsi atau belum dalam masyarakat. Hal tersebut

merupakan gagasan yang menarik untuk dikaji, tidak terkecuali dalam penelitian ini, sebab putusan hakim kurang dikritisi karena terikat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hanya sedikit mengacu pada yurisprudensi.

Putusan hakim dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, praktiknya senantiasa merujuk pada sistem hukum yang dianut, artinya negara hukum memberikan perhatian serius kepada proses hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang ada, sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan bagi semua pihak. Indikator itu dapat dilihat sebagaimana yang dilakukan oleh hakim pengadilan HAM *ad hoc* tentu mencirikan penegakan hukum yang adil atau tidak.

Berhubungan dengan putusan hakim pengadilan HAM *ad hoc* yang diangkat dalam penelitian ini, menggambarkan bahwa keberadaan negara hukum yang diinginkan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas

¹ Shidarta. *Seri Paparan Filsafat Hukum Putusan Hakim Sebagai Obyek Pembelajaran Hukum*. <https://youtu.be/RnnHvEbQSNE>. Diunduh 10 Mei 2020.

hukum, menimbulkan pro dan kontra bahwasanya ada pihak yang setuju bahwa prinsip keadilan sudah diwujudkannyatakan dalam putusan hakim, tetapi banyak pihak yang tidak setuju dan memberikan sindiran kepada para hakim pengadilan HAM *ad hoc* bahwa putusan hakim dalam kasus Tanjung Priok dan Timor Timur tidak berdasarkan prinsip keadilan.

Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum mengharuskan kekuasaan negara baik (*eksekutif, legislatif, dan yudikatif*) tidak terkecuali para hakim sebagai suatu sistem kekuasaan negara di bidang *yudikatif*, harus berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber pada Pancasila. Akibat dari perumusan norma tersebut menegaskan segala problematika yang muncul di dalam kehidupan bernegara mengutamakan penggunaan hukum sebagai landasan dalam memecahkannya termasuk terhadap penyelesaian berbagai peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia.²

Muara hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

2 R.B Sularto. 2018. *Pengadilan HAM Ad Hoc*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

Indonesia Tahun 1945 memiliki keterkaitan hubungan hukum yang diperlukan untuk tegaknya hukum di atas segalanya, dari kepentingan, jaminan dan perlindungan atas hak dasar setiap individu, diharapkan akan memperoleh jaminan keadilan bagi individu pencari keadilan.³ Berhubungan dengan itu hukum dijadikan sebagai petunjuk hidup yang tertinggi (*supreme lex*) karena akan menjadikan setiap manusia Indonesia menjaga kehidupan bersama dengan tertib dan harmonis, dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang adil dan sejahtera karena jika kehidupan tanpa hukum maka akan menciptakan kehidupan yang kacau serta tidak teratur.

Peran hakim dalam hukum Indonesia, erat kaitannya dengan dinamika politik sejarah bangsa Indonesia, hal itu terlihat pada zaman orde lama maupun orde baru, yang ditandai dengan kekuasaan kehakiman yang mendukung kekuatan politik penguasa. Era reformasi memberikan harapan baru, sebab berbagai desakan untuk

3 Hary Djatmiko. 2019. *Tindak Pidana Pajak*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 1.

memperbaiki tatanan hukum dan kemandirian kekuasaan kehakiman di negeri ini mulai digaungkan terutama dengan adanya amandemen konstitusi, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁴ Ini terlihat jelas bahwa, kemandirian kelembagaan atau institusi kehakiman diakui, terlepas dari campur tangan penguasa, meskipun kemandirian hakim secara personal untuk memutus perkara secara bebas, tanpa intervensi dari pimpinan institusi pengadilan sekalipun serta bertanggung jawab atasnya dihilangkan.

Ekses dari adanya amandemen tersebut adalah telah terjadi suatu disparitas yang menonjol pada masyarakat kita, dimana peningkatan penyimpangan perilaku hakim dalam memberikan keputusan yang tidak sesuai dengan tujuan hukum, bukan saja mencederai

ketentuan perundang-undangan serta kode etik perilaku hakim, tetapi sangat merugikan dunia hukum di Indonesia. Negara hukum idealnya adalah sangat menjunjung tinggi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia seperti dalam konstitusi kita Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ketentuan lain yang menjelaskan arti penting suatu negara hukum terdapat dalam Pasal 28I Ayat (2) konstitusi kita, yang secara eksplisit menyatakan hak untuk bebas “dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.⁵ Hal ini menegaskan prinsip hak asasi manusia lain yaitu prinsip non-diskriminasi, walaupun tidak secara eksplisit memuat definisi hak asasi manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian kita juga dapat melihat bahwa, konstitusi kita secara implisit mengakui salah satu

4 Nugroho Dewanto. 2007. *Tanya Jawab Seputar Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 168.

5 *Id.* hlm. 123.

prinsip penting yaitu tidak dapat dicabutnya hak asasi manusia. Pelanggaran hukum oleh hakim pengadilan HAM *ad hoc* terhadap hak asasi manusia para korban dan keluarganya atau warga negara, seperti tindakan diskriminatif atau membedakan atas hukum yang adil harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini terdapat dalam konstitusi, maka harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.

Lebih jelasnya kita dapat temukan pada ketentuan mengenai hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) sebagaimana terdapat dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu hak untuk hidup Pasal 28A, bebas dari penyiksaan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi Pasal 28G Ayat (2), hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum Pasal 28D Ayat (1), hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hak ini, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I Ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sinergi dengan itu dalam Pasal 28I Ayat (5) menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Negara hukum Indonesia menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum dimana pemenuhan kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas legalitas dalam arti formal dan materil serta dilandasi Pancasila.⁶ Dalam artian bahwa baik substansi hukum, aparat penegak hukum maupun budaya

6 A. Mukthie Fadjar . 2018. *Negara hukum dan perkembangan teori hukum*. Malang: Intrans Publishing, hlm.152.

masyarakat dalam mematuhi hukum berlandaskan pada Pancasila.

Konteks negara hukum seperti ini, dianggap luas karena mengandung urusan privat dan urusan publik dari setiap warga negara. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber segala sumber hukum, menjadi panduan hidup seluruh komponen masyarakat Indonesia, seperti dalam kelima sila yang mengatur prinsip menghargai setiap pribadi manusia dan bagaimana menciptakan keadilan sosial dalam penegakan hukumnya.

Salah satu ciri negara hukum Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Prinsip ini lebih jelas dan lengkap daripada prinsip *“equality before the law”* dalam konsep *rule of law*, karena selain menyangkut pula persamaan dalam hak-hak politik, juga persamaan dan kewajiban hukum,

dengan rumusan ini tidak boleh ada diskriminasi dalam bidang hukum.⁷

Fenomena putusan hakim dewasa ini yang banyak mendapat kritikan tajam dan sorotan masyarakat, karena dinilai kering dan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman (dimana produknya adalah putusan hakim) merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁸

Tanggung jawab hakim terhadap masyarakat menurut Pasal 50 Ayat (1) UURI No. 48 Tahun 2009, terdapat dalam alasan-alasan yang dipakai sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan, apakah obyektif dan adil atau sebaliknya.⁹ Terminologi tanggung jawab sebagaimana terdapat dalam penelitian ini, mengadung dimensi tanggung jawab hakim

7 *Id*, hlm. 154.

8 Ahmad Fanani. 2017. *Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan*. Varia Peradilan Edisi Nomor. 380. Juli. Jakarta: IKAHI, hlm. 51.

9 Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, hlm. 194.

secara substantif dimana seorang hakim dalam memutus perkara perlu membuat pertimbangan yang tepat antara aturan hukum yang berlaku dengan fakta peristiwa yang terjadi demikian pula secara administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial.

Penegasan ini apabila kita menghubungkannya dengan obyek kajian penelitian ini, akan terlihat jelas alasan yang dipakai majelis hakim pengadilan *ad hoc* tingkat banding sebagai bagian dari tanggung jawab, dimana mereka tidak mempertimbangkan para korban yang meninggal dunia dan terluka akibat kedua peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi dengan memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam putusan yang dibuat.

Konstruksi putusan hakim pengadilan HAM *ad hoc* dalam penggunaan unsur-unsur hukum menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), bagi para terdakwa yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran berat

HAM dianggap lemah, meskipun penggunaan rujukan sudah diambil seperti jurisprudensi peradilan internasional Psl 5 *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY)*, Pasal 3 *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)* dan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Statuta Roma, sehingga para terdakwa dinyatakan tidak bersalah atau diputus bebas.

Penyebab lainnya, adalah persoalan substansi hukum formal atau hukum acara yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam memproses perkara pelanggaran berat hak asasi manusia tidak ada. Seperti yang kita mengetahui bersama bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan dan tanggung jawab komando sebagaimana fokus penelitian ini, dalam proses penegakan hukumnya aparat masih menggunakan KUHP, sehingga kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengancam peradaban dan martabat manusia dianggap sebagai kejahatan biasa, bukan kejahatan luar biasa yang membutuhkan penyelesaian luar biasa pula.

Belum lagi putusan hakim yang lebih mempertimbangkan aspek normatif dan tidak mencerminkan nilai keadilan, melalui cara berpikir filsafati atau menggunakan filsafat hukum dalam putusnya, akan menjauhkan masyarakat dari tujuan untuk memperoleh keadilan, “meskipun menjadi tema utama yang selalu digali dan didiskusikan secara terus-menerus oleh para filsuf dalam filsafat hukum. Di balik teks hukum yang normatif, ada filsafat hukum yang melatarbelakangi dan dijadikan inti norma hukum tersebut, yaitu keadilan”.¹⁰

Prinsip keadilan ini terwujud jika hakim pada pengadilan khusus hak asasi manusia (HAM) *ad hoc*, menyadari tanggung jawabnya untuk memproses dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, dengan menjunjung tinggi integritas moral. Pengaruh negatif seperti diskriminasi dalam penegakan keadilan oleh hakim maupun kegagalan hakim, untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai

salah satu tujuan hukum, hal ini merupakan sesuatu obyek yang menarik untuk dikaji sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia itu, tercermin dalam praktik putusan di Indonesia pada kasus Tanjung Priok dengan putusan pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat, No: 01/Pid.HAM/Adhoc/2003/PH.Jkt.Pst. Tanggal 20 Agustus 2004, atas nama terdakwa Kapt. Sutrisno Mascung, dkk. Amar putusan menyatakan bahwa terdakwa Sutrisno Mascung, dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat HAM berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Mereka dijatuhi pidana penjara masing-masing 3 tahun penjara untuk Sutrisno Mascung, dan 2 tahun penjara untuk anggota-anggotanya.

Di samping menyatakan bersalah dalam berkas perkara di atas, pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat juga membebaskan dua orang terdakwa lainnya yaitu, Mayjen TNI (Purn) Pranowo mantan kapomdan V jaya saat menjabat berpangkat kolonel CPM pada tanggal 10 Agustus 2004, dan kapten infantri

¹⁰ *Id*, hlm. 52.

Sriyanto Muntasram saat terjadi peristiwa Tanjung Priok, menjabat kepala seksi 02/ Operasi Komando Distrik Militer 0502 Jakarta Utara, sedangkan saat persidangan sudah menjadi komandan jenderal komando pasukan khusus, pada tanggal 12 Agustus 2004. Fakta yang sangat kental dengan tindakan diskriminasi oleh hakim dalam kasus ini, sebab pada saat persidangan terdakwa Sriyanto, datang dengan menggunakan seragam militer, memakai baret merah, lengkap dengan tongkat komandonya. Amar putusan majelis hakim pun menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran berat hak asasi manusia.¹¹

Putusan pengadilan banding HAM *ad hoc* No. 01 / Pid.HAM / *Adhoc* /2005 /PTDKI, yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tinggi HAM *ad hoc*, berpendapat, menerima permintaan banding para terdakwa, serta membatalkan putusan Pengadilan HAM *ad hoc* PN Jakarta Pusat No 01/ Pid. AM/

Adhoc/ 2003/ PN. JKT. PST tanggal 20 Agustus 2004 tersebut. Amar putusan majelis hakim banding HAM *ad hoc* mengadili sendiri dan memutus: para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu, kedua primer maupun subsider. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Memulihkan hak para pembanding. Memerintahkan barang bukti berupa satu truk Reo dan 13 pucuk senjata SKS dipergunakan untuk perkara lain.¹²

Putusan banding terhadap kasus Timor Timur terlihat jelas bahwa majelis hakim keliru menggunakan doktrin-doktrin tentang atasan dan bawahan, tentang unsur pengetahuan, tentang pengendalian yang efektif, serta unsur-unsur lainnya. Terdapat kesalahpahaman yang mendasar tentang penerapan tanggung jawab komando sebagai teori pertanggungjawaban. Menurut majelis hakim *ad hoc* pengadilan banding, tidak ada pengabaian dari terdakwa Adam Damiri, karena

11 Elsam. 2003. *Progres Reeport II Monitoring Pengadilan HAM Kasus Tanjung Priok*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 4.

12 Usman Hamid. 2008. *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu*. Jakarta: CV Rinam Antartika dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, hlm. 157.

bentrokan tidak dapat dikendalikan. Majelis hakim lebih memusatkan perhatian pada apa yang terdakwa lakukan dalam kerangka hirarki TNI.¹³

Persoalan-persolalan di atas dapat dijadikan permenungan bagi para hakim pengadilan HAM *ad hoc* agar selalu mengedepankan nilai-nilai hukum dan keadilan seperti telah dikemukakan oleh filsuf ternama Aristoteles. Baginya di samping tegaknya hukum dan kepastian, hukum juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Bentuk penindasan yang dialami masyarakat dengan hilangnya hak untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan tentunya bertentangan dengan amanat konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, haruslah dilaksanakan bagi korban pelanggaran berat HAM, atau keluarganya serta masyarakat, untuk mendapatkan rasa keadilan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia yang tidak dapat dikesampingkan dan

dikurangi. Bentuk perlindungan hak asasi manusia terlihat dalam bentuk regulasi yang tersedia dan penegakan hukum yang adil oleh para hakim. Hal ini dapat dibenarkan sebagai suatu keharusan, berdasarkan pada latar belakang negara hukum itu sendiri lahir dari suatu usaha atau perjuangan untuk menentang kesewenangan penguasa.

A.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab substantif hakim *ad hoc* dalam memutus perkara pelanggaran berat hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan ?
2. Bagaimanakah pengaturan kemerdekaan hakim secara personal menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia?

13 *Id*, hlm. 125.

A.3. Tinjauan Pustaka

Defenisi Operasional Variabel

1. Hakim hakim diartikan sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴
2. Hakim pengadilan ham *ad hoc* adalah Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Pasal 28 Ayat (1) menyatakan hakim *ad hoc* adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional,

berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi dan kewajiban dasar manusia.¹⁵

3. Tanggung Jawab adalah kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa bertanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.¹⁶
4. Keadilan menurut Aristoteles pada prinsipnya terdiri dari tiga jenis sebagaimana dikutip oleh Amran Suadi yaitu, “ Keadilan legal berarti keadilan menurut undang-undang di mana masyarakat sebagai obyeknya

¹⁵ ELSAM RI. *Op. Cit.* 410.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat dan Pertanggungjawaban Komando*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan ELSAM, hlm. 21.

¹⁴ Adies Kadir. 2018. *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran Dan Kedudukan Hakim*. Jakarta: Merdeka Book, hlm. 125.

memperoleh perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku”.¹⁷ “Keadilan komutatif menekankan hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lain, dan keadilan distributif diartikan sebagai perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang dilakukan”.¹⁸

5. Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
6. Pelanggaran HAM adalah: “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak atau kelalaian yang secara

melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut ham seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

7. Pelanggaran Berat HAM (*Gross Violation of Human Rights*) adalah pelanggaran HAM yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
8. Saiful Anwar memberikan pengertian pengawasan sebagaimana dikutip oleh Farid Wajdi, adalah kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.¹⁹
9. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan

17 Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia Dan Etika*. Jakarta: Prenada Media Group. 110-111.

18 *Ibid*.

19 *Ibid*.

yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok internasional. Penyiksaan, perkosaan perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid.

10. Konsep ideal dalam penelitian ini adalah terwujudnya putusan hakim terhadap kasus pelanggaran berat hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan yang berangkat dari penggunaan unsur-unsur hukum dalam memutus perkara pelanggaran berat hak asasi manusia, atas kemerdekaan personal seorang hakim yang tidak mudah dipengaruhi oleh atasannya karena senantiasa mendapat pengawasan secara

reguler dalam menjalankan fungsi sebagai hakim.

B. Pembahasan

B.1. Tanggung Jawab Substantif Hakim dalam Menggunakan Unsur-Unsur Hukum Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia

Hakim pengadilan HAM *ad hoc* menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus baik tingkat pertama maupun banding yang bertanggung jawab dalam memproses perkara pelanggaran berat hak asasi manusia sesuai fokus penelitian ini, adalah kasus Timor Timur dan Tanjung Priok sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, telah merekonstruksi putusannya berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang pengadilan hak asasi manusia (HAM).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, majelis hakim *ad hoc* membuat keputusan harus disertai alasan-alasan yang terdapat dalam bagian pertimbangan putusan. Selain alasan yang dimaksud, penggunaan unsur-unsur hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan sebagai rujukan dalam memproses peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia perlu dirumuskan dengan tepat dalam putusan.

Faktanya adalah, terdapat perbedaan antara putusan dengan penerapan unsur-unsur hukum yang seharusnya digunakan sebagaimana diatur dalam regulasi kita. Hal ini memberikan gambaran bahwa majelis hakim *ad hoc* tidak konsisten dalam membuat keputusan, sehingga pada akhirnya pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tidak sinkron, seperti pada kasus Timor Timur pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tingkat pertama meskipun pada putusan majelis hakim tingkat pertama

telah merekonstruksi putusan berdasarkan unsur-unsur hukum.

Pemikiran yang mendasari hakim bertanggung jawab untuk menggunakan unsur-unsur hukum pelanggaran berat hak asasi manusia dimulai dari kasus pelanggaran berat HAM Timor Timur, sampai pada kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok, karena dipertegas dalam Pasal 9 UURI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebagai rujukan utama adalah pembentuk undang-undang lebih mengarah kepada salah satu instrumen internasional seperti Pasal 7 Ayat (2 huruf a) Statuta Roma tentang unsur luas dan sistematis serta serangan ditujukan kepada penduduk sipil. Penegasan lain terhadap argumentasi ini tergambar pula bahwa unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 9 UURI No. 26 Tahun 2000 terdiri dari a) salah satu perbuatan, b) dilakukan sebagai bagian dari serangan, c) meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil, d) yang diketahui, memiliki kemiripan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam statuta Roma .

Sebagaimana desakan masyarakat kepada komisi nasional hak asasi manusia untuk terlebih dahulu membentuk komisi penyelidikan pelanggaran berat HAM (KPP) HAM, sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berbagai metode yang digunakan oleh komisi penyelidikan pelanggaran berat hak asasi manusia (KPP) HAM dalam mengumpulkan informasi, terkait pelanggaran berat HAM Timor Timur. Dimulai dari pengumpulan informasi sekunder mengenai pelanggaran HAM, sebagaimana yang dilaporkan organisasi atau lembaga maupun individu.

Komisi penyelidikan pelanggaran (KPP) HAM dalam mengumpulkan alat bukti, tidak menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai satu-satunya rujukan dalam mengumpulkan alat bukti, sebab jika merujuk pada KUHP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah. keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, tetapi secara leluasa KPP HAM mengumpulkan segala bentuk informasi, dokumen, dan kesaksian

sebagai dasar membangun analisa dan kesimpulan. Berdasarkan alat bukti tersebut ditegaskan oleh komisi penyelidikan pelanggaran (KPP) HAM dalam laporannya bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999.

Apa yang menjadi dasar KPP HAM menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, perlu kita samakan istilahnya dengan menelaah beberapa penjelasan tentang makna ini. Seperti dikemukakan oleh Gideon Boas dalam *elements of crime under international law*, Persyaratan konflik bersenjata ICTY untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dijelaskan:

“The ICTY’s armed conflict requirement for crimes against humanity is not equivalent to the requirement for war crimes that the acts be closely related to an armed conflict, which is essential to the very definition of those crimes under international humanitarian

law. Instead, it is a jurisdictional requirement unique to that Tribunal, and is satisfied by proof of two elements: (1) there was an armed conflict, whether internal or international; and (2) the offences charged in the indictment are objectively linked, both geographically and temporally, with the armed conflict”²⁰

Diterjemahkan sebagai persyaratan konflik bersenjata ICTY untuk kejahatan terdapat kemanusiaan tidak sama dengan persyaratan untuk kejahatan perang yang tindakannya terkait erat dengan konflik bersenjata, yang sangat penting untuk mendefinisikan kejahatan tersebut di bawah hukum humaniter internasional. Sebaliknya, ini adalah persyaratan yurisdiksi yang unik ke pengadilan pengadilan itu, dengan dua elemen bukti: (1) ada yang konflik bersenjata, baik nasional maupun internasional, dan (2) pelanggaran yang dibebankan dalam dakwaan secara obyektif terkait, baik secara

geografis dan temporal dengan konflik bersenjata. Di samping itu Pasal 3 Statuta ICTR menyatakan:

“The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population on national, political, ethnic, racial or religious grounds: (a) murder; (b) extermination; (c) enslavement; (d) deportation; (e) imprisonment; (f) torture; (g) rape; (h) persecutions on political, racial and religious grounds; (i) other inhumane acts”²¹

Diterjemahkan sebagai pengadilan internasional untuk Rwanda akan memiliki kekuasaan untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan berikut jika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, terhadap setiap

²⁰ Gideon Boas. 2008. *Elements Of Crimes Under International Law*. New York: Cambridge University Press. 32.

²¹ *Id.* 33.

penduduk sipil atas dasar nasional, politik, etnis, ras atau agama: (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c) perbudakan, (d) deportasi, (e) pemenjaraan, (f) penyiksaan, (g) pemerkosaan, (h) penganiayaan atas dasar politik, ras dan agama, (i) tindakan tidak manusiawi lainnya.

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk yurisdiksi universal, di mana setiap pelaku kejahatan dapat diadili di negara mana pun, tanpa memperdulikan tempat perbuatan dilakukan, maupun kewarganegaraan pelaku ataupun korban. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip *no safe haven* (tidak ada tempat berlindung),²² Bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam *hostis exoptat* (musuh seluruh umat manusia).

Statuta Roma memberi batasan pengertian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7 menyatakan:

“For the purpose of this statute, crimes against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or aystematic attack directed against

*any civilian population, with knowledge of the attack a) murder, b) extermination c) enslavement, d) deportation or forcible transfer of popopulation e) imprisonment or oth-er severe deprivation of physical liberty in viola-tion of physical”.*²³

Diterjemahkan sebagai “untuk keperluan statuta ini, kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu: a) pembunuhan, b) pemusnahan, c) perbudakan, d) deportasi atau pemindahan paksa penduduk, e) memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan dasar hukum internasional, f) penyiksaan, g) perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat, h) penganiayaan terhadap suatu kelompok yang

²² Mahkamah Agung. *Op. Cit.* hlm. 20.

²³ O. C. Kaligis. *Op. Cit.* 49.

dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana didefinisikan dalam Ayat (3), atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan dalam ayat ini berada dalam yurisdiksi mahkamah, i) penghilangan paksa, j) kejahatan apartheid, k) perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik".²⁴

Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan mencapai puncaknya ketika Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadakan konferensi diplomatik untuk mengesahkan Statuta Roma tentang pendirian Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court/ ICC*), yang akan mengadili pelaku kejahatan paling serius dan menjadi

perhatian komunitas internasional.²⁵ Hal ini menandakan bahwa ada upaya serius Perserikatan Bangsa Bangsa untuk melindungi masyarakat dunia bukan saja pada saat konflik bersenjata tetapi juga pada saat situasi damai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 9 terdiri dari unsur, a) salah satu perbuatan, di sini ditegaskan bahwa setiap tindakan yang disebutkan dalam pasal ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan, b) yang dilakukan sebagai bagian dari serangan, artinya tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan, seperti pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap penduduk sipil. Sementara unsur-unsur dari serangan adalah: tindakan baik secara sistematis, atau meluas yang dilakukan secara berganda dihasilkan atau merupakan bagian dari kebijakan negara atau organisasi. Persyaratan dianggap terpenuhi, jika penduduk

24 Elsam RI. 2000. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. hlm, 6.

25 Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Op. Cit.* 23.

sipil adalah obyek utama dari serangan tersebut.²⁶

Kasus Timor Timur dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena telah memenuhi unsur: serangan ditujukan kepada penduduk sipil. Seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan unsur “serangan” digambarkan sebagai suatu penyerbuan yang sifatnya secara massal dilakukan oleh kelompok masyarakat pro-integrasi dengan sejumlah anggota TNI terhadap rumah, perkantoran, gereja-gereja tempat pengungsian penduduk sipil. Meluas atau sistematis yang ditujukan kepada kelompok sipil. Unsur ini termasuk syarat fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional.

Putusan pengadilan HAM *ad hoc* Jakarta Pusat, No: 04/Pid. HAM/Ad hoc/2002/PH. Jkt. Pusat, Tanggal 27 Nopember 2002 atas nama terdakwa Eurico Guterres, pada perkara pelanggaran berat HAM di Timor Timur. Terdakwa Eurico Guterres (mantan wakil panglima PPI/Komandan Aitarak) yang

dinyatakan bersalah dan dipidana 10 tahun penjara, sedangkan terdakwa Adam Damiri (mantan Pangdam Udayana) Endar priyanto (mantan Dandim 1627 Dili), Asep Kuswani (mantan Dandim 1638 Liquica), Adios Salova (mantan Kapolres Liquica) dan Leonito Martins (mantan Bupati Liquica) dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum *ad hoc*.²⁷

Sungguh sangat memprihatinkan putusan hakim dalam perkara pelanggaran berat HAM ini, oleh karena dalam 12 perkara yang diputuskan di pengadilan HAM *ad hoc* pada tingkat pertama, dari 18 terdakwa hanya enam (6) orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yaitu tiga (3) orang anggota TNI, satu (1) orang anggota polisi, dan dua (2) orang sipil. Proses banding dan kasasi mementahkan putusan pada tingkat pertama dimana hanya Eurico Guterres yang kemudian dinyatakan bersalah dan dipidana

penjara selama 10 tahun, padahal semua putusan dalam pengadilan HAM tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁸

Kata meluas menunjuk pada jumlah korban dan konsep ini mencakup *massive*, sering atau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius. Istilah sistematis mencerminkan suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.²⁹ Terhadap peristiwa Tanjung Priok dan Timor Timur unsur kejadian terjadi secara berulang-ulang sudah nyata serta kolektivitas para pelaku dan akibatnya sangat serius terhadap nyawa manusia. Selain itu terdapat juga unsur “yang diketahuinya” merupakan unsur mental “*mens rea*” dalam kejahatan ini. Pelaku harus melakukan kejahatan tersebut dengan

pengetahuan untuk melakukan serangan yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil.³⁰

Pertimbangan lain penggunaan unsur meluas adalah dengan merujuk pada yurisprudensi internasional, dalam putusan *ICTR* kasus Jean Paul Akayesu, dinyatakan bahwa ada unsur meluas sebagai tindakan *massive*, berulang, dan berskala besar, yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius dan diarahkan terhadap sejumlah besar korban (*multiplicity of victims*), sedangkan sistematis diartikan sebagai diorganisasikan secara rapih dan mengikuti pola tertentu yang terus menerus berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumberdaya publik atau privat secara substansial, meskipun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan negara secara formal.³¹

Lebih lanjut ditegaskan oleh Eva bahwa doktrin pertanggungjawaban komandan atau atasan melingkupi tiga aspek, 1) aspek fungsional bahwa kedudukan seorang komandan harus menimbulkan kewajiban

28 David Cohen, et al. 2008. *Pengadilan Setengah Hati Eksaminasi Publik Atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor Timur*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. hlm. 3.

29 *Id.* 26.

30 *Id.* hlm, 55.

31 *Ibid.*

bertindak, 2) seorang komandan harus memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan tentang kejahatan, 3) harus ada kegagalan untuk bertindak dari seorang komandan.³² Keterkaitan doktrin ini dengan putusan banding kejahatan kemanusiaan di Timor Timur, adalah telah terjadi kesalahpahaman yang mendasar tentang penerapan tanggung jawab komando. Pemikiran hakim *ad hoc* adalah tidak ada pengabaian dari terdakwa karena bentrokan tidak dapat dikendalikan saat itu.

Sebenarnya yang harus dilakukan adalah terdakwa perlu mencegah setelah mengetahui bahwa ada risiko yang dapat terjadi dalam kejadian tersebut. Hakim *ad hoc* menyatakan bahwa harus ada unsur kegagalan yang disengaja agar terdakwa Adam Damiri dapat dinyatakan gagal melakukan pencegahan dan pengamanan. Hal tersebut dapat dikatakan tidak tepat antara pertanggungjawaban komando dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

B.2. Tanggung Jawab Hakim dalam Membuat Putusan terhadap Perkara Pelanggaran Berat HAM Yang Ideal dengan Memurnikan Identitas Dirinya dari Perilaku yang menyimpang..

Seorang hakim idealnya adalah aparatur negara, yang telah disumpah dan menerapkan hukum. Profesi begitu mulia mengharuskannya untuk senantiasa bertanggung jawab secara murni atas tugasnya. Pemurnian identitas dimaksudkan bahwa cirikhas sesungguhnya seorang hakim perlu diwujudkan dalam proses penanganan suatu perkara.

Kita hidup saat ini berada pada zaman yang dipenuhi oleh pernyataan-pernyataan moral, akan tetapi pernyataan moral itu tidak dengan sendirinya dilihat sebagai standar moral. Pernyataan moral itu bertentangan satu dengan yang lain sehingga kita dapat kehilangan akal sehat untuk membangun argumentasi rasional mengamankan persetujuan moral menghadapi masalah moral seperti praktik ketidakadilan.

32 *Ibid.*

Konfusius bermaksud memberikan pelajaran berharga kepada setiap pengguna bahasa khususnya mereka yang menduduki posisi strategis sebagai elemen lembaga peradilan terhormat seperti hakim. Peran hakim yang menggunakan bahasa moral, etika, hukum, martabat dan keluhuran berperilaku dalam menghadirkan aroma harum bagi konstruksi hukum di negeri ini.

Hakim dalam praktiknya hanya menampilkan perilaku menyimpang seperti suap menyuap dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan perkara yang ditangani maka berdampak pada potret dunia peradilan bukan hanya karut marut tetapi tidak bisa lagi diharapkan masyarakat pencari keadilan.³³ Konteks ini berarti seorang hakim telah melakukan distorsi terhadap identitas dirinya sebab bagi Konfusius seorang hakim harus bertindak layaknya seorang hakim, bukan bertindal layaknya preman berdasi.

Konfusius percaya bahwa keluhuran harus selalu diekspresikan dalam tindakan, yakni dalam hal-hal yang dilakukan hakim

pada praktik penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Baginya kebajikan adalah pikiran dan keadilan adalah jalurnya. Ia meminta para hakim untuk mengikuti jalur, dengan mengenali pentingnya cara ini, "Betapa menyesalnya jika mengabaikan jalur dan tidak menyusurnya, kehilangan pikiran tentu tidak mengetahui lagi cara untuk menyusurnya".³⁴

B.3. Bagaimana Pengaturan Kemerdekaan Hakim Secara Personal Menurut Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia.

Pengaturan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia berada pada Mahkamah Agung, dengan membawahi beberapa lembaga peradilan termasuk di dalamnya hak asasi manusia. Pelaku kekuasaan kehakiman berada di tangan hakim dalam hal ini hakim *ad hoc*, dengan kata lain hakim

33 *Ibid.*

34 Alexander Simpkins, Annellen Simpkins. 2006. *Simple Confusionism Tuntutan Hidup Luhur*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. hlm, 139.

merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut, harus dilandasi oleh sikap profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Apek penting dalam kekuasaan kehakiman adalah kemandirian atau *independensi*, karena akan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan negara berdasarkan hukum, untuk itu perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan. Begitu pentingnya kemandirian hakim maka salah satu prinsip dasar tentang kekuasaan kehakiman yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip oleh Mujahid Latief menyatakan bahwa “ *The Independence of the judiciary shall be guaranteed by the state and enshrined in the constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary*”.³⁵ Diterjemahkan sebagai kemerdekaan peradilan dijamin

oleh negara dan diabadikan dalam konstitusi atau hukum negara. Merupakan kewajiban semua lembaga pemerintah dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi kehakiman.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari kemerdekaan lembaganya, kemerdekaan proses peradilannya dan kemerdekaan hakimnya. Kemerdekaan lembaga atau institusinya adalah “kemerdekaan yang berkaitan dengan lembaga peradilan itu sendiri. Sebagai parameter merdeka atau tidaknya suatu institusi peradilan dapat dilihat dari adanya ketergantungan dengan lembaga lain atau tidak. Kemerdekaan proses peradilan berhubungan dengan dimulainya proses pemeriksaan perkara, pembuktian, sampai pada putusan yang dijatuhkan. Parameter merdeka atau tidak ditandai dengan dicampuri atau tidaknya dan mempengaruhi putusan hakim itu sendiri”.³⁶

Kemerdekaan hakim secara personal dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan

35 Mujahid A. Latief, et al. 2012. *Kebijakan Keberpeihakan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. hlm, 320.

36 *Ibid.*

komitmen kebebasannya secara profesional dalam menjalankan tugas dan wewenang dari campur tangan pihak lain dalam proses peradilan. Praktiknya tidak semudah dibayangkan sebab, seorang hakim terikat pada statusnya sebagai aparat sipil negara, dan dalam proese mengadili, ditunjuk langsung oleh pimpinannya di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Indonesia berada di tangan Mahkamah Agung, dengan membawahi beberapa lembaga peradilan termasuk hak asasi manusia (HAM). Pelaku kekuasaan kehakiman tersebut berada di tangan hakim atau dengan kata lain hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut harus dilandasi oleh sikap profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Secara normatif, independensi hakim seharusnya terwujud pada kesetaraan hakim dan kemandirian setiap hakim untuk memutus perkara yang bebas dari tekanan pihak luar maupun dari sesama

hakim. Faktanya tidak demikian, sebab meskipun idealnya adalah seorang hakim merdeka secara personal tetapi beberapa hakim mengakui “adanya posisi yang tidak setara antar hakim dalam memutus perkara. Beberapa hakim sering menerima arahan dari ketua majelis hakim untuk menghilangkan *dissenting opinion* dalam memutus perkara”.³⁷

Pasal 1 Ayat (1) UURI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Ayat (2) serta Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

37 Sulistyowati Irianto, et al. Widodo Dwi Putro, et al. 2017. *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Sekjen KYRI. hlm, 174.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya hakim memiliki tiga fungsi yaitu menerapkan hukum apa adanya (*rectstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) ditentukan bahwa: “ Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan pula dalam Ayat (2) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maksud dari ayat ini sebagaimana diuraikan dalam penjelasan bahwa untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara bersifat “sederhana” dalam arti dilakukan dengan prosedur acara yang efisien dan efektif serta biaya ringan.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 antara lain:

“Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1), Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2), selain itu dalam Pasal 4 Ayat (1) menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³⁸

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (2) hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.³⁹

38 Wildan Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm, 106-107.

39 *Ibid*

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas maka, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Tanggung jawab hakim dalam memutus perkara pelanggaran berat HAM dilaksanakan dengan menggunakan unsur-unsur hukum pelanggaran berat HAM sebagaimana terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meskipun putusan hakim yang ada dianggap tidak adil atas pelanggaran berat HAM Tanjung Priok dan Timur Timur, disebabkan keterlibatan komando tidak diperhitungkan oleh hakim *ad hoc* tingkat banding yang mengindikasikan bahwa tanggung jawab hakim untuk memutus impunitas komando dalam kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Timur dan Tanjung Priok belum terlaksana. Akhirnya suatu rekonstruksi putusan yang ideal perlu dilaksanakan untuk mewujudkan putusan yang adil dan diterima oleh semua pihak baik korban maupun pelaku.

Pengaturan kemerdekaan hakim menurut ketentuan

perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1), Pasal ini memberikan kemerdekaan bagi institusi kekuasaan kehakiman, bukan kemerdekaan kepada hakim secara personal akibatnya putusan yang dibuat oleh hakim tetap mendapat arahan dari ketua pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Mahkamah Agung juga telah merekonstruksi kebebasan hakim melalui SEMA No. 10 Tahun 2005 Tertanggal 27 Juni 2005, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UURI No. 48 Tahun 2009, mengatur tentang kemerdekaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan.

C.2. Saran

Hakim *ad hoc* dalam membuat keputusan harus bertanggung jawab secara hukum dengan tidak membatasi *locus* dan *tempus delicti* sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi dengan pengetahuan, pengalaman dan kewenangan mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam pelanggaran berat HAM sehingga dapat terpenuhinya suatu kejahatan

terhadap kemanusiaan. Demikian pula konsep pertanggungjawaban komando, hakim *ad hoc* perlu meningkatkan pengetahuan terkait prosedur beracara dan pembuktian sesuai standar pengadilan internasional, beberapa doktrin dan yurisprudensi yang ada.

Perbaikan regulasi segera dilakukan oleh pemerintah, untuk mengakomodir independensi hakim dalam semua jenjang peradilan, sehingga tidak terkesan hakim secara kelembagaan merdeka tetapi secara personal tidaklah demikian, sebab faktanya pengaruh ketua pengadilan yang turut serta dalam mengarahkan majelis hakim ketika memproses perkara sungguh ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boas Gideon. 2008. *Elements Of Crimes Under International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Cohen David, et al. 2008. *Pengadilan Setengah Hati Eksaminasi Publik Atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor Timur*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Dewanto Nugroho. 2007. *Tanya Jawab Seputar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djarmiko Hary. 2019. *Tindak Pidana Pajak*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- ELSAM RI. 2000. *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Fadjar Mukthie. 2018. *Negara Hukum dan Perkembangan*

- Teori Hukum*. Malang: Intrans Publishing.
- Hamid Usman. 2008. *Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu*. Jakarta: CV Rinam Antartika dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.
- Irianto Sulistyowati, Widodo Dwi Putro, et al. 2017. *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Sekjen KYRI.
- Kadir Adies. 2018. *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim*. Jakarta: Merdeka Book.
- Latief Mujahid, et al. 2012. *Kebijakan Keberpeihakan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mustofa. H.Wildan. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simpkins Alexander, Annellen Simpkins. 2006. *Simple Confusianism Tuntutan Hidup Luhur*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Suadi Amran. 2019. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia Dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sularto R.B. 2018. *Pengadilan HAM Ad Hoc*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Ahmad Fanani. 2017. *Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan*. Varia Peradilan Edisi Nomor.380. Juli . Jakarta: IKAHI.
- Elsam. 2002. *Progress Report IX Pemantauan Pengadilan HAM ad Hoc Perkara Pelanggaran HAM Berat di Timor-timur*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Elsam. 2003. *Progres Reeport II Monitoring Pengadilan HAM Kasus Tanjung Priok*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Media Masa dan Internet

Shidarta. *Seri Paparan Filsafat Hukum Putusan Hakim Sebagai Obyek Pembelajaran Hukum.* <https://youtu.be/RnnHvEbQSNE>. Diunduh 10 Mei 2020.

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DI PERAIRAN INDONESIA DARI PERLINTASAN KAPAL ASING

Yanti Fristikawati
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Abstract

Indonesia is an archipelagic country that has a fairly wide sea area including inland waters and archipelagic waters. Some of these waters are straits that become crossing areas for foreign ships traveling from outside Indonesia to a place outside Indonesia. This crossing in international law is referred to as Innocent passage, and based on the 1982 United Nations Convention on The Law of the Sea or UNCLOS, countries must open themselves up so that foreign ships can pass in their waters. With so many foreign ships passing by, the possible impact is damage to the marine environment, because the ships that pass are cargo ships carrying gas or oil that can spill. For this reason, it is necessary to study how Indonesia's regulations are prepared to prevent their environment in the straits that are crossed by foreign ships. Indonesia already has Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law No. 32 of 2014 on Marine Affairs. This paper will discuss how existing regulations can protect the marine environment in Indonesia's inland waters, especially the strait from the crossing of foreign ships. Indonesia can provide signs and regulations for foreign ships passing by, and also strengthen maritime security so that there is no pollution or damage to the marine environment in Indonesia's inland waters.

Keywords: *Indonesian Waters, Innocent Passage, Marine Environment, Protection*

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai wilayah laut yang cukup luas termasuk perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Sebagian perairan ini merupakan selat yang menjadi daerah perlintasan kapal asing yang melakukan perjalanan dari luar Indonesia menuju suatu tempat di luar Indonesia. Perlintasan ini dalam hukum internasional disebut sebagai lintas damai, dan berdasarkan United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 atau UNCLOS, negara harus membuka diri agar kapal asing dapat melintas di perairannya. Dengan banyaknya kapal asing yang melintas, maka kemungkinan dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya kerusakan lingkungan laut, karena kapal yang melintas adalah kapal barang yang membawa gas atau minyak yang dapat tumpah. Untuk itu perlu dikaji bagaimana kesiapan aturan Indonesia untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di selat yang dilintasi oleh kapal asing. Indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Paper ini akan membahas tentang bagaimana aturan yang ada dapat menjaga lingkungan laut perairan pedalaman Indonesia khususnya selat dari perlintasan kapal asing. Indonesia dapat memberikan rambu dan aturan bagi kapal asing yang melintas, dan juga memperkuat keamanan laut agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan laut di perairan pedalaman Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Lingkungan Laut, Perairan Indonesia, Perlintasan Kapal Asing

A. Pendahuluan

Seperti diketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang luas lautnya 2/3 dari luas daratan. Menurut data hasil penelitian dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan TNI AL, luas perairan pedalaman dan kepulauan Indonesia adalah

3,110.000 km². Dengan merujuk luasnya wilayah laut Indonesia, maka perlu dijaga agar potensi laut dapat dimanfaatkan dan tidak

1 Menko Maritim Resmikan Data Rujukan Kelautan RI, *Jurnal Maritim*, Agustus 2018, lihat <https://jurnalmaritim.com/menko-maritim-resmikan-data-rujukan-kelautan-ri/#:~:text=>, diakses 15 Maret 2021.

terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merugikan Indonesia.

Wilayah kelautan Indonesia terletak antara dua benua yaitu Asia dan Australia, sehingga Indonesia menjadi negara singgah atau negara yang harus dilewati kapal yang akan melintas dari Asia menuju Australia. Bila dilihat dari peta Indonesia, terlihat bahwa ada beberapa selat di Indonesia yang merupakan selat yang dapat dilintasi oleh kapal asing dengan tujuan Lintas Damai, dan masuk sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Selat tersebut adalah Selat Sunda, selat Karimata, selat Makassar, dan selat Lombok, sedangkan laut yang terlewati antara lain adalah Laut Jawa, Laut Natuna, Laut Sulawesi dan Laut Flores.

Berbagai permasalahan dapat timbul terkait masuknya kapal asing ke perairan Indonesia, antara lain masalah keamanan seperti terorisme, kemudian perdagangan orang, perdagangan senjata, perdagangan narkoba, sampai pada masalah lingkungan seperti *illegal fishing*, dan perlindungan biota laut dari adanya pencemaran akibat buangan kapal atau kecelakaan kapal. Kapal yang melintas di ALKI

tersebut sebagian besar adalah kapal yang mengangkut barang, termasuk di dalamnya adalah kapal tanker yang membawa minyak dan gas yang sangat berbahaya bila tumpah di perairan Indonesia, karena dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Menurut Pasal 17 *United Nations Law of The Sea* 1982 atau UNCLOS, disebutkan bahwa, *Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea.* Dengan demikian secara internasional telah diatur bahwa setiap negara harus membuka perairannya untuk dilintasi kapal asing dengan catatan untuk lintas damai atau *innocent passage*. Indonesia sendiri telah menyatakan sebagai negara poros maritim yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan diumumkan pada *East Asia Summit* pada tahun 2014 di Myanmar.² Dengan terbuka Indonesia sebagai poros maritime, maka akan terbuka pula perdagangan dan perlintasan kapal asing. Permasalahan yang

2 Portal Informasi Indonesia, "Indonesia Poros Maritim Dunia", <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia> Diakses 30 Maret 2021

akan dikaji adalah terkait aturan hukum yang ada saat ini apakah sudah dapat digunakan untuk melindungi lingkungan laut kita agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat melintasnya kapal asing tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis *normative* yaitu kajian terhadap aturan perundangan di Indonesia khususnya yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan masalah kelautan khususnya perairan pedalaman.

B. Lintas Damai Kapal Asing Menurut UNCLOS

Dalam hukum internasional dikenal adanya *innocent passage* atau lintas damai di mana semua kapal asing bisa melintasi perairan pedalaman suatu negara

B.1. Perairan Pedalaman Indonesia yang Dilintasi Kapal Asing

Negara yang mempunyai laut yang menjadi penghubung antar negara diharapkan dapat memiliki alur lautnya agar kapal yang melintasi negara itu mengetahui rute mana yang dapat diambil untuk melintasi negara itu. Indonesia sebagai

negara yang mempunyai laut yang luas sebetulnya tidak mempunyai keharusan untuk memiliki Alur Laut Kepulauan, namun untuk alasan keamanan dan untuk memenuhi permintaan negara lain yang mempunyai kepentingan melintasi laut Indonesia, maka perlu dibuat alur laut kepulauan. ALKI memegang peranan dalam mendukung upaya optimalisasi pemanfaatan ALKI bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan penduduk sekitarnya, terutama infrastruktur dan fasilitas penunjangnya.³

Secara umum yang dimaksud dengan ALKI adalah daerah atau alur laut yang dapat dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing, untuk melaksanakan pelayaran atau penerbangan secara terus menerus atau tidak berhenti dan langsung. Perjalanan pembentukan Alki Indonesia dimulai sejak tahun 1998, di mana pada Sidang Komite Keselamatan Maritim ke 69 (MSC-69-IMO),⁴ Indonesia mengusulkan

3 Poltak Partogi Nainggolan, "Indonesia dan Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia", *Jurnal Kajian*, Vol 20 No 3, September 2015, hlm 187.

4 Ericc Firman et.al, "Wacana Pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Rute Timur-Barat Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Jurnal Belli Ac Pacis*, Vol 2, No 2, 2016, hlm 42.

3 alur laut kepulauan. Setelah mendapatkan persetujuan dari IMO (*International Maritime Organisation*), maka Indonesia pada tahun 2002 mengeluarkan aturan ALKI⁵ melalui sebuah Peraturan Pemerintah.

Menurut PP Nomor 37 tahun 2002 tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia ini disebutkan adanya 3 ALKI dengan cabang-cabangnya yaitu :

1. Jalur ALKI I untuk perlintasan pelayaran dari Laut Cina

⁵ Ismah Rustam, "Tantangan ALKI Dalam Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia", *Indonesian Perspective*, Vol 1 Nomor 1, hlm 3.

Selatan ke Samudera Hindia atau sebaliknya yang melewati Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda. Alki 1 ini mempunyai cabang yaitu yaitu ALKI 1A, dari dan ke Selat Singapura melintasi Laut Natuna.

2. Jalur ALKI II untuk perlintasan pelayaran yang masuk dari luar Indonesia melalui Sulawesi ke Samudera Hindia dan sebaliknya, maka alurnya melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok



Sumber: 1001Indonesia.net

3. ALKI III adalah perlintasan dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia yang melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan dari Laut Banda dibagi menjadi beberapa rute yaitu IIIA melalui Selat Ombay, Laut Sawu menuju Samudera Hindia. Sedangkan ALKI III B dari Laut Banda kemudian dilanjutkan ke Laut Leti lalu ke Samudera Hindia, sedangkan Alur III C dari Laut Banda dilanjutkan melintasi Laut Arafura.

Pemerintah juga telah menggaungkan agar Indonesia dapat menjadi salah satu poros maritim dunia, dimana saat ini poros maritim dunia yang sudah ada adalah poros Maritim Tiongkok dengan Jalur Sutera Maritim (JSM), dan Amerika Serikat dengan *Trans Pacific Partnership (TPP)*. Poros maritim Tiongkok dan Amerika ini mempunyai misi untuk meluaskan pengaruh ekonomi politik negara penggalang untuk mengikuti alur kepulauan mereka, karena negara yang mengintegrasikan diri dalam poros ini paling tidak harus mengikuti

kebijakan negara tersebut.⁶ Indonesia sebagai poros Maritim telah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo pada *East Asia Summit* ke 9 di Nay Pyi Taw Myanmar, tahun November 2014. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Sekitar empat puluh persen perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia sedang bangkit, Indonesia berada tepat ditengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geoekonomi.⁷

Dengan adanya gagasan tersebut Indonesia tetap harus melihat dan bermitra dengan poros lainnya, namun bukan berarti ada di bawah komando kedua poros lainnya.

Indonesia bisa membuat skema baru yang lebih berdaulat tanpa digalang oleh kedua negara beserta porosnya tersebut.⁸

6 Komang Hare Yasuananda, I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Made Maharta Yasa, "Penegakan Hukum pada Alur Laut Kepulauan Indonesia" *Jurnal Kerthanegara*, Vol 6 No 4, 2018, hlm 9. (1-12)

7 Portal Informasi Indonesia, "Indonesia Poros Maritim Dunia", lihat <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>, diakses 10 April 2021

8 Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di*

Terkait dengan Indonesia sebagai Poros Maritim ada beberapa pilar yang telah dicanangkan yaitu :

Pilar pertama : pembangunan maritim budaya maritim Indonesia.

Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas dengan membangun tol laut, dan *maritime* perkapalan, serta pariwisata laut.

Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan

Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.⁹

Guna menyukseskan poros maritim ini, maka lingkungan perairan Indonesia harus dijaga agar kekayaan laut kita tidak diambil oleh negara lain, dan lingkungan

lautnya tetap bersih tidak tercemar, sehingga hasilnya bisa maksimal.

B.2. Konvensi Hukum Laut 1982

Dalam Konvensi Hukum laut atau UNCLOS diatur tentang lintas damai dimana dalam Pasal 18 disebutkan *Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with this Convention and with other rules of international law.* Sebuah kapal dianggap melakukan perlintasan damai dan dapat melintasi perairan suatu negara dengan syarat tidak mengganggu ketertiban, kedamaian dan keamanan negara pantai, serta mematuhi aturan internasional yang berlaku untuk itu. Selain pengaturan tentang lintas damai yang ada dalam Pasal 39, 40 dan 42, UNCLOS juga mengatur tentang lintas damai untuk negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga berlaku aturan UNCLOS untuk lintas damai negara kepulauan yang dapat dilihat dalam Pasal 53, dan 54. Menurut aturan ini, kapal yang melintas harus memenuhi beberapa syarat untuk

Indonesia, Jakarta: Relika Aditama, 2018, hlm 9 Kementrian Kominfo, "Menuju Poros Maritim Dunia", lihat https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses 10 april 2021

menjaga keamanan dan juga untuk mencegah agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Beberapa syarat tersebut antara lain:

1. Dalam perlintasannya tidak berhenti, tetapi dilakukan secara langsung dan dalam kecepatan normal
2. Tidak menaikkan atau menurunkan baik penumpang ataupun barang selama kapal tersebut melintas
3. Tidak melakukan penangkapan ikan, atau mengambil biota laut lainnya termasuk untuk riset kecuali sudah diberi izin
4. Tidak boleh melakukan riset dengan mengambil contoh/sampel dan menggunakan alat deteksi kecuali sudah mendapat izin
5. Tidak membuang limbah, membuang minyak atau bahan berbahaya lainnya
6. Untuk kapal tanker dan kapal nuklir, harus dilengkapi dengan dokumen pendukung dan kapal tersebut sudah memenuhi aturan khusus untuk pencegahan.
7. Harus mengikuti aturan negara pantai terkait *Traffic Separation*

Scheme, dan aturan lain yang terkait navigasi laut termasuk alur laut kepulauan.

Untuk menjaga lingkungan laut, selain aturan tentang lintas damai, UNCLOS juga mempunyai bab khusus tentang perlindungan lingkungan laut yaitu diatur dalam Bab XII, di mana Pasal 194 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“States shall take individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection.”

Dengan demikian negara harus menjaga dengan berbagai cara termasuk bekerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional, untuk menjaga

lingkungan lautnya agar tidak tercemar dari semua sumber pencemaran, tetapi tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Selanjutnya pada Pasal 194 ayat (3)b disebutkan tentang berbagai sumber pencemaran yang harus diperhatikan yaitu *(b) pollution from vessels, in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, preventing intentional and unintentional discharges, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning of vessels;*

Negara diharapkan dapat mencegah pencemaran dari kendaraan laut atau kapal terutama tindakan-tindakan untuk mencegah kecelakaan dan juga yang terkait pada keadaan darurat, untuk menjamin untuk keselamatan operasi di laut, sebagai tindakan mencegah terjadinya pembuangan yang sengaja maupun tidak sengaja misalnya karena kecelakaan kapal.

Selanjutnya pada Pasal 211, disebutkan tentang apa saja yang harus dilakukan negara untuk mencegah terjadinya pencemaran

dari kendaraan air atau kapal antara lain:

1. Menetapkan aturan/ketentuan sesuai standar internasional terkait rute /alur perairan untuk mempermudah kapal yang melintas dan mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang dapat menimbulkan pencemaran
2. Negara bendera kapal, harus mempunyai aturan tentang syarat sebuah kapal untuk dapat berlayar (Laik Laut), misalnya termasuk persyaratan agar tidak ada kebocoran tangki bahan bakar yang dapat mencemari laut. Selain itu negara bendera kapal juga mewajibkan Nakhoda untuk menaati aturan di setiap negara dan mematuhi aturan internasional tentang lintas damai termasuk lintas alur kepulauan suatu negara.
3. Negara yang mempunyai Alur Laut harus mendaftarkan alur laut tersebut dan mengumumkannya, sehingga kapal yang akan melintas dapat mengetahui rute tersebut.

4. Negara pantai juga dapat mempunyai aturan untuk lintas damai kapal asing asalkan tidak menghalangi kapal tersebut untuk melintasi negaranya.
5. Apabila dalam keadaan tertentu atau karena alasan yang khusus untuk perlindungan lingkungan atau adanya keadaan memaksa, negara dapat menutup sebagian wilayah lautnya untuk tidak dilewati oleh kapal.
6. Kapal yang mengalami kecelakaan atau terjadi hal memaksa yang dapat mencemari lingkungan, harus memberitahukan segera kepada negara pantai dan kepada organisasi internasional terkait untuk mendapatkan penanganan agar tidak mencemari laut atau pencemaran tidak meluas.

Dari penjelasan beberapa pasal dalam UNCLOS terlihat bahwa secara internasional sudah diatur tentang perlintasan kapal asing dalam perairan suatu negara. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi hukum laut 1982 ini, sehingga dapat menerapkan aturan yang ada di

dalamnya terkait perlintasan kapal asing.

C. Pengaturan di Indonesia

C.1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu tujuan dari aturan ini seperti dimuat dalam Pasal 3 adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.¹⁰ Selanjutnya dalam Pasal 13 diatur tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yaitu bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

¹⁰ Pada bagian awal atau bagian umum nomor 2 dari penjelasan Undang-Undang ini, disebutkan bahwa ; Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara.

Pengendalian tersebut meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Dengan adanya Pasal 13 ini, diharapkan Indonesia sebisa mungkin mencegah terjadinya pencemaran laut, namun bila terjadi pencemaran, maka harus dilakukan penanggulangan serta melakukan pemulihannya.

Pasal 69 dari Undang-Undang ini mengatur tentang larangan yang antara lain melarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, termasuk membuang limbah ke media lingkungan hidup; membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.

Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenakan sanksi perdata berupa membayar ganti rugi dan /atau melakukan Tindakan tertentu yang tercantum dalam Pasal 87: Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Untuk pencemaran tertentu seperti tumpahnya minyak atau bahan berbahaya ke laut dapat diterapkan asas *Strict liability*, yaitu tanggung jawab mutlak seketika, saat terjadinya pencemaran, pencemar segera harus bertanggung jawab atas perbuatannya.¹¹ Sedangkan sanksi pidana bagi pencemaran dan perusakan lingkungan khususnya akibat lintasan Kapal laut dapat dilihat dalam Pasal 97 s/d 107 di mana pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan denda.

Terkait dengan perlintasan kapal di laut Indonesia, maka dengan adanya aturan ini, siapapun yang melakukan pencemaran dapat diminta untuk membayar ganti rugi bahkan dapat dikenakan pidana penjara.

C.2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

Tujuan dari aturan tentang kelautan ini terdapat dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan kelautan

11 Dalam penjelasan Pasal 88 tentang *Strict Liability* dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

Indonesia antara lain adalah untuk : mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. Selanjutnya disebutkan juga bahwa dalam mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perbatasan Kelautan global harus sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 5 yang mengatur tentang wilayah laut bahwa kedaulatan Indonesia tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait. Dengan demikian terlihat bahwa Indonesia ingin memajukan negaranya dengan memanfaatkan laut Indonesia yang demikian luas, tetapi dilain pihak Indonesia juga tetap memperhatikan kepentingan global serta menaati aturan internasional. Sehingga bila dalam UNCLOS diatur bahwa negara harus membuka wilayah lautnya untuk

kepentingan lintas kapal asing, maka Indonesia juga telah melakukannya sesuai aturan internasional. Walaupun Indonesia membuka laut teritorialnya untuk perlintasan kapa asing, namun tetap harus diperhatikan agar kegiatan tersebut tidak mencemari lingkungan laut, karena dalam Pasal 4 disebutkan perlunya pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut dalam penyelenggaraan kelautan Indonesia.

Sebagai negara berdaulat Indonesia mempunyai yurisdiksi terhadap wilayah lautnya, sehingga kapal yang melintas tetap harus mengikuti aturan yang ada di negara Indonesia. Dalam Pasal 7 (a) disebutkan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;

Undang-Undang tentang Kelautan ini mempunyai bagian khusus tentang perlindungan lingkungan laut antara lain diatur bahwa bila terjadi pencemaran laut, maka pencemar dapat dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi. Sedangkan prinsip yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa

tentang pencemaran didasarkan pada prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian.¹²

Untuk mengantisipasi pencemaran laut dan bencana Kelautan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 52 dan Pasal 53, maka Pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dan bencana Kelautan yang dilakukan melalui:

a. pengembangan sistem mitigasi bencana; b. pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*); c. pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak dilaut, serta d. pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut, dan kerusakan ekosistem laut.¹³

12 Lihat Pasal 52 UU Nomor 32 tahun 2014, prinsip pencemar membayar atau *Polluter Pay Principle* adalah prinsip yang menyatakan bahwa siapa yang mencemari, maka dia harus membayar. Sedangkan prinsip kehati-hatian adalah *Precautionary principle*, dimana harus dilakukan pencegahan agar tidak terjadi pencemaran dan bila sudah terjadi harus segera ditanggulangi.

13 Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Pasal 54 UU Kelautan

C.3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut yang Ditetapkan

Aturan ini sebagian besar mengadopsi aturan yang ada dalam Konvensi Hukum Laut 1982, antara lain beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan Kapal/pesawat udara asing saat melintas di alur kepulauan Indonesia. Antara lain saat melintas harus langsung tidak boleh berhenti atau berlabuh, tidak boleh menangkap ikan, tidak boleh mengambil apapun dari laut Indonesia, tidak boleh membuang limbah atau sampah apapun di laut Indonesia, termasuk melakukan dumping.¹⁴ Apabila terjadi kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan atau akibat lintasan yang dilakukan oleh kapal asing, maka penanggung jawab atau pemilik kapal harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Indonesia, termasuk negara bendera kapal dapat ikut

14 Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Pasal 4 s/d Pasal 9 PP Nomor 37 tahun 2002

bertanggung jawab, bila memang terkait dengan kerugian tersebut. Dalam hal ini misalnya negara bendera kapal memberikan izin laik laut pada kapal yang sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk berlayar.

C.4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan lingkungan Maritim

Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan perlindungan lingkungan laut harus dilakukan melalui dua cara yaitu dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran baik dari pengoperasian kapal dan dari kegiatan pelabuhan. Untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal harus dilakukan secara cepat, tepat dan terpadu serta terkoordinasi, untuk meminimalisir pencemaran laut. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini juga disebutkan bahwa Nakhoda juga bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran laut. Pasal 3 menyebutkan bahwa

setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya. Lebih lanjut disebutkan pula dalam PP ini bahwa pencegahan pencemaran dari Kapal adalah upaya yang harus dilakukan Nakhoda dan/atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran (*sewage*), sampah (*garbage*), dan gas buang dari kapal ke perairan dan udara.

Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan larangan bagi setiap kapal untuk tidak melakukan pembuangan limbah dan bahan lain dari pengoperasian kapal ke perairan. Salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran adalah dengan mewajibkan kapal dengan ukuran tertentu agar dilengkapi dengan peralatan pencegahan dan bahan penanggulangan pencemaran di kapal. Peralatan tersebut antara lain tempat penampungan minyak kotor, tempat penampungan atau pengolahan sampah, termasuk alat pelokalisir minyak dan pengisap minyak. Khusus untuk

penanggulangan pencemaran minyak, dan bahan berbahaya, setiap kapal harus mempunyai pola penanggulangan pada keadaan darurat yaitu *Shipboard Oil Pollution Prevention Emergency Plan/SOPEP*), atau pola penanggulangan keadaan darurat untuk muatan berbahaya selain minyak (*Shipboard Marine Pollution Prevention Emergency Plan/SMPEP*).

D. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut di Indonesia

Dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan laut, maka Indonesia telah melakukan berbagai upaya yaitu :

D.1. Membentuk Badan Keamanan Laut atau BAKAMLA

Badan ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan di mana dalam Pasal 59 ayat (3) disebutkan bahwa Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan

di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. Berkedudukan langsung di bawah Presiden dan mempunyai tugas utama melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Beberapa fungsi BAKAMLA terkait perlindungan lingkungan laut dilakukan antara lain dengan cara menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dan melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan berpedoman pada Pasal 63 UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, maka BAKAMLA berhak untuk melakukan:

Pengejaran seketika atau *Hot pursuit* yaitu hak negara pantai untuk mengejar kapal asing yang melakukan pelanggaran di negaranya, di mana pengejaran ini dilakukan seketika setelah terjadinya pelanggaran, dan dapat dilakukan pengejaran dari

perairan pedalaman, atau perairan kepulauan, sampai ke laut lepas, tetapi tidak boleh memasuki perairan negara lain.¹⁵

memberhentikan, dan memeriksa kapal, serta menangkap kapal yang melakukan pelanggaran, untuk kemudian membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk

pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.

mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.


Dalam menjalankan tugasnya BAKAMLA juga dapat bekerja sama dengan TNI AL, berikut peta keamanan laut Indonesia yang masih rawan terhadap berbagai kejahatan, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, *illegal fishing* dll.

15 Lihat Philipp Eschenhagen, and Max Jurgens, "Protective Jurisdiction in The Contiguous Zone and The Right of Hot Pursuit : Rethinking Coastal States Jurisdictional Rights", *Melbourne Journal of International Law*, Vol 19 , 2018 pg 3.



BADAN KEAMANAN LAUT
DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI

PETA KERAWANAN KEAMANAN LAUT INDONESIA
PERIODE 1 S.D 31 MEI 2020



D.2. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Upaya perlindungan lingkungan laut dilakukan juga oleh beberapa kementerian antara lain upaya perlindungan laut yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Direktorat Jendral Perhubungan Laut mempunyai badan setingkat direktorat yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), yang antara lain bertugas untuk mencegah dan menangani kerusakan lingkungan laut termasuk menanggulangi tumpahan minyak di Laut. KPLP ini dibentuk berlandaskan pada UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan penjaga laut dan pantai ini bertanggung jawab langsung pada Presiden, sedangkan teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Oleh karena tugas KPLP adalah melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut, maka untuk tugas penanganan tumpahan minyak, apabila terjadi tumpahan minyak akibat kecelakaan kapal, maka syahbandar atau siapa pun yang mengetahuinya dapat melapor ke KPLP untuk dapat segera melakukan tugasnya. Sebagai contoh adalah pencemaran

laut yang terjadi akibat ledakan di The Montara Well Head Platform di Blok West Atlas-Laut Timor dekat perairan Australia yakni pada posisi 120 41' LS 1240 32'BT pada tahun 2009. Kejadian ini mengakibatkan kebocoran minyak dan gas hidrokarbon dengan estimasi tumpahan 400 barel/ 64 ton. Untuk penanganan tumpahan minyak, KPLP biasanya bekerja sama dengan berbagai instansi seperti kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, dan Kementerian Kelautan.¹⁶

D.3. Satuan Tugas Penangkapan ikan secara Ilegal

Satuan Tugas (Satgas) penangkapan ikan secara illegal ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No.115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan secara ilegal, di mana Satgas ini bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Tugas utama dari Satgas ini adalah mengembangkan dan

¹⁶ KPLP, "Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut harus Cepat, Tepat dan Terkoordinasi", lihat <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/7916/direktur-kplp-penanggulangan-tumpahan-minyak-dilaut-harus-cepat-tepat-dan-terkoordinasi> diakses 15 Maret 2021.

melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT Pertamina, dan instansi terkait.

Terkait dengan penangkapan ikan secara ilegal, Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perikanan. Untuk kapal yang tidak mematuhi aturan dan tidak bersedia untuk diperiksa, maka kapal dapat ditenggelamkan. Hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4), terkait sanksi pelanggaran. Selain itu kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda sesuai dengan aturan yang ada dalam UU No 45 tahun 2009.¹⁷

17 Elvinda Rima Harliza dan Tommy Michael, "Penegakan Hukum Illegal Fishing", **Jurnal Mimbar Keadilan**, Vol 13 Nomor 1, Februari-Juli 2020, hlm 129.

D.4. Membuat Alur Kepulauan (ALKI) dan Traffic Separation Scheme (TSS)

Melalui PP Nomor 37 tahun 2002, Indonesia telah menentukan alur kepulauan yaitu jalur yang dapat dilewati kapal asing dari luar Indonesia yang melintas untuk tujuan transit. Alur kepulauan ini sudah disetujui oleh *International Maritime Organization*, dan disebarkan ke negara anggota IMO, sehingga kapal asing dapat mengetahui jalur mana yang harus dilewati dan tentunya mereka harus mentaati aturan yang ada di Indonesia. Salah satu syarat dari IMO untuk melintasi perairan negara lain adalah bahwa setiap kapal harus dilengkapi dengan *Automatic Identification System (AIS)*.

many ports and terminals do not have easily accessible and high quality data available about the maximum ship sizes that can be accommodated. AIS data can increase the understanding of the maximum ship sizes for ports, terminals and berths, based on metadata of many ships calling at a particular port, terminal and berth.

*This data is key for 85 per cent of the shipping business: deploying the right ship that fits at the berth of both the load and discharge port.*¹⁸

Dengan adanya AIS ini, negara pantai dapat mengidentifikasi kapal yang melintas dari segi besarnya kapal dan data lain yang diperlukan.

Selain itu Indonesia juga sudah memiliki skema trafik pemisah atau TSS yang berada di Selat Sunda dan Selat Lombok. TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok ini, seperti halnya alur pelayaran memasuki pelabuhan di mana petugas dapat memantau setiap perubahan posisi kapal yang membahayakan navigasi. TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok ini pada tahun 2019, telah mendapatkan pengakuan dari *International Maritime Organization* (IMO) yaitu dengan diterbitkannya sirkular IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337 *Implementation Traffic Separation Scheme and Associated Routeing*¹⁹. Dengan disetujuinya TSS ini oleh IMO,

kemudian Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM129 tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok, dan Keputusan Menteri Nomor KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda.²⁰

Bekerja sama dengan beberapa negara untuk perlindungan laut antara lain Indonesia menjadi anggota dalam Tokyo MOU *Port State Control*, yang beranggotakan 21 negara. Banyak manfaat yang diperoleh dari organisasi ini, baik secara umum maupun secara ekonomi, dimana kapal-kapal yang masuk baik di pelayaran Indonesia dan pelayaran di Asia Pasifik terjamin aspek keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim,²¹ tujuan organisasi ini adalah untuk mengurangi pengoperasian kapal di bawah standar internasional melalui kerja sama dengan pengawasan di masing-masing negara anggota.

Terkait dengan perlindungan lingkungan laut, ada beberapa

18 Sally Sargeant (ed), *Ship-Port Interface Guide: Practical Measures to Reduce GHG Emissions*, London:IMO, 2021, pg 19

19 **Implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok**, Biro Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan. 2020. <http://dephub.go.id/post/read/implementasi-tss-selat-sunda-dan-selat-lombok-1-juli-2020>. Diakses 10 April 2021.

20 ibid

21 Dirjen Perhubungan Laut, "Indonesia Kembali Berpartisipasi dalam Acara Tahunan Tokyo MOU", <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/9034/indonesia-kembali-berpartisipasi-dalam-acara-tahunan-tokyo-mou-port-state-control-committee>, Diakses 12 April 2021.

permasalahan yang muncul, di mana beberapa pakar menganggap adanya tumpang tindih wewenang antara BAKAMLA dan KPLP, khususnya tentang siapa yang berhak untuk menangkap kapal tersebut dan melakukan penanganan.

Pasal 276 UU Pelayaran menyebutkan bahwa untuk penjagaan dan penegakan peraturan di laut dilakukan oleh penjaga laut dan pantai, sedangkan dalam UU Kelautan Pasal 59, disebutkan tentang peran BAKAMLA yaitu melakukan pengamanan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada saat pelantikan kepala BAKAMLA Februari 2020, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa : kita harapkan ke depan Bakamla menjadi *embrio coast guard*-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut yang diberikan kewenangan hanya Bakamla. Tapi ini masih proses regulasi agar ada harmonisasi.²² Pernyataan presiden ini tentunya menjadi kekuatan bagi BAKAMLA

²² CNN Indonesia, "Pesan Jokowi ke Kepala BAKAMLA Baru", 13/02/2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200212195334-20-474068/pesan-jokowi-ke-kepala-bakamla-baru-segera-jadi-coast-guard>, Diakses 10 April 2021.

sebagai penjaga laut Indonesia semacam ***Coast Guard***.

Coast Guard sendiri tidak disebutkan dalam UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang merupakan landasan hukum bagi berdirinya BAKAMLA, tetapi istilah penjaga pantai atau *coast guard* ini justru disebutkan dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Pelayaran. Usulan penyelesaian juga diungkapkan oleh Siswanto Rusdi selaku Direktur *The National Maritime Institute*, bahwa : Bila Bakamla ingin dipertahankan, lembaga ini sebaiknya dijadikan penjurur/koordinator bagi instansi-instansi penegakan hukum di laut yang ada selama ini. Tugas utamanya membuat *code of conduct* patrol atau penindakan bagi instansi yang ada.²³

E. Kesimpulan

Dari paparan tentang aturan yang ada terkait perlindungan laut Indonesia, seharusnya tidak perlu khawatir terhadap perlindungan lingkungan laut di perairan

²³ Siswanto Rusdi, "Dear Pak Presiden, Ini Jalan Tengah Keamanan Laut RI", <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200319235958-14-146303/dear-pak-presiden-ini-jalan-tengah-badan-keamanan-laut-ri>, Diakses 12 April 2021.

Indonesia khususnya perairan yang dilintasi Kapal asing, karena dari aturan tersebut sudah diatur baik dari pencegahan, maupun penanggulangannya. Selain itu Indonesia juga sudah meratifikasi UNCLOS yang menjadi bagian dari aturan internasional tentang keamanan laut. Indonesia sudah bekerja sama dengan IMO dalam membuat Alur Laut Kepulauan atau ALKI dan bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengamankan laut . Namun dalam kenyataannya khususnya tentang Lembaga atau badan yang diberi tugas untuk mengamankan laut, masih terjadi perdebatan karena adanya dua badan yaitu BAKAMLA dan KLKP yang bertugas menjaga lingkungan laut Indonesia.

Daftar Pustaka

Jurnal

Eschenhagen, Philipp, and Max Jurgens, "*Protective Jurisdiction in The Contiguous Zone and The Right of Hot Pursuit : Rethinking Coastal States Jurisdictional Rights*", **Melbourne Journal of International Law**, Vol 19 , 2018

Firman, Eric et.al, "Wacana Pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Rute Timur-Barat Ditinjau Dari Hukum Internasional", **Jurnal Belli Ac Pacis**, Vol 2, No 2, 2016,

Harliza, Elvinda Rima dan Tommy Michael, "Penegakan Hukum Illegal Fishing", **Jurnal Mimbar Keadilan**, Vol 13 Nomor 1, Februari-Juli 2020,

Nainggolan, Poltak Partogi, "Indonesia dan Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia", **Jurnal Kajian** , Vol 20 No 3, September 2015.

Rustam, Ismah, “Tantangan ALKI Dalam Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, **Indonesian Perspective** , Vol 1 Nomor 1,

home/post/read/9034/indonesia-kembali-berpartisipasi-dalam-acara-tahunan-tokyo-mou-port-state-control-committee, Diakses 12 April 2021.

Sargeant, Sally (ed), **Ship-Port Interface Guide: Practical Measures to Reduce GHG Emissions** , London:IMO, 2021,

Implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok, Biro Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan. 2020. <http://dephub.go.id/post/read/implementasi-tss-selat-sunda-dan-selat-lombok-1-juli-2020>. Diakses 10 April 2021.

Yasuananda, Komang Hare, dkk, “Penegakan Hukum pada Alur Laut Kepulauan Indonesia” Jurnal *Kerthanegara*, Vol 6 No 4, 2018,

Kementerian Kominfo, “Menuju Poros Maritim Dunia”, lihat https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata, diakses 10 april 2021

Website

CNN Indonesia, “Pesan Jokowi ke Kepala BAKAMLA Baru”, 13/02/2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasion-al/20200212195334-20-474068/pesan-jokowi-ke-kepala-bakamla-baru-segera-jadi-coast-guard>, Diakses 10 April 2021.

KPLP, “Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut harus Cepat, Tepat dan Terkoordinasi”, lihat <https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/7916/direktur-kplp-penanggulangan-tumpahan-minyak-dilaut-harus-cepat-tepat-dan-terkoordinasi> diakses 15 Maret 2021.

Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Jakarta: Relika Aditama, 2018, hlm

Dirjen Perhubungan Laut, “Indonesia Kembali Berpartisipasi dalam Acara Tahunan Tokyo MOU”, <https://hubla.dephub.go.id/>

Menko Maritim Resmikan Data Rujukan Kelautan RI, *Jurnal Maritim* , Agustus 2018, lihat <https://jurnalmaritim.com/menko->

[maritim-resmikan-data-rujukan-kelautan-ri/#:~:text=](#), diakses 15 Maret 2021.

Portal Informasi Indonesia, “Indonesia Poros Maritim Dunia”, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia> Diakses 30 Maret 2021

Siswanto Rusdi, “Dear Pak Presiden, Ini Jalan Tengah Keamanan Laut RI”, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20200319235958-14-146303/dear-pak-presiden-ini-jalan-tengah-badan-keamanan-laut-ri>, Diakses 12 April 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

PP Nomor 37 tahun 2002

UU Nomor 32 tahun 2014

UU Kelautan

PROSIDING HASIL PENELITIAN BIDANG HUKUM TAHUN 2021

Perkembangan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19

Jakarta, 27 dan 28 April 2021

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya melalui Laboratorium Hukum, mengadakan Seminar Nasional “*Hasil Penelitian Bidang Hukum*” yang merupakan suatu kegiatan untuk saling memberikan informasi dan berbagi ilmu khususnya di bidang hukum. Kegiatan ini diadakan dengan mengundang (Call for Paper) berbagai Fakultas Hukum di Indonesia, dimana Dosen saling mempresentasikan hasil penelitiannya yang dilakukan selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020. Seminar Nasional ini diadakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 27 dan 28 April 2021 dari Pukul 9.00 s/d 14.00.

Pemakalah dalam seminar nasional ini berasal dari berbagai Fakultas Hukum yaitu:

1. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta
2. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung
3. Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang
4. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
6. Fakultas Hukum Universitas De la Salle Manado
7. Fakultas Hukum Unika Darma Cendika Surabaya
8. Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Seminar dilaksanakan secara online yaitu melalui Zoom, dan peserta dibagi dalam dua bagian yaitu peserta pemakalah dan peserta pendengar yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa sebanyak 98 orang. Untuk peserta yang mempresentasikan makalahnya ada 20 orang, dimana ada 3 makalah penelitian yang penelitiannya dilakukan oleh 2 orang termasuk 2 makalah disampaikan oleh Dosen dan mahasiswa. Dari 18 pemakalah yang ada, 4 makalah atau paper masuk dalam Jurnal Fakultas Hukum Unika Atma Jaya yaitu Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, sedangkan 3 orang menyatakan tidak bersedia untuk dipublikasikan, sehingga yang masuk dalam Prosiding adalah 11 makalah.

Seminar ini diharapkan dapat memberikan motivasi baik bagi Dosen maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian, dan dapat memberikan inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan dari apa yang sudah diteliti. Tahun 2022 diharapkan akan dilanjutkan untuk melakukan seminar yang sama untuk hasil penelitian yang berbeda.

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jend. Sudirman Kav. 51
Jakarta 12930 Indonesia
Phone : (021) 5703306 psw. 631
Email : penerbit@atmajaya.ac.id
Website : <http://www.atmajaya.ac.id>

ISBN 978-623-6780-58-9 (PDF)

